

**TRADISI KROMOJATI SEBAGAI SYARAT PERKAWINAN
DI KALURAHAN BOHOL KEPANEWON RONGKOP
KABUPATEN GUNUNGKIDUL PERSPEKTIF *MAŞLAĤAĤ*
DAN EKOLOGI SOSIAL**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Magister dalam
Program Studi:
Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah
Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang



Oleh:

Azmul Hariz Yuskhi
NIM : 230201220026

PASCASARJANA

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2025

**TRADISI KROMOJATI SEBAGAI SYARAT PERKAWINAN
DI KALURAHAN BOHOL KEPANEWON RONGKOP
KABUPATEN GUNUNGKIDUL PERSPEKTIF *MAŞLAĤAĤ*
DAN EKOLOGI SOSIAL**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Magister Dalam
Program Studi:
Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah
Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang



Oleh:

Azmul Hariz Yuskhi
NIM : 230201220026

PASCASARJANA

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2025

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama : Azmul Hariz Yuskhi

NIM : 230201220026

Program : Magister (S-2)

Institusi : Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Malang, 5 Agustus 2025
Saya yang menyatakan,




Azmul Hariz Yuskhi
NIM. 230201220026

PERSETUJUAN UJIAN TESIS

Tesis berjudul “Tradisi Kromojadi Sebagai Syarat Perkawinan Di Kalurahan Bohol Kepanewon Rongkop Kabupaten Gunungkidul Prespektif *Maṣlahah* Dan Ekologi Sosial” yang ditulis oleh Azmul Hariz Yuskhi NIM. 230201220026 ini telah disetujui pada tanggal 17 Desember 2025.


Oleh :

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Roibin, M.HI.
NIP. 19681218199903

Pembimbing II



Dr. H. Moh. Toriquuddin, Lc, M.HI.
NIP. 197303062006041001

Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah



Prof. Dr. Khoirul Hidayah, S.H., M.H.
NIP. 197805242009122003

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis berjudul “Tradisi Kromojati Sebagai Syarat Perkawinan Di Kalurahan Bohol Kepanewon Rongkop Kabupaten Gunungkidul Prespektif *Maṣlahah* Dan Ekologi Sosial” yang ditulis oleh Azmul Hariz Yuskhi NIM. 230201220026 ini telah diujikan pada Rabu 17 Desember 2025 dan dinyatakan LULUS.

Tim penguji:

Prof. Dr. H. Fadil SJ, M.Ag.
NIP. 196512311992031046

Dr. Zaenul Mahmudi, M.A.
NIP. 197306031999031001

Prof. Dr. H. Roibin, M.HI.
NIP. 19681218199903


Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc, M.HI.
NIP. 197303062006041001

(.....)
Penguji Utama

(.....)
Ketua Penguji

(.....)
Penguji Pembimbing I

(.....)
Sekretaris Pembimbing II

Malang, 17 Desember 2025
Direktur Pascasarjana

Prof. Dr. H. Agus Maimun M.Pd.
NIP. 196508171998031003

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi yang digunakan Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN)

Maulana Malik Ibrahim, sebagai berikut:

| Arab | Latin | Arab | Latin |
|------|-------|------|-------|
| ا | a | ط | Th |
| ب | b | ظ | Zh |
| ت | t | ع | ‘ |
| ث | ts | غ | Gh |
| ج | j | ف | F |
| ح | h | ق | Q |
| خ | kh | ك | K |
| د | d | ل | L |
| ذ | dz | م | M |
| ر | r | ن | N |
| ز | z | و | W |
| س | s | ه | H |
| ش | sy | ء | ’ |
| ص | sh | ي | Y |
| ض | dl | | |

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (*mad*), maka caranya dengan menuliskan coretan horizontal di atas huruf, seperti ā, ī dan ū. (أ , ي , و). Bunyi hidup dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” seperti *layyinah*, *lawwāmah*. Kata yang berakhiran *tā’ marbūṭah* dan berfungsi sebagai sifat atau *muḍāf ilayh* ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai *muḍāf* ditransliterasikan dengan “at.

MOTTO

“When we plant trees, we plant the seeds of peace and hope.”

~ **Wangari Maathai** ~
(Peraih Nobel Perdamaian)

ABSTRAK

Hariz Yuskhi, Azmul. 2025. Tradisi Kromojati Sebagai Syarat Perkawinan Di Kalurahan Bohol Kepanewon Rongkop Kabupaten Gunungkidul Perspektif *Maṣlahah* Dan Ekologi Sosial. Magister al-Ahwal al-Syakhsyah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing: (1) Prof. Dr. H. Roibin, M.HI. (2) Dr. Moh. Toriquuddin Lc, M.HI.

Kata Kunci : Tradisi, Syarat, Kromojati, *Maṣlahah*, Ekologi sosial

Latar Belakang penelitian adalah tradisi Kromojati; proses yang dilakukan kedua calon mempelai sebelum melaksanakan perkawinan dengan menanam sepuluh bibit pohon jati sebagai syarat perkawinan. Hal ini menimbulkan isu bagaimana hukum Islam yang bersifat *rahmatan lil 'alamin* dapat diselaraskan dengan tradisi adat, dan korelasi struktur sosial masyarakat mempengaruhi proses memelihara lingkungan. Rumusan masalah penelitian adalah: (1) Bagaimana sejarah, praktik, makna, dan nilai yang terkandung dalam tradisi Kromojati menurut warga dan tokoh masyarakat di Kalurahan Bohol, Kepanewon Rongkop, Kabupaten Gunungkidul, D.I.Yogyakarta? (2) Bagaimana sejarah, praktik, makna, dan nilai yang terkandung dalam tradisi Kromojati di Kalurahan Bohol, Kepanewon Rongkop, Kabupaten Gunungkidul, D.I.Yogyakarta dalam tinjauan *Maṣlahah*? (3) Bagaimana sejarah, praktik, makna, dan nilai yang terkandung dalam tradisi Kromojati di Kalurahan Bohol, Kepanewon Rongkop, Kabupaten Gunungkidul, D.I.Yogyakarta dalam tinjauan Ekologi Sosial?.

Jenis penelitiannya adalah lapangan (empiris) menggunakan pendekatan fenomenologis, antropologis, sosiologis dan konseptual. Teori yang digunakan adalah *Maṣlahah* dan Ekologi Sosial menggunakan metode penelitian diskriptif-analitik.

Hasil penelitian menunjukkan: (1) Sejarah tradisi kromojati diawali kondisi lingkungan yang buruk di Kalurahan Bohol. Bapak Widodo memiliki gagasan bernama “Kromojati” untuk menangani masalah lingkungan. Praktik tradisi Kromojati memiliki tiga tahapan: pra-perkawinan bermakna pemenuhan tradisi sebagai syarat sosiologis; proses perkawinan bermakna pemenuhan legalitas hukum dan agama dalam perkawinan; pasca-perkawinan bermakna pemanfaatan tradisi kromojati. Nilai yang terkandung dalam tradisi mencakup aspek teologi, ekologi, sosiologi, dan ekonomi. (2) Tradisi *kromojati* dikategorikan sebagai *maṣlahah mursalah (al-munasib al-mursalah)* karena tidak disebutkan secara eksplisit dalam *nas*, namun selaras tidak bertentangan dengan syari’ah. Tradisi ini termasuk *maṣlahah hajiyyah* karena memberikan kemudahan hidup sosial sekaligus membawa manfaat umum bagi masyarakat. (3) Tradisi ini menegaskan bahwa solusi ekologis efektif dengan partisipasi masyarakat adat dengan mewujudkan gagasan Bookchin, yaitu membangun masyarakat yang desentralis, partisipatif, dan harmonis dengan alam. Implikasi teoritik penelitian ini untuk memperluas teori *maṣlahah* dan ekologi sosial dengan integrasi nilai sosio-eko-teologi melalui praktik perkawinan adat Kromojati sebagai salah solusi terhadap krisis lingkungan.

ABSTRACT

Hariz Yuskhi, Azmul. 2025. The Kromojati Tradition as a Requirement for Marriage in Bohol Village, Rongkop District, Gunungkidul Regency Perspective of *Maṣlahah* and Social Ecology. Magister al-Ahwal al-Syakhsiyah, University Islamic State Maulana Malik Ibrahim. Supervisors: (1) Prof. Dr. H. Roibin, M.HI. (2) Dr. Moh. Toriquuddin Lc, M.HI.

Keywords: Tradition, Requirements, Kromojati, *Maṣlahah*, Social Ecology

This research was motivated by the Kromojati tradition; a process carried out by the prospective bride and groom before marriage by planting ten teak seedlings as a marriage requirement. This raises the issue of how Islamic law characterized by *rahmatan lil ‘alamin* can be harmonized with local customs, as well as how the community’s social structure correlates with and influences environmental stewardship. The research problems are: (1) What are the history, practice, meaning, and values contained in the Kromojati tradition according to the residents and community leaders of Bohol Village, Rongkop District, Gunungkidul Regency, Yogyakarta Special Region? (2) What are the history, practice, meaning, and values contained in the Kromojati tradition in Bohol Village from the perspective of *Maslahah*? (3) What are the history, practice, meaning, and values contained in the Kromojati tradition in Bohol Village from the perspective of Social Ecology?

This research is field-based (empirical), employing phenomenological, anthropological, sociological, and conceptual approaches. The theories used are *Maslahah* and Social Ecology, with a descriptive-analytic method.

Findings: (1) The history of the Kromojati tradition began with severe environmental degradation in Bohol Village. Mr. Widodo introduced an idea called “Kromojati” to address environmental issues, which was supported by the community. The practice consists of three stages: the pre-marriage stage, signifying the fulfillment of traditional sociological requirements; the marriage stage, signifying the fulfillment of legal and religious legitimacy; and the post-marriage stage, signifying the utilization of the Kromojati trees. The values contained in the tradition encompass theological, ecological, sociological, and economic dimensions. (2) The Kromojati tradition is categorized as *maslahah mursalah* because it is not explicitly mentioned in the *nash*, yet remains in harmony with and does not contradict the *shari‘ah*. It is also a form of *maslahah hajiyyah* as it facilitates social life and brings public benefit (*maslahah ‘ammah*). (3) This tradition affirms that ecological solutions become effective through the participation of indigenous communities, embodying Bookchin’s idea of building a decentralized, participatory society in harmony with nature. The theoretical implication of this research is to extend *Maslahah* theory and Social Ecology by integrating socio-eco-theological values through the Kromojati marriage tradition as one alternative solution to environmental crises.

ملخص

الحريز يسخي، عزم. ٢٠٢٥م. عادة كروموجاتي وهي كشرط للزواج في كالوراهان بوهول، كيفانيوون رونغكوب، كابوفاتين غونوغ كيدول: دراسة في ضوء المصلحة والإيكولوجيا السوسيبال. ماجستير في قسم الأحوال الشخصية، الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج. المشرفان: ١. الأستاذ، الدكتور، الحاج، رائب، الماجستير. ٢. الدكتور، الحاج، محمد طريق الدين، الماجستير.

الكلمات المفتاحية: العادة، الشرط، كروموجاتي، المصلحة، الإيكولوجيا السوسيبال.

هذا البحث من وجود عادة تُعرف باسم "كروموجاتي" وهو عملية يقوم بها العروسان قبل عقد الزواج من خلال غرس عشرة شتلات من أشجار الساج بوصفه شرطاً من شروط الزواج. وقد أثار هذا الأمر إشكالية تتعلق بكيفية مواءمة الشريعة الإسلامية ذات الطابع الرحموي – الرحمة للعالمين مع التقاليد العرفية، إضافة إلى علاقة البنية الاجتماعية للمجتمع بعملية المحافظة على البيئة. أما أسئلة البحث فهي: (١) ما تاريخ تقليد كروموجاتي وممارساته ومعانيه وقيمه وفق رؤية سكان قرية بوهول ووجهائها في كيبانيوون رونجكوب، محافظة جونونجكيدول، إقليم يوجياكرتا؟ (٢) ما تاريخ وممارسة ومعنى وقيم هذا التقليد في منظور المصلحة؟ (٣) ما تاريخ وممارسة ومعنى وقيم هذا التقليد في منظور الإيكولوجيا السوسيبال؟

نوغ هذا البحث ميداني (تجريبي)، ويعتمد على مناهج ظاهريّة، أنثروبولوجيّة، سوسيبولوجيّة ومفاهيميّة. أما الإطار النظريّ المعتمد فهو نظرية المصلحة ونظرية الإيكولوجيا السوسيبال، باستخدام المنهج الكيفي الوصفي التحليلي.

وقد أظهرت النتائج: (١) أنّ نشأة هذه العادة ترجع إلى الحالة البيئية القاحلة في كالوراهان بوهول في أوائل الألفية الثانية، حيث كانت الأرض جرداء خالية من الغطاء النباتي. عندئذٍ اقترح رئيس القرية، السيد ويدودو، سياسة "كروموجاتي" كحلّ للمشكلة البيئية، وتمتّ بعد ذلك دعوتها إلى المجتمع، فوافق عليها الأهالي، وصدر بشأنها قرار إداري عام ٢٠٠٧م. تتضمن ممارسة عادة كروموجاتي ثلاث مراحل: مرحلة ما قبل الزواج، وتُعبّر عن الوفاء بالتقليد العرفي عبر غرس شتلات الساج كشرط اجتماعي محلي. مرحلة الزواج، وتُمثّل الامتثال لأحكام الشرع والقانون في عقد النكاح. مرحلة ما بعد الزواج، وتدلّ على استثمار العادة في حماية البيئة، وتعزيز قيم التعاون الاجتماعي، وتقوية الاقتصاد الأسري والمحلي. وتحتوي هذه العادة على قيم متعدّدة الأبعاد، تشمل الجانب الديني، والإيكولوجي، والاجتماعي، والاقتصادي. (٢) وتُعتبر عادة كروموجاتي من باب المصلحة المرسلّة لأنها لم تُذكر صراحة في النصوص الشرعيّة، لكنها منسجمة مع مقاصد الشريعة. وهي كذلك مصلحة حاجيّة لأنها تُيسّر الحياة الاجتماعية وتُحقّق المصلحة العامّة لأفراد المجتمع. (٣) وتؤكد هذه العادة أنّ الحلول البيئية الفعالة لا تتحقّق إلا من خلال التغيير الاجتماعي والمشاركة المجتمعية. ويمكن النظر إلى كروموجاتي كعادة محلية تجسّد فكرة بوكشن في بناء مجتمع لامركزي، تشاركي، ومنسجم مع الطبيعة. تُفيد نتائج البحث أنّ تقليد كروموجاتي يُوسّع نظرية المصلحة والإيكولوجيا الاجتماعية بدمج القيم الدينية والبيئية والاجتماعية عبر الممارسة العرفية اللامركزية لمواجهة الأزمات البيئية.

KATA PENGANTAR

Pertama, segala puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT. yang telah memberikan rahmat, nikmat, kekuatan, ketabahan, kesabaran, keikhlasan, serta pertolongan kepada peneliti selama menjalani pendidikan, hingga akhirnya peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir sebagai bukti penyelesaian pendidikan magister. *Kedua*, sholawat serta salam peneliti semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita *Sayyidina wa Maulana* Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, sahabatnya juga para umatnya, dan semoga sampai kepada kita semua termasuk umat yang akan mendapatkan syafa'atnya di hari akhir, *Aamiin*.

Ucap syukur selalu peneliti haturkan atas kemurahan rahmat dan petunjuk yang telah Allah SWT berikan, sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Tradisi Kromojati Sebagai Syarat Perkawinan Di Kalurahan Bohol Kepanewon Rongkop Kabupaten Gunungkidul Prespektif *Maslahah* Dan Ekologi Sosial“. Peneliti menyadari dalam penulisan tesis ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, petunjuk serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya, dengan segala hormat dan kerendahan hati peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si, CAHRM, CRMP, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. H. Agus Maimun, M.Pd., selaku Direktur dan Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

3. Dr. Khoirul Hidayah S.H, M.H dan Dr. Jamilah MA., selaku Ketua dan Sekertaris Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan banyak arahan dan bimbingan selama menjalani studi maupun saat penyusunan tesis.
4. Prof. Dr. H. Roibin, M.HI. dan Dr. Moh. Toriquddin Lc, M.HI., selaku Dosen Pembimbing Tesis 1 & 2 yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan dan juga dengan kesabaran serta kebesaran hati memberikan saran dan bimbingan kepada peneliti dalam menyelesaikan tesis dan artikel ilmiah.
5. Bapak-Ibu dosen Pascasarjana khususnya dosen-dosen Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah banyak memberikan ilmu selama saya menempuh pendidikan, hingga akhirnya saya dapat menyelesaikan pendidikan Magister di Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Teruntuk Bapak dan Ibu saya yang terhormat, yang senantiasa tidak pernah lelah memberikan dorongan dan do'a. Tanpa mereka peneliti bukanlah apa-apa, semoga amal ibadah dan do'a yang selalu dipanjatkan dikabulkan oleh Allah SWT serta diberikan umur panjang dan keberkahan.
7. Kepada kedua adek saya tercinta, Nefzawi Yuskhi dan Yuskhi Muhammad Nawwaf terima kasih atas bantuan semangat dan dorongan doanya kepada peneliti.

8. Teman-teman Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, terima kasih atas pengalaman belajar yang telah kita lalui bersama.
9. Teman-teman Cakrawala Indonesia Bangkit LPDP-BIB Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, terima kasih atas waktu yang telah kita lalui bersama.
10. Tak lupa juga kepada teman-teman “ngopi” yang tak bisa saya sebutkan satu persatu, selalu memecut motivasi dan mendorong saya untuk segera menyelesaikan tesis ini, semoga kalian sukses dunia akhirat dimanapun kalian berada, *Allahumma Barik ‘Alaikum*.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penulisan tesis, semoga semua jasa dan amal baik yang telah diberikan kepada peneliti dicatat sebagai amal ibadah dan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT. Akhir kata peneliti berharap kepada Allah SWT semoga penyusunan tesis ini dapat bermanfaat khususnya bagi peneliti pribadi dan umumnya kepada para pembaca sekalian.

Malang, 17 November 2025

Penyusun,



Azmul Hariz Yuskhi
NIM: 230201220026

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| COVER LUAR..... | i |
| COVER DALAM..... | i |
| PERNYATAAN KEASLIAN..... | ii |
| PERSETUJUAN UJIAN TESIS..... | iii |
| LEMBAR PENGESAHAN..... | iv |
| PEDOMAN TRANSLITERASI..... | v |
| MOTTO..... | vi |
| ABSTRAK..... | vii |
| KATA PENGANTAR..... | x |
| DAFTAR ISI..... | xiii |
| DAFTAR TABEL..... | xvi |
| DAFTAR GAMBAR..... | xvii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 7 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 7 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 8 |
| E. Penelitian Terdahulu..... | 9 |
| F. Definisi Operasional..... | 22 |
| 1. Tradisi..... | 22 |
| 2. Syarat Perkawinan..... | 23 |
| 3. Kromojati..... | 23 |
| G. Kerangka Alur Pikir Penelitian..... | 24 |
| BAB II KAJIAN TEORITIK..... | 26 |
| A. <i>Maṣlaḥah</i> Wahbah al-Zuḥaylī..... | 26 |
| 1. Definisi <i>Maṣlaḥah</i> dan Relasinya dengan Ilmu <i>Maqāṣid</i> | 26 |
| 2. Teori <i>Maṣlaḥah</i> dalam Perspektif Wahbah al-Zuḥaylī..... | 27 |
| 3. Pembagian <i>Maṣlaḥah</i> Menurut Wahbah al-Zuḥaylī..... | 29 |
| 4. <i>Dawābiṭ</i> (Batasan-batasan) Pertimbangan <i>Maṣāliḥ</i> Menurut Wahbah al-Zuḥaylī..... | 32 |
| 5. Kesimpulan <i>Maṣlaḥah</i> Wahbah al-Zuḥaylī..... | 34 |

| | |
|---|-----------|
| B. Ekologi Sosial..... | 35 |
| 1. Pengertian Teori Ekologi Sosial..... | 35 |
| 2. Pokok-pokok Gagasan Teori Ekologi Sosial..... | 36 |
| 3. Hakikat Ekologi Sosial Murray Bookchin | 38 |
| 4. Hubungan Manusia dan Lingkungan..... | 38 |
| 5. Interaksi Sistem Sosial dan Ekosistem | 40 |
| 6. Struktur Sosial dan Krisis Ekologis..... | 42 |
| 7. Masyarakat Organik Sebagai Wujud Implementasi Nilai Etika Komplementer | 44 |
| 8. Demokrasi dalam Pengelolaan Lingkungan | 46 |
| C. Perkawinan | 48 |
| 1. Pengertian Perkawinan | 48 |
| 2. Dasar Hukum Perkawinan | 51 |
| 3. Peraturan Perkawinan Menurut Hukum Positif Indonesia | 54 |
| 4. Peraturan Perkawinan Menurut Hukum Islam | 58 |
| 5. Peraturan Perkawinan Menurut Hukum Adat di Indonesia..... | 63 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 68 |
| A. Jenis dan Pendekatan Penelitian | 68 |
| B. Jenis dan Sumber Data yang Digunakan..... | 70 |
| C. Teknik Pengumpulan Data..... | 71 |
| D. Teknik Analisis Data | 72 |
| BAB IV TEMUAN DAN HASIL PENELITIAN | 74 |
| A. Letak Geografi, Kondisi Sosial, dan Demografis Masyarakat Kalurahan Bohol Kepanewon Rongkop Kabupaten Gunungkidul ... | 74 |
| 1. Letak Geografis Kalurahan Bohol | 74 |
| 2. Sebaran Tingkat Pendidikan Masyarakat Kalurahan Bohol..... | 77 |
| 3. Sebaran Agama Masyarakat Kalurahan Bohol..... | 78 |
| 4. Sebaran Mata Pencaharian Masyarakat Kalurahan Bohol | 80 |
| B. Sejarah Tradisi Kromojati di Kalurahan Bohol Kepanewon Rongkop Kabupaten Gunungkidul | 82 |
| C. Praktik dan Makna Tradisi Kromojati di Kalurahan Bohol Kepanewon Rongkop Kabupaten Gunungkidul | 87 |
| 1. Pra-Perkawinan Kromojati | 87 |
| 2. Proses Perkawinan Kromojati | 94 |
| 3. Pasca-Perkawinan Kromojati | 96 |

| | |
|---|------------|
| D. Nilai yang Terkandung dalam Tradisi Kromojati di Kalurahan Bohol Kepanewon Rongkop Kabupaten Gunungkidul | 100 |
| BAB V ANALISIS DAN PEMBAHASAN..... | 108 |
| A. Analisis Teori <i>Maṣlāḥah</i> Wahbah al-Zuḥaylī Terhadap Tradisi Kromojati: Sejarah, Praktik, Makna, dan Nilai yang Terkandung. 108 | |
| 1. Aktualisasi Nilai <i>Jalb al-Manaʿi</i> ‘ (Mewujudkan Kemanfaatan) dan <i>Dar’ al-Mafasid</i> (Menghindarkan Kemudharatan) terhadap Praktik, Makna, dan Nilai yang Terkandung dalam Tradisi Kromojati..... | 108 |
| 2. Keselarasan dengan Tujuan Syariat Islam (<i>Maqasid al-Syari’ah</i>) | 111 |
| 3. Klasifikasi <i>Maṣlāḥah</i> Wahbah al-Zuḥaylī dalam Tradisi Kromojati .. | 113 |
| 4. <i>Dawābiṭ Maṣlāḥah</i> Wahbah al-Zuḥaylī Terhadap Praktik, Makna, dan Nilai yang Terkandung dalam Tradisi Kromojati | 115 |
| 5. Kesimpulan Analisis Teori <i>Maṣlāḥah</i> Wahbah al-Zuḥaylī terhadap Praktik, Makna, dan Nilai yang Terkandung dalam Tradisi Kromojati..... | 119 |
| B. Analisis Teori Ekologi Sosial Murray Bookchin Terhadap Tradisi Kromojati: Sejarah, Praktik, Makna, dan Nilai yang Terkandung. 127 | |
| 1. Kesadaran Ekologis Masyarakat Kalurahan Bohol | 128 |
| 2. Masyarakat Kalurahan Bohol Sebagai Masyarakat Organik Untuk Revitalisasi Nilai Etika Komplementer | 130 |
| 3. Model Masyarakat Kalurahan Bohol: <i>Libertarian Municipalism</i> Sebagai Pelaku Tradisi Kromojati | 131 |
| 4. Kemandirian Masyarakat Kalurahan Bohol Melalui Tradisi Kromojati..... | 132 |
| BAB VI PENUTUP | 136 |
| A. Kesimpulan | 136 |
| B. Saran..... | 137 |
| DAFTAR PUSTAKA | 138 |
| DAFTAR LAMPIRAN | 145 |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP | 147 |

DAFTAR TABEL

| | |
|--|------------|
| Tabel 1.1. Penelitian Terdahulu..... | 18 |
| Tabel 4.1. Profil Umum Kalurahan Bohol | 74 |
| Tabel 4.2. Profil Wilayah Kalurahan Bohol | 76 |
| Tabel 4.3. Pendidikan Masyarakat Kalurahan Bohol..... | 78 |
| Tabel 4.4. Agama Masyarakat Kalurahan Bohol | 79 |
| Tabel 4.5. Pekerjaan Masyarakat Kalurahan Bohol | 81 |
| Tabel 4.6. Sejarah Tradisi Kromojeti | 86 |
| Tabel 4.7. Praktik dan Makna Tradisi Kromojeti..... | 99 |
| Tabel 4.8. Nilai Tradisi Kromojeti | 107 |
| Tabel 5.1. Hasil Analisis Teori <i>Maşlahah</i> | 125 |
| Tabel 5.2. Hasil Analisis Teori Ekologi Sosial | 134 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|------------|
| Tabel 4.1. Peta Wilayah Kalurahan Bohol | 75 |
| Tabel 4.2. SK Keputusan Desa Tentang Kromojati | 84 |
| Tabel 4.3. Penyerahan Bibit Pohon Jati Oleh Pengantin Kepada Perangkat Desa | 88 |
| Tabel 4.4. Buku Pencatatan Pengantin Yang Telah Melaksanakan | 91 |
| Tabel 4.5. Tanah Kas Desa..... | 98 |
| Tabel 4.6. Pelatihan Pembuatan Batik Kromojati | 106 |

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu perilaku alamiah yang melibatkan makhluk ciptaan Tuhan untuk mempertahankan keberlangsungan hidup di dunia. Fenomena mempertahankan keberlangsungan hidup di dunia bukan hanya dilakukan oleh manusia saja, namun tumbuhan dan hewan juga melakukannya. Yang membedakan manusia dari makhluk lain adalah akal dan budayanya.¹ Sebagai makhluk berakal manusia memandang perkawinan bukan semata menyalurkan hasrat biologis, tetapi juga sebagai institusi sosial yang berkembang seiring kemajuan budaya masyarakat. Perkawinan memiliki tujuan spiritual yang sacral, tujuan ini meliputi pencapaian *sakinah* (ketenangan), *mawaddah* (kasih sayang), dan *rahmah* (kasih Allah).² Hal ini menuntut pasangan untuk saling menghormati, mencintai, dan mengayomi.

Perkawinan pada hakikatnya merupakan institusi sosial yang memiliki berbagai dimensi penting dalam kehidupan manusia. Dimensi-dimensi tersebut meliputi dimensi keagamaan, dimensi sosial kemasyarakatan, serta dimensi kejiwaan.³ Prespektif keagamaan memandang perkawinan sebagai tiang penyangga kehidupan keluarga yang kokoh, dimana hak dan kewajiban suami istri diikat oleh nilai-nilai dan ketentuan ajaran agama. Secara kejiwaan, perkawinan berfungsi

¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia: Menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama* (Bandung: Mandar Maju, 2003).

² Khoiruddin Nasution, *Islam tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan)* (Yogyakarta: ACAdeMIA+ TAZZAFA, 2004).

³ Ach Zakiyuddin, "MARRIAGE AGREEMENT AS A EFFORT FORMING THE SAKINAH FAMILY," *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 3, no. 2 (2022): 161–74.

sebagai sarana untuk menjaga kesempurnaan aspek kemanusiaan, di mana relasi emosional dan spiritual antara pasangan dapat terbangun dengan harmonis. Sementara itu, dalam dimensi sosial, perkawinan menjadi pondasi awal terbentuknya keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat yang sekaligus memainkan peran penting dalam keberlangsungan tatanan sosial.⁴

Aturan perkawinan secara hukum positif di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Suatu perkawinan dianggap sah apabila memenuhi dua ketentuan, yaitu dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaan setiap calon mempelai dan dicatatkan sesuai undang-undangan yang berlaku. Dengan demikian keabsahan suatu perkawinan ditentukan oleh kesesuaian dengan hukum agama para pihak yang menikah, dan pencatatan perkawinan merupakan kewajiban menurut hukum positif di Indonesia.

Pencatatan perkawinan di Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri Agama No. 20 tahun 2019. Pencatatan dituangkan dalam akta nikah yang ditulis oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan meliputi: pendaftaran kehendak nikah, pemeriksaan kehendak nikah, pengumuman kehendak nikah, pelaksanaan pencatatan nikah, dan penyerahan buku nikah.⁵

Undang-undang perkawinan menyerahkan peraturan perkawinan sepenuhnya dikembalikan menurut agama masing-masing calon mempelai.

⁴ Alex Saputra, "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN FOTO PREWEDDING," *Perada: Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu* Volume 4 Nomor 2 (Desember 2021).

⁵ Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan

Peraturan perkawinan menurut agama Islam tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Buku I Hukum Perkawinan dari pasal 1 sampai dengan 170. Meskipun Islam memberikan aturan yang jelas mengenai perkawinan berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis, praktik perkawinan di masyarakat sering kali dipengaruhi oleh budaya, adat, dan lingkungan setempat. Hukum serta praktik perkawinan yang berlaku pada pada sebuah masyarakat tak terlepas dari efek budaya, adat, serta lingkungan dimana rakyat itu berada.⁶ Oleh sebab itu saat aturan Islam dipraktikkan pada masyarakat yang mempunyai adat serta budaya yang sangat majemuk, maka aturan Islam yang berlaku diadaptasi menggunakan keadaan adat serta budaya yang berlaku di tengah masyarakat tadi supaya terciptanya suasana yang harmonis di masyarakat.

Salah satu bentuk implementasinya dalam perkawinan adat terwujud dalam praktik adat Kromojati yang ada di Kalurahan Bohol, Kepanewon Rongkop, Kabupaten Gunungkidul. Kata “Kromojati” berasal dari kata “kromo” yang dalam istilah bahasa Jawa berarti perkawinan. Kata “jati” merupakan nama salah satu tanaman keras atau lebih dikenal dengan pohon jati. Tradisi Kromojati mensyaratkan bahwa setiap calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan diharuskan untuk menyetorkan sebanyak sepuluh bibit pohon jati kepada pemerintah desa. Warga desa yang tidak mengikuti adat nikah Kromojati, tidak ada hukuman yang sampai kepada hukum perdata, namun jika ada warga yang tidak mengikuti aturan tradisi Kromojati dikhawatirkan munculnya kecemburuan sosial.

⁶ Moh. Hasan dkk., “Upaya Preventif Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Mencegah Perceraian Masyarakat Waru Pamekasan,” *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Penelitian Thawalib* 1, no. 2 (2022): 77–88.

Aturan mengenai persyaratan perkawinan dalam hukum Islam tertulis dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Buku I BAB IV Rukun dan Syarat Perkawinan Syarat perkawinan yang tertulis dalam KHI lebih meenyoroti mengenai syarat yang ada dalam setiap rukun perkawinan. Persyaratan perkawinan dalam hukum positif di Indonesia diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 beserta perubahannya UU No. 16 Tahun 2019 meliputi: persetujuan kedua calon mempelai, izin orang tua atau wali bagi yang belum berusia 21 tahun, batas usia minimal 19 tahun dengan kemungkinan dispensasi pengadilan jika tidak terpenuhi, dan tidak sedang terikat perkawinan lain.⁷ KHI dan UU perkawinan tidak mengatur bagaimana jika ada syarat tambahan diluar syarat yang sudah diatur, baik itu syarat tambahan yang bersifat adat maupun individu. Hal ini membuat terjadinya kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) untuk mengatur syarat tambahan dalam perkawinan.

Perkawinan dalam hukum Islam tidak terdapat persyaratan yang memberatkan umatnya ketika hendak melangsungkan pernikahan. Islam memiliki aturan jelas mengenai perkawinan berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis, namun praktik perkawinan di Indonesia sering kali dipengaruhi oleh adat dan budaya setempat.⁸ Hal ini menimbulkan isu mengenai bagaimana hukum Islam yang bersifat *rahmatan lil 'alamin* (universal) dapat diselaraskan dengan hukum adat, terkhusus jika ada syarat tambahan hukum adat dalam rangkaian ibadah perkawinan. Tradisi

⁷ Ratna D.E. Sirait. "Legalitas Perkawinan Adat Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan." *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum*, 2 No. 1, September (2021) 134–141.

⁸ Taufik Hidayat dan Yusri Amir, "KEUNIKAN TRADISI PERTUNANGAN MASYARAKAT PADANG PARIAMAN," *Turast: Jurnal Penelitian dan Pengabdian* 10, no. 1 (2022): 1–13.

kromojati di Kalurahan Bohol, Kepanewon Rongkop, Kabupaten Gunungkidul yang mengharuskan pasangan menanam bibit pohon jati sebagai salah satu syarat adat sebelum kedua calon mempelai melaksanakan perkawinan adalah suatu hal yang menarik untuk ditelaah lebih dalam. Potensi ketegangan antara norma syariat dan adat perlu dikaji tradisi ini dalam pandangan hukum agama dari segi kemaslahatannya, apakah tradisi semacam ini membawa manfaat atau membawa kemudharatan dan bertentangan dengan prinsip hukum Islam yang mengatur perkawinan.

Tradisi Kromojati juga menarik untuk ditelaah lebih dalam karena mengandung makna ekologis yang tidak biasa ditemukan dalam prosesi perkawinan pada umumnya di Indonesia. Tradisi Kromojati membuka ruang bagi analisis yang lebih luas dalam kerangka teori ekologi sosial. Teori ekologi sosial yang dikembangkan oleh Murray Bookchin menekankan bahwa krisis lingkungan bukan semata-mata disebabkan oleh faktor teknis ekologis, melainkan bersumber dari sistem sosial yang hierarkis dan eksploitatif, oleh karena itu solusi terhadap masalah ekologi memerlukan transformasi sosial berbasis lokal melalui praktik adat.

Pemahaman yang komprehensif tentang sejarah, praktik, makna, dan nilai tradisi Kromojati menjadi penting karena penelitian akademis yang memuat hal tersebut dalam tradisi Kromojati belum banyak dilakukan. Penting untuk meneliti bagaimana masyarakat dan tokoh adat memahami arti sejarah, praktik, makna, dan nilai yang terkandung dalam tradisi Kromojati, karena tradisi ini tidak sekadar menjadi regulasi administratif di tingkat kalurahan, tradisi ini juga dimanfaatkan sebagai sarana pembelajaran nilai-nilai peduli lingkungan, dan tanggung jawab

sosial, yang didasari oleh pemahaman agama. Penelitian ini menjadi penting karena mengisi kekosongan kajian empiris dan yuridis mengenai integrasi antara perkawinan adat dan hukum Islam yang didasari oleh upaya keberlanjutan lingkungan.

Alasan peneliti menggunakan teori *Maṣlahah* sebagai pisau analisis dalam penelitian ini adalah bertujuan untuk menilai tradisi penambahan syarat adat berupa penanaman pohon jati apakah membawa manfaat yang sejalan dengan nilai-nilai Islam atau justru menimbulkan kemudharatan, dan untuk menguji apakah praktik ini mengganggu keabsahan akad nikah, atau dapat dianggap sebagai pelengkap adat yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dengan teori ini peneliti dapat memahami posisi hukum Islam dari tradisi lokal ini secara lebih proporsional.

Alasan peneliti menggunakan teori Ekologi Sosial sebagai pisau analisis dalam penelitian ini adalah bertujuan untuk menilai tradisi Kromojati sebagai cara untuk menunjukkan adanya kesadaran kolektif masyarakat lokal menjaga lingkungan melalui praktik adat perkawinan. Penanaman pohon jati sebagai syarat pernikahan tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga memiliki fungsi ekologis dan ekonomi jangka panjang. Tradisi ini mencerminkan nilai-nilai etika komplementer yang digagas Bookchin, seperti kebersamaan, tanggung jawab ekologis, dan keberlanjutan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penelitian mengenai sejarah, praktik, makna, dan nilai yang terkandung dalam tradisi Kromojati di Kalurahan Bohol, Kepanewon Rongkop, Kabupaten Gunungkidul, dalam tinjauan ekologi sosial dan masalah mursalah menjadi sangat relevan untuk dilakukan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian deskripsi latar belakang diatas, rumusan masalah penelitian yang diangkat adalah:

1. Bagaimana sejarah, praktik, makna, dan nilai yang terkandung dalam tradisi Kromojati menurut warga dan tokoh masyarakat di Kalurahan Bohol, Kepanewon Rongkop, Kabupaten Gunungkidul, D.I.Yogyakarta?
2. Bagaimana sejarah, praktik, makna, dan nilai yang terkandung dalam tradisi Kromojati di Kalurahan Bohol, Kepanewon Rongkop, Kabupaten Gunungkidul, D.I.Yogyakarta dalam tinjauan *Maṣlahah*?
3. Bagaimana sejarah, praktik, makna, dan nilai yang terkandung dalam tradisi Kromojati di Kalurahan Bohol, Kepanewon Rongkop, Kabupaten Gunungkidul, D.I.Yogyakarta dalam tinjauan Ekologi Sosial?

C. Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan sejarah, praktik, makna, dan nilai yang terkandung dalam tradisi Kromojati menurut warga dan tokoh masyarakat di Kalurahan Bohol, Kepanewon Rongkop, Kabupaten Gunungkidul, D.I.Yogyakarta.
2. Menjelaskan sejarah, praktik, makna, dan nilai yang terkandung dalam tradisi Kromojati di Kalurahan Bohol, Kepanewon Rongkop, Kabupaten Gunungkidul, D.I.Yogyakarta tinjauan *Maṣlahah*.
3. Menjelaskan sejarah, praktik, makna, dan nilai yang terkandung dalam tradisi Kromojati di Kalurahan Bohol, Kepanewon Rongkop, Kabupaten Gunungkidul, D.I.Yogyakarta tinjauan Ekologi Sosial.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat teoritis dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Memperkaya kajian *Maṣlahah* dan ekologi sosial dalam tradisi adat istiadat, serta pemahaman mengenai bagaimana kedua konsep teori ini diaplikasikan dalam kehidupan menambah literatur yang relevan di bidang studi hukum keluarga Islam.
2. Hasil penelitian ini bermanfaat memperluas wawasan tentang hubungan antara keilmuan agama, pemeliharaan ekologis berbasis adat istiadat, dan perilaku sosial adat istiadat.
3. Menjadi landasan literatur bagi studi-studi selanjutnya dalam kajian mengenai hukum adat, aplikasi konsep *Maṣlahah* dan aplikasi konsep teori ekologi sosial. Hal ini akan mendorong penelitian interdisipliner antara studi agama, lingkungan, sosiologi dan budaya.

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan dampak nyata bagi individu, komunitas, dan organisasi yang langsung maupun tidak langsung dalam isu yang diteliti, secara spesifik diharapkan dapat memberi kontribusi:

1. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan edukasi atau diskusi di lingkungan akademisi maupun masyarakat umum untuk meningkatkan pemahaman bagaimana hukum adat berlaku di sosial masyarakat indonesia, baik dalam perspektif agama maupun relevansinya dengan kehidupan modern.

2. Hasil penelitian ini dapat membantu para tokoh agama, akademisi, atau cendekiawan dalam memberikan ilmu pengetahuan yang lebih kontekstual dan sesuai dengan kebutuhan individu maupun universal di era modern.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu memiliki fungsi strategis dalam pembahasan suatu karya ilmiah, khususnya untuk menegaskan orisinalitas penelitian yang dilakukan oleh peneliti.⁹ Penelaahan terhadap karya-karya sebelumnya bertujuan untuk menunjukkan bahwa permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini belum pernah dibahas secara spesifik maupun mendalam oleh peneliti sebelumnya. Penyajian penelitian terdahulu menjadi penting untuk mengidentifikasi posisi dan kontribusi penelitian, selain itu kajian terhadap penelitian sebelumnya membantu dalam menemukan celah penelitian (*research gap*), memperkuat argumentasi teoritis, serta memberikan arah dan pijakan metodologis yang sesuai.¹⁰ Peneliti perlu mengulas beberapa studi yang memiliki keterkaitan tematik dan metodologis dengan fokus penelitian yang sedang dilakukan. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang relevan dan menjadi acuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian oleh Nina Astarina mahasiswi Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin 2022. yang berjudul “Tradisi ‘Piduduk’ Dalam Perkawinan Adat Banjar”.

⁹ Nanda Dwi Rizkia dan Hardi Fardiansyah, *METODE PENELITIAN HUKUM (NORMATIF DAN EMPIRIS)* (Bandung: Widina Media Utama, 2023).

¹⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (NTB: Mataram University Press, 2020).

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini berlandaskan pada penelitian hukum empiris atau penelitian lapangan. Melalui teknik wawancara dan observasi langsung, penelitian ini berupaya memahami bagaimana pandangan hukum Islam diterapkan dalam tradisi Piduduk dan pandangan ulama terhadap masyarakat yang masih melestarikan tradisi Pidunia dalam praktik perkawinan adat Banjar. Penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu: pendekatan sosiologi dan pendekatan psikologi hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya tradisi masyarakat diyakini dapat menolak kekuatan-kekuatan gaib agar terhindar dari gangguan roh jahat saat berlangsungnya upacara pernikahan. Sebab, masyarakat beranggapan akan terjadi bahaya jika tradisi piduduk tidak dilaksanakan. Selama ini praktik tradisi piduduk dalam pernikahan termasuk sebagai *al-‘urf al-fasid* dan *al-‘urf al-shahih*. Tradisi ini termasuk kedalam *al-‘urf al-fasid* karena banyak warga yang berkeyakinan melalui tradisi ini masyarakat terhindar dari roh jahat, sedangkan beriman kepada selain Allah merupakan dosa besar dan syirik. Bisa menjadi *al-‘urf al-shahih* jika yang melangsungkan pernikahan tidak memiliki keyakinan bahwasannya tradisi tersebut adalah sesuatu yang mendatangkan malapetaka.¹¹

Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada objek, pendekatan, dan fokus kajian. Penelitian Nina berfokus pada aspek spiritual dan psikologis, sedangkan penelitian ini meneliti tradisi Kromojati melalui pendekatan

¹¹ Nina Astarina, “TRADISI ‘PIDUDUK’ DALAM PERKAWINAN ADAT BANJAR” (UIN Antasari Banjarmasin, 2022).

konseptual, antropologi hukum, dan sosiologi hukum dengan analisis teori Masalah dan Ekologi Sosial Murray Bookchin.

Persamaannya, keduanya merupakan penelitian hukum empiris tentang praktik budaya lokal dalam perkawinan dan sama-sama menggunakan pendekatan sosiologi hukum.

2. Penelitian oleh Maisaroh Harahap mahasiswi Pascasarjana Universitas Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2021 yang berjudul “Tradisi Upacara Adat Pernikahan Batak Angkola (Pergeseran Agama dan Adat Dalam Konteks Modernitas)”.

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah; menggunakan metode deskriptif-analitik, menggambarkan pernikahan adat batak Angkola, kemudian mengobservasi, wawancara dan dari buku buku adat batak Angkola yang aktual. Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi dengan melihat apa adanya yang dilakukan oleh masyarakat Batak Angkola pada tradisi upacara perkawinan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum adat Batak Angkola sesuai dengan hukum Islam sepanjang tidak berlawanan dengan syariat. Penelitian ini juga menyoroti peran agama dalam membimbing perubahan budaya dan pandangan para ulama terhadap ‘urf. Kajian ini memperkuat hasil kajian dari Uecker dan Stokes bahwasanya agama memiliki tanggung jawab atas kelompok adat. Individu yang memiliki agama lebih terbuka terhadap perubahan kultural. Dan juga pendapat Lukman dalam gagasannya, suatu adat dapat menjadi sistematis dan ideal diukur dari dekatnya individu maupun

dekatnya sebuah kelompok terhadap agama. Kajian ini mengkritik pandangan dari Bryan S Turner bahwasanya hukum Islam dan adat setempat tidak dapat disatukan dengan adat. Dan pendapat Malinowski dengan pandangannya bahwa fungsi dari agama adalah hanya sebatas pengisi kekosongan yang belum terisi oleh ilmu pengetahuan.¹²

Penelitian ini berbeda karena fokus pada relasi agama, adat, dan modernitas, sementara penelitian Kromojati menitikberatkan pada nilai ekologis dan masalah.

Persamaannya, keduanya menggunakan penelitian empiris dengan wawancara dan observasi, serta memandang hukum adat dan Islam dapat berjalan selaras.

3. Penelitian oleh Khusnul Amalia mahasiswi Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2024 yang berjudul “Harmonisasi Living Law , Hukum Positif Dan Hukum Islam Dalam Pernikahan Konservasi Lingkungan Kromojati”.

Metode penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian lapangan yang bersifat deskriptif-analitis. Pendekatan penelitiannya adalah antropologi hukum tentang pluralisme hukum, yang mengkaji interaksi berbagai sistem hukum dalam konteks sosial. Data primer diperoleh dengan wawancara terhadap tokoh masyarakat, tokoh agama, dan penduduk Kalurahan Bohol, sedangkan data sekunder bersumber dari dokumen-dokumen terkait, literatur

¹² Maisaroh Harahap, “Tradisi Upacara Adat Pernikahan Batak Angkola: Pergeseran Agama dan Adat Dalam Konteks Modernitas” (UIN Syarif Hidayatullah, 2021).

akademik, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini mengacu pada teori *Receptio a Contrario* karya Hazairin, teori harmonisasi hukum karya John R. Bowen, teori pluralisme hukum karya Menski, dan teori pendekatan non-konflik karya Ratno Lukito.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwasanya praktik perkawinan Kromojeti menciptakan harmonisasi antara Living Law, hukum Islam, dan hukum positif melalui peran Hukum yang Hidup dalam mengatur tata cara perkawinan mulai dari pra hingga pascaperkawinan, hukum Islam yang mendominasi upacara nikah, dan hukum positif yang menjamin dipatuhinya peraturan negara. Harmonisasi ketiga sistem hukum tersebut dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Desa Bohol tercermin dalam kepatuhan mereka terhadap hukum positif, agama, dan praktik adat. Hal ini terlihat dalam kegiatan-kegiatan seperti gotong royong, acara keagamaan, kepatuhan terhadap peraturan negara, dan semangat pelestarian lingkungan melalui penanaman pohon jati, yang semuanya mendukung pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat.¹³

Perbedaannya adalah penelitian Khusnul fokus pada harmonisasi tiga sistem hukum, sementara penelitian ini menekankan nilai masalah dan kesadaran ekologis berdasarkan teori Ekologi Sosial Murray Bookchin.

¹³ Khusnul Amalia, "HARMONISASI LIVING LAW, HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM DALAM PERNIKAHAN KONSERVASI LINGKUNGAN KROMOJETI" (UIN SUNAN KALIJAGA, 2024).

Persamaannya adalah keduanya sama-sama mengkaji tradisi Kromojati dan menggunakan metode penelitian lapangan untuk menelaah hubungan antara adat dan hukum Islam.

4. Arikel Ilmiah Jurnal Hukum Keluarga Islam Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum (Unipdu) Jombang 2022, yang ditulis oleh Agus Mahfudin dan Moufan Dinatul Firdaus berjudul “Analisis Teori Masalah Mursalah Terhadap Tradisi Larangan Pernikahan Ngalor-Ngulon Masyarakat Adat Jawa”.

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan dengan tujuan memperoleh informasi yang komprehensif mengenai praktik pernikahan Ngalor Ngulon di masyarakat. Data dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan masyarakat setempat serta observasi di lokasi penelitian agar peneliti dapat memahami secara empiris pelaksanaan tradisi tersebut. Analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif-analitis, yakni dengan mendeskripsikan fenomena sosial yang ditemukan di lapangan dan menganalisisnya berdasarkan kerangka teori hukum Islam dan hukum adat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktik pernikahan, khususnya pada tradisi nikah Ngalor Ngulon, terdapat dua pandangan utama di kalangan masyarakat. Pandangan pertama menyatakan bahwa nikah Ngalor Ngulon tidak diperbolehkan karena bertentangan dengan nilai-nilai hukum adat yang telah mengakar dan menjadi pedoman di Desa Margopatut. Sementara itu, pandangan kedua beranggapan bahwa nikah Ngalor Ngulon tidak berbeda dengan praktik pernikahan lainnya dan tidak mengandung larangan, selama

pihak-pihak yang menikah telah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai ketentuan syariat Islam. Dalam perspektif ini, tradisi nikah Ngalor Ngulon dinilai termasuk dalam kategori Masalah al-Tahsiniyyah, yang berfungsi sebagai pelengkap untuk mewujudkan kemaslahatan dan dapat dijadikan salah satu dasar pertimbangan hukum karena sifatnya yang memberikan keleluasaan bagi masyarakat.¹⁴

Penelitian ini berbeda karena mengkaji tradisi simbolik yang bersifat mistis, sedangkan penelitian Kromoaji berfokus pada nilai ekologis.

Persamaannya, keduanya menggunakan metode empiris dengan teori Masalah sebagai pisau analisis dan sama-sama menghubungkan hukum Islam dengan tradisi adat.

5. Artikel ilmiah El-Izdiwaj: Jurnal Hukum Perdata dan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2022, yang ditulis oleh Anis Sofiana, Pajar Ari Sinta, Erik Rahman Gumiri, dan Nur Hafilah Musa berjudul “Tradisi Segheh Dalam Perkawinan Adat Lampung Perspektif ‘Urf dan Masalah Mursalah”.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris yang dilaksanakan di Lampung Tengah, yang berfokus pada warga Lampung Pepadun Marga Anak Tuha. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Agar validitas data lebih kompeten, peneliti menerapkan

¹⁴ Agus Mahfudin dan S. Moufan Dinatul Firdaus, “Analisis teori masalah mursalah terhadap tradisi larangan pernikahan ngalor-ngulon masyarakat adat Jawa,” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7(1), no. Vol. 7 No. 1 (2022): April (2022).

teknik triangulasi. Analisis data dilakukan dengan pendekatan fenomenologi kemudian menganalisisnya berdasarkan perspektif hukum Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya tradisi segheh, jika ditinjau dari sudut pandang *'urf* dan *masalah mursalah*, menimbulkan sejumlah dampak negatif. Salah satu dampak utamanya adalah beban hutang yang menumpuk pada pasangan suami istri dan keluarga, karena tradisi ini bersifat wajib dalam pernikahan adat Lampung Pepadun Marga Anak Tuha. Kewajiban ini sering kali memaksa calon mempelai pria untuk mencari dana dengan berbagai cara, termasuk berhutang, bahkan sampai menjual atau menggadaikan aset penting. Akibatnya, tradisi segheh dikategorikan sebagai *'urf fasid* dan *masalah mulghah* karena lebih banyak menimbulkan mudarat daripada manfaat. Namun, jika pihak laki-laki mampu secara ekonomi, pelaksanaan tradisi segheh diperbolehkan karena dapat memberikan manfaat, terutama dalam membantu persiapan kebutuhan rumah tangga.¹⁵

Penelitiannya berbeda karena Segheh menyoroti beban finansial perkawinan, sedangkan penelitian Kromojati menitikberatkan pada nilai ekologis dan sosial.

Persamaannya, keduanya menggunakan teori *Maslahah Mursalah* dalam menilai kemanfaatan tradisi lokal serta memanfaatkan metode triangulasi data.

¹⁵ A Sofiana dkk., "Tradisi Segheh Dalam Perkawinan Adat Lampung Perspektif *'Urf* dan *Maslahah Mursalah*," *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 3(2) (2022).

6. Artikel ilmiah Satwika: Jurnal Kajian Budaya dan Perubahan Sosial Universitas Muhammadiyah Malang 2018, yang ditulis oleh Ghanesya Hari Murti berjudul “Menuju Ecocentrisme: Menapaki Jalan Ekologis yang Etis”.

Metode Penelitian adalah metode kualitatif dengan pendekatan filsafat etika dan hukum normatif. Data diperoleh melalui studi pustaka terhadap literatur primer dan sekunder yang membahas etika lingkungan, pemikiran para filsuf ekologi, serta dokumen hukum yang relevan. Analisis dilakukan secara deskriptif-kritis dengan pendekatan hermeneutik untuk menafsirkan gagasan etis dan hukum, serta menelusuri argumentasi intelektual yang mendukung pengakuan hak-hak alam dalam sistem hukum modern.

Hasil penelitian ini untuk mengusulkan pergeseran dari tolak ukur antroposentris yang memposisikan manusia sebagai poros menuju ekosentrisme, yaitu pandangan yang mengakui alam sebagai subjek hukum dengan hak yang setara. Penulis mengulas dua peristiwa yang menunjukkan posisi etis alam, membedah konflik argumentasi moral terhadap alam, serta menyajikan pemikiran para intelektual libertarian Amerika yang mendukung pandangan ekosentris. Tujuannya adalah membangun dasar akademik agar alam dapat diakui secara hukum dan etis, sehingga hak-haknya bisa dihormati dan dilindungi.¹⁶

¹⁶ Ghanesya Hari Murti, “Menuju Ecocentrisme: Menapaki Jalan Ekologis yang Etis,” *SATWIKA: Jurnal Kajian Budaya dan Perubahan Sosial* 2, no. 2 (2018): 88–94.

Penelitian ini berbeda karena bersifat konseptual-filosofis, sementara penelitian Kromojati bersifat empiris dengan fokus pada implementasi nilai ekologis dalam tradisi adat.

Persamaannya, keduanya berangkat dari kepedulian terhadap hubungan harmonis manusia dan alam serta menekankan pentingnya kesadaran ekologis dalam membangun tata nilai sosial.

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

| No. | Nama/Judul/ Tahun | Rumusan Masalah | Hasil Penelitian | Perbedaan | Novelty |
|-----|--|--|--|---|--|
| 1. | Nina Astarina, “Tradisi ‘Piduduk’ Dalam Perkawinan Adat Banjar”, 2022. | 1. Apakah alasan dan faktor penyebab dilakukan tradisi ‘Piduduk’ dalam perkawinan adat Banjar? 2. Bagaimana analisis hukum Islam mengenai Tradisi ‘Piduduk’ pada perkawinan adat suku Banjar? | Masyarakat beranggapan akan terjadi bahaya jika tradisi piduduk tidak dilaksanakan. Tradisi ini termasuk kedalam <i>al-urf al-fasid</i> warga berkeyakinan tradisi ini masyarakat terhindar dari roh jahat, merupakan syirik. <i>al-urf al-shahih</i> jika tidak memiliki keyakinan bahwasannya tersebut | Penelitian Nina berfokus pada aspek spiritual dan psikologis, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual, antropologi hukum, dan sosiologi hukum dengan analisis teori Masalahah dan Ekologi Sosial | Penelitian ini menawarkan perspektif baru mengenai hubungan antara tradisi adat, struktur sosial masyarakat, dan relevansinya dalam hukum Islam. |
| 2. | Maisaroh Harahap, “Tradisi Upacara Adat Pernikahan | 1. Apakah alasan dan faktor penyebab dilakukannya tradisi | Peran agama dalam membimbing perubahan budaya dan | Penelitian Maisaroh berfokus pada relasi agama, | Penelitian ini memberikan perspektif |

| | | | | | |
|----|--|--|---|---|--|
| | Batak Angkola (Pergeseran Agama dan Adat Dalam Konteks Modernitas)", 2021. | <p>'Piduduk' dalam perkawinan adat Banjar?</p> <p>2. Bagaimana analisis hukum Islam mengenai Tradisi 'Piduduk' pada perkawinan adat suku Banjar?</p> | pandangan para ulama terhadap 'urf. Hukum adat Batak Angkola sesuai dengan hukum Islam sepanjang tidak berlawanan dengan syariat. | adat, dan modernitas, sementara penelitian saya berfokus pada nilai ekologis dan <i>masalah</i> | baru mengenai bagaimana praktik budaya adat istiadat dapat berfungsi sebagai instrumen pelestarian lingkungan yang bernilai syar'i. |
| 3. | Khusnul Amalia, "Harmonisasi Living Law, Hukum Positif, dan Hukum Islam Dalam Pernikahan Konservasi Lingkungan Kromojati", 2024. | <p>1. Bagaimana praktik pernikahan Kromojati di desa Bohol, Kecamatan Rongkop, Kab. Gunungkidul mengharmonisasikan hukum hidup (<i>Living Law</i>), hukum Islam, dan hukum positif Indonesia ?</p> <p>2. Apa Faktor-faktor yang mempengaruhi harmoni antara Living Law, Hukum Islam, dan hukum positif Indonesia dalam konteks pernikahan Kromojati di Desa Bohol ?</p> <p>3. Bagaimana bentuk</p> | Praktik perkawinan Kromojati menciptakan harmonisasi antara <i>Living Law</i> , hukum Islam, dan hukum positif. Kegiatan seperti gotong royong, acara keagamaan, kepatuhan terhadap peraturan negara, dan semangat pelestarian lingkungan. Harmonisasi ketiga sistem hukum tersebut tercermin dalam kepatuhan mereka terhadap | Penelitian Khusnul fokus pada harmonisasi tiga sistem hukum, sementara penelitian saya menekankan nilai <i>masalah</i> dan kesadaran ekologis berdasarkan teori Ekologi Sosial. | Penelitian ini menghadirkan perspektif baru karena mengungkap bagaimana praktik penanaman pohon jati dalam tradisi tersebut mencerminkan nilai ekologis yang selaras dengan tujuan syariat (kemaslahatan) dan pengaruh kondisi sosial terhadap |

| | | | | | |
|----|--|--|---|--|--|
| | | harmonisasi ketiga sistem hukum dalam praktik pernikahan masyarakat setempat dalam kehidupan keseharian mereka ? | hukum positif, agama, dan praktik adat. | | keberlangsungan ekologis. |
| 4. | Agus Mahfudin dan Moufan Dinatul Firdaus, “Analisis Teori <i>Maslahah Mursalah</i> Terhadap Tradisi Larangan Pernikahan Ngalor-Ngulon Masyarakat Adat Jawa”, 2022. | 1. Apa makna dari Tradisi Pernikahan Ngalor Ngulon dan hukum Tradisi Larangan Pernikahan Ngalor Ngulon dalam Perspektif <i>Maṣlaḥah Mursalah</i> ? | Praktik pernikahan tradisi nikah Ngalor Ngulon, terdapat dua pandangan utama; pandangan pertama nikah Ngalor Ngulon tidak diperbolehkan karena bertentangan dengan nilai-nilai hukum adat, pandangan kedua beranggapan bahwa nikah Ngalor Ngulon tidak berbeda dengan praktik pernikahan lainnya selama telah memenuhi ketentuan syariat Islam. | Penelitian Agus dan Moufan mengkaji tradisi simbolik yang bersifat mistis, sedangkan penelitian saya berfokus pada nilai ekologis dan <i>masalah</i> . | Penelitian ini memerlukan pemahaman tentang relasi antara hukum Islam dan tradisi adat dengan menekankan kontribusi ekologis sebagai bagian dari kemaslahatan dan pengaruh sosial terhadapnya. |

| | | | | | |
|----|---|---|---|---|--|
| 5. | Anis Sofiana, Pajar Ari Sinta, Erik Rahman Gumiri, dan Nur Hafilah Musa, “Tradisi Segheh Dalam Perkawinan Adat Lampung Perspektif <i>‘Urf dan Masalah Mursalah</i> ”, 2022. | 1. Bagaimana pandangan <i>Urf dan Masalah mursalah</i> terhadap tradisi Segheh ? | Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya tradisi Segheh, jika ditinjau dari sudut pandang ‘urf dan <i>masalah mursalah</i> , menimbulkan sejumlah dampak negatif; beban hutang pada pasangan suami istri dan keluarga. | Penelitian Anis dkk menyoroti Segheh yang menyebabkan beban finansial perkawinan, sedangkan penelitian saya berfokus pada nilai ekologis dan <i>masalah</i> . | Penelitian ini memerlukan pemahaman tentang relasi antara hukum Islam dan tradisi adat dengan menekankan kontribusi ekologis sebagai bagian dari kemaslahatan dan pengaruh sosial terhadapnya. |
| 6. | Ghanesya Hari Murti, “Menuju Ecocentrisme: Menapaki Jalan Ekologis yang Etis”, 2018. | 1. Bagaimana pergeseran cara pandang antroposentris menuju ekosentris dapat menjadi dasar etis dalam memperlakukan alam? 2. Apa saja bentuk argumentasi etis yang berkembang dalam melegitimasi hak-hak alam secara moral dan hukum? | Pergeseran pandangan yang mengakui alam sebagai subjek hukum dengan hak yang setara. Peristiwa yang menunjukkan posisi etis alam, membedah konflik argumentasi moral terhadap alam. | Penelitian Ghanesya bersifat konseptual-filosofis, sementara penelitian saya bersifat empiris dengan fokus pada nilai ekologis dalam tradisi dan <i>masalah</i> . | Penelitian ini menawarkan bagaimana nilai ekologis diwujudkan secara nyata melalui praktik tradisi Kromoajati, bukan sekadar dianalisis secara konseptual-filosofis. |

F. Definisi Operasional

Beberapa istilah yang diperlukan penjelasan dari judul “Tradisi Kromojati Sebagai Syarat Perkawinan di Kalurahan Bohol, Kepanewon Rongkop, Kabupaten Gunungkidul Prespektif Masalah Dan Ekologi Sosial” adalah sebagai berikut :

1. Tradisi

Kata "tradisi" atau "adat" merujuk pada perilaku yang diciptakan manusia dan membentuk identitas khas suatu masyarakat. Praktik perkawinan masyarakat Melayu di Nusantara baik di Indonesia maupun Malaysia, terdapat berbagai tradisi yang diwariskan secara turun-temurun hingga seolah-olah dianggap sebagai bagian dari ajaran agama. Tradisi atau kebiasaan, yang berasal dari bahasa Latin "traditio" yang berarti "diteruskan", merupakan tindakan yang dilakukan secara berulang dengan pola yang sama dan sering kali berlangsung tanpa disadari. Kebiasaan ini terus dipertahankan karena dianggap bermanfaat bagi kelompok tertentu, sehingga mereka melestarikannya.

Kata "tradisi" juga dapat ditelusuri dari istilah Latin "tradere", yang berarti mentransmisikan atau meneruskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Secara umum, tradisi dipahami sebagai kebiasaan yang berakar pada rangkaian peristiwa sejarah masa lampau. Setiap tradisi berkembang dengan tujuan tertentu, baik politis maupun budaya, sesuai dengan konteks zamannya. Ketika suatu kebiasaan telah diterima dan dijalankan secara konsisten oleh masyarakat, maka tindakan yang bertentangan dengan tradisi tersebut sering dianggap sebagai pelanggaran norma atau hukum yang berlaku.

2. Syarat Perkawinan

Istilah "syarat" berasal dari bentuk kata lapau (*fiil madhi*) yang berarti "mengikat" atau "mengadakan perjanjian". Syarat dalam hukum Islam adalah sesuatu yang harus ada agar suatu pekerjaan, seperti ibadah, dinyatakan sah, meskipun syarat tersebut bukan bagian dari rangkaian pekerjaan itu sendiri. Contohnya adalah menutup aurat saat sholat. Syarat sahnya perkawinan adalah ketentuan yang, jika dipenuhi, maka seluruh hukum akad perkawinan dapat diberlakukan. Contohnya dalam ibadah perkawinan adalah ketentuan bahwa calon pengantin harus beragama Islam. Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai batasan antara syarat dan rukun dalam perkawinan. Perbedaan ini muncul karena masing-masing ulama memiliki fokus yang berbeda dalam memahami esensi perkawinan. Para ulama sepakat bahwa unsur yang harus ada dalam perkawinan meliputi: akad nikah, calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali dari pihak perempuan, saksi akad nikah, serta mahar.

3. Kromojati


Nama "Kromojati" berasal dari dua kata dalam bahasa Jawa, yaitu "kromo" yang berarti pernikahan, dan "jati" yang merujuk pada jenis pohon keras yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Istilah ini dikenal sebagai prosesi pernikahan yang disertai dengan penanaman bibit pohon jati sebagai bagian dari syarat adat yang harus dipenuhi oleh kedua calon mempelai yang dilaksanakan khusus di Kalurahan Bohol. Setiap pasangan yang akan menikah diharuskan menyetorkan sepuluh bibit pohon jati ke kantor desa. Bibit tersebut kemudian dibagi menjadi dua bagian, yakni lima batang diserahkan untuk ditanam di tanah

kas desa sementara lima batang lainnya akan ditanam di lahan milik pribadi milik. Setiap penyerahan bibit pohon jati dicatat oleh Kamituawa dalam buku arsip khusus untuk diberlakukannya tradisi. Catatan ini mencakup siapa saja warga yang telah menyetorkan maupun yang belum menyetorkan bibit, sehingga pelaksanaannya dapat terkontrol dengan baik.

G. Kerangka Alur Pikir Penelitian

Penelitian ini mengangkat tradisi Kromojati: sejarah, praktik, makna, dan nilai yang terkandung sebagai praktik adat masyarakat Kalurahan Bohol yang mengharuskan menanam bibit pohon jati oleh kedua calon mempelai sebagai syarat perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tradisi tersebut dari dua sudut pandang utama, yaitu hukum Islam melalui pendekatan *Maslahah*, dan ekologi sosial melalui teori Murray Bookchin. Untuk mempermudah penyampaian kerangka alur pikir penelitian, penulis membuat bagan yang berisi gambaran umum kerangka berfikir penulis sebagai berikut:

Bagan Kerangka Alur Pikir Penelitian



BAB II KAJIAN TEORITIK

A. *Maṣlaḥah* Wahbah al-Zuhaylī

1. Definisi *Maṣlaḥah* dan Relasinya dengan Ilmu *Maqāṣid*

Istilah *maṣlaḥah* secara etimologis, berasal dari kata *ṣalaḥa* yang bermakna kebaikan atau perbaikan. Dalam *Lisān al-‘Arab*, istilah *al-ṣalāḥ* dan *maṣlaḥah* dipahami memiliki makna yang sepadan, yakni melakukan sesuatu yang mendatangkan kemanfaatan dan mencegah kerusakan.¹⁷ Pemaknaan ini diperkuat oleh al-Ghazālī yang mendefinisikan *maṣlaḥah* sebagai upaya merealisasikan kemanfaatan atau menolak kemudharatan (*jalb al-maṣlaḥah aw daf‘ al-mafṣadah*). Namun, al-Ghazālī menegaskan bahwa *maṣlaḥah* dalam perspektif syariat tidak dapat direduksi pada persepsi subjektif manusia semata. Manusia cenderung menilai kemaslahatan berdasarkan kepentingan personal atau tujuan makhluk (*maqāṣid al-khalq*), sedangkan *maṣlaḥah* yang diakui syariat adalah segala sesuatu yang mendukung terpeliharanya tujuan-tujuan hukum Islam (*maqāṣid al-shar‘*),¹⁸ meskipun secara lahiriah hal tersebut dapat dipersepsikan sebagai kemudharatan, *maṣlaḥah* sejati terwujud melalui penjagaan lima prinsip pokok (*al-ḍarūriyyāt al-khams*).

Hubungan erat antara *maṣlaḥah* dan *maqāṣid* menyebabkan sebagian ulama, seperti al-‘Izz ibn ‘Abd al-Salām, menggunakan kedua istilah tersebut secara bergantian, akan tetapi al-Zuhaylī berupaya memberikan batasan

¹⁷ Ibn Manẓūr al-Miṣrī, *Lisān al-‘Arab*, 1 ed. (Beirut: Dār al-Ṣādir, 1995).

¹⁸ Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazaly, *Al-Mustasfa min ‘Ulum Al-Ushul* (Madinah: Al-Jami’ah Al-Islamiyyah Kulliyah Al-Syari’ah Al-Madinah Al-Munawwarah, 1996).

konseptual yang lebih tegas. Menurutnnya, *maqāṣid* memiliki cakupan makna yang lebih luas dibandingkan *maṣāliḥ*. *Maqāṣid* dipahami sebagai tujuan utama yang hendak diwujudkan oleh syariat, sedangkan *maṣāliḥ* merupakan hikmah atau manfaat yang lahir dari penerapan hukum tersebut.¹⁹

Wahbah Al-Zuḥaylī mengilustrasikan hubungan keduanya dengan perumpamaan sebuah pohon, di mana *maqāṣid* berfungsi sebagai batang utama, sedangkan *maṣāliḥ* adalah cabang-cabangnya.²⁰ *Maqāṣid* berdasarkan analogi ini bersifat tetap dan tidak berubah oleh ruang dan waktu (*thawābit*), sementara *maṣāliḥ* dapat bersifat dinamis, baik tetap maupun berubah sesuai dengan perubahan kondisi, terutama dalam wilayah *mu‘āmalāt* dan *‘ādāt*, berbeda dengan *‘ibādāt* yang bersifat lebih statis.²¹

2. Teori *Maṣlaḥah* dalam Perspektif Wahbah al-Zuḥaylī

Analisis terhadap teori *maṣlaḥah* dalam pemikiran Wahbah al-Zuḥaylī menunjukkan bahwa konstruksi konseptual yang ia bangun secara umum berakar pada pandangan ulama *Ahl al-Sunnah wa al-Jamā‘ah*, khususnya pemikiran al-Ghazālī dan al-Shāṭibī.²² Wahbah al-Zuḥaylī menegaskan bahwa ketentuan *naṣ* bersifat mengikat dan tidak dapat diubah, karena membuka ruang perubahan terhadap *naṣ* berarti membuka peluang perubahan terhadap keseluruhan bangunan syariat. Pandangan ini sejalan dengan al-Ghazālī yang menolak segala bentuk relativisasi *naṣ* melalui kemaslahatan yang bersifat

¹⁹ ‘Izz al-Dīn Ibn ‘Abd al-Salām, *Qawā‘id al-Aḥkām fī Maṣāliḥ al-Anām*, 1 ed. (Beirut: Dār Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah, 1999).

²⁰ Wahbah al-Zuḥaylī, *Qaḍāyā al-Fiqh wa al-Fikr al-Muā‘šir*, 1 ed. (Damaskus: Dār al-Fikr, 2008).

²¹ Zuḥaylī, *Qaḍāyā al-Fiqh wa al-Fikr al-Muā‘šir*.

²² Ghazaly, *Al-Mustasfa min ‘Ulum Al-Ushul*.

subjektif.²³ Wahbah al-Zuhaylī juga mengadopsi pemahaman al-Shāṭibī terkait kaedah *al-istiḥsān*, khususnya dalam mazhab Mālikiyyah dan Ḥanafīyyah. Menurutnya, *istiḥsān* tidak dimaksudkan untuk mengabaikan *naṣ*, melainkan berfungsi sebagai mekanisme pengkhususan terhadap dalil yang bersifat umum berdasarkan kemaslahatan yang diakui syariat atau berdasarkan praktik dan pemahaman para sahabat, dengan demikian, penerapan *istiḥsān* tetap berpijak pada *nuṣūṣ* sebagai landasan normatif utama.²⁴

Wahbah al-Zuhaylī menegaskan bahwa *nuṣūṣ shar‘iyyah* merupakan manifestasi langsung dari kehendak syariat Allah atas hamba-Nya. Manusia tidak memiliki legitimasi untuk menanggukhan (*ta‘ṭīl*), membekukan (*tajmīd*), atau melampaui (*tajāwuz*) ketentuan yang telah ditetapkan oleh *naṣ*.²⁵ Sikap metodologis ini menempatkan al-Zuhaylī pada posisi moderat, yakni tidak terjebak pada pendekatan tekstualisme ekstrem yang hanya berpegang pada makna literal *naṣ* tanpa mempertimbangkan *maqāṣid*, sebagaimana juga tidak membenarkan pendekatan yang mengedepankan kemaslahatan secara absolut hingga mengabaikan ketentuan *naṣ*.

Wahbah al-Zuhaylī dalam karya-karyanya, secara konsisten mengkaji berbagai persoalan fiqh, baik dalam bidang *‘ibādāt*, *mu‘āmalāt*, hukum keluarga, maupun kewarisan. Dari keseluruhan pembahasan tersebut, terlihat bahwa beliau senantiasa berupaya mengedepankan kemaslahatan individu dan masyarakat selama tidak bertentangan dengan *nuṣūṣ* dan prinsip-prinsip syariat.

²³ Ghazaly, *Al-Mustasfā min ‘Ulum Al-Ushul*.

²⁴ Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat*, 1–2 ed. (Beirut: Darul Ma‘rifah, 1997).

²⁵ Zuhaylī, *Qaḍāyā al-Fiqh wa al-Fikr al-Muā‘shir*.

Al-Zuḥaylī dalam kondisi tertentu, cenderung memilih pendapat fiqh yang lebih ringan apabila hal tersebut lebih menjamin kemaslahatan dan memberikan kemudahan bagi umat.²⁶

Pendekatan ini menegaskan bahwa komitmen terhadap *nuṣūṣ* tidak identik dengan pengabaian terhadap kemaslahatan. Hal ini selaras dengan pandangan al-Shāṭibī yang menegaskan bahwa seluruh *taklīf syar‘i* pada hakikatnya ditetapkan untuk merealisasikan kemaslahatan dan menolak kemudharatan, oleh karena itu al-Zuḥaylī menolak anggapan bahwa perwujudan kemaslahatan terdapat penanguhan atau pengabaian *naṣ*, karena syariat sendiri memiliki fleksibilitas internal melalui mekanisme pemahaman dan penerapan *naṣ* yang beragam.²⁷

3. Pembagian *Maṣlaḥah* Menurut Wahbah al-Zuḥaylī

Wahbah al-Zuḥaylī dalam kitabnya *Ushul al-Fiqh al-Islami* mengkategorikan pembahasan mengenai *maṣlaḥah* dalam hukum Islam tidak dapat dilepaskan dari mekanisme penetapan ‘*illat* (alasan penetapan hukum) dalam kajian *qiyās*. Konsep *munāsabah*, yakni kesesuaian antara suatu sifat dan ketentuan hukum, menjadi jembatan metodologis antara pertimbangan kemaslahatan dan penalaran hukum berbasis *naṣ*. *Munāsabah* berfungsi sebagai instrumen untuk menilai apakah suatu sifat layak dijadikan sebab penetapan hukum, sejauh sifat tersebut diperhitungkan dan diakui oleh syariat.²⁸

²⁶ Zuḥaylī, *Qadāyā al-Fiqh wa al-Fikr al-Muā‘shir*.

²⁷ Zuḥaylī, *Qadāyā al-Fiqh wa al-Fikr al-Muā‘shir*.

²⁸ Wahbah al-Zuḥaylī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islami*, 22 ed. (Damaskus: Dār al-Fikr, 2017).

Sejalan dengan kerangka *maṣlahah* dan *maqāṣid al-sharī'ah*, pengakuan syariat terhadap *munāsabah* tidak bersifat spekulatif, melainkan ditentukan melalui dua bentuk penilaian normatif, yaitu pembatalan (*ilghā'*) dan pengesahan (*iqrār*). Apabila suatu sifat secara tegas ditolak oleh syariat melalui ketentuan hukum yang bertentangan dengannya, maka sifat tersebut tidak dapat dijadikan dasar penetapan 'illat, sebaliknya apabila suatu sifat dibenarkan melalui penerapan hukum-hukum turunan yang sejalan dengannya, meskipun tanpa *naṣ* eksplisit, maka sifat tersebut dapat diakui sebagai 'illat yang sah.²⁹ Mekanisme ini menunjukkan bahwa pertimbangan *maṣlahah* tetap berada dalam orbit *nuṣūṣ* dan prinsip umum syariat, sebagaimana ditegaskan oleh al-Zuhaylī.

Berdasarkan tingkat pengakuan syariat (*I'tibar as-Syari'*) tersebut, *al-waṣf al-munāsib* terbagi ke dalam tiga kategori utama, yaitu:³⁰

- a. *Al-Munāsib Al-Mu'tabar*, yaitu sifat yang secara jelas diakui oleh syariat dan tercermin dalam berbagai ketentuan hukum yang bersifat rinci. Kategori ini mencakup seluruh sifat yang mengarah pada penjagaan lima tujuan pokok syariat (*al-maqāṣid al-kulliyah al-khams*), yakni perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan atau kehormatan, serta harta. Sifat ini tidak diperselisihkan kebolehan sebagai dasar penetapan 'illat, karena melalui metode induktif (*istiqrā'*) dapat dibuktikan bahwa keseluruhan hukum syariat bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan.

²⁹ Zuhaylī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islami*.

³⁰ Zuhaylī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islami*.

- b. *Al-Munāsib Al-Mulghā*, yakni sifat yang secara tegas dibatalkan oleh syariat. Pembatalan ini tampak dari adanya *naş* atau ketentuan hukum yang menunjukkan bahwa sifat tersebut tidak layak dijadikan dasar penetapan hukum, meskipun secara rasional tampak membawa kemaslahatan. Sifat yang termasuk dalam kategori ini secara *ijma‘* tidak dapat dijadikan *‘illat*, karena bertentangan dengan *naş* dan prinsip *maqāşid al-sharī‘ah*.
- c. *Al-Munāsib Al-Mursal*, yaitu sifat yang tidak ditemukan adanya pengakuan maupun penolakan secara eksplisit dari syariat, baik melalui *naş* maupun *ijma‘*. Pada wilayah inilah diskursus *maşlahah* memperoleh ruang *ijtihad* yang paling dinamis karena memiliki perbedaan penamaan istilah, seperti *al-maşālīh al-mursalah* dalam mazhab Mālikī, *al-istishlāh* menurut al-Ghazālī, atau *al-istidlāl al-mursal* dalam literatur ushul lainnya.

Wahbah al-Zuhaylī dalam kitabnya yang lain berjudul *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh* melanjutkan pembagian *maşlahah* jika dilihat dari segi dasar hukum syariat, dan terdapat dalil yang menunjukkan pengakuannya sebagai *‘illat*, maka kemaslahatan tersebut disebut sebagai *maslahat* yang diakui secara syar‘i. *Maslahat* yang diakui ini memiliki tiga tingkatan, yaitu:³¹

- a. *Maslahat Daruriyyat*, yaitu kemaslahatan yang menjadi penopang keberlangsungan kehidupan manusia, baik dalam urusan agama maupun dunia. Apabila maslahat ini hilang, kehidupan dunia akan rusak, kenikmatan

³¹ Wahbah al-Zuhaylī, *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, 2 ed. (Beirut: Dar al-fikr, 2000).

di akhirat akan lenyap, dan yang ada hanyalah siksa. Termasuk dalam kategori ini adalah pemeliharaan lima tujuan pokok (*al-maqasid al-kulliyyah al-daruriyyah*), yaitu: menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Inilah yang disebut sebagai *al-munasib al-mu'aththir* atau *al-munasib al-mula'im*, sesuai dengan bentuk pengakuan syariat terhadapnya.³²

- b. *Maslahat Hajiyyat*, yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan manusia untuk menghilangkan kesempitan dan kesulitan dalam kehidupan. Apabila maslahat ini tidak terpenuhi, manusia akan mengalami kesulitan dan beban, namun tidak sampai merusak tatanan kehidupan secara keseluruhan.³³
- c. *Maslahat tahsiniyyat*, yaitu kemaslahatan yang bertujuan mewujudkan keindahan tata kehidupan, keluhuran akhlak, dan kebiasaan yang baik. Contohnya adalah anjuran berhias dengan pakaian yang pantas dan wewangian, perintah untuk bersikap lemah lembut dan berbuat *ihsan*.³⁴

4. *Ḍawābiṭ* (Batasan-batasan) Pertimbangan *Maṣlaḥah* Menurut Wahbah al-Zuhaylī

Untuk memastikan agar pertimbangan *maṣlaḥah* tetap berada dalam koridor syariat, Wahbah al-Zuhaylī menetapkan tiga *Ḍawābiṭ* (batasan-batasan) utama yang harus dipenuhi agar suatu kemaslahatan dapat dijadikan dasar penetapan hukum.

³² Zuhaylī, *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*.

³³ Zuhaylī, *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*.

³⁴ Zuhaylī, *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*.

- a. Kemaslahatan tersebut harus selaras dengan *maqāṣid sharī'ah*.

Maqāṣid dipahami sebagai prinsip dasar yang bersifat tetap dan tidak berubah oleh ruang dan waktu. Oleh karena itu, suatu *maṣlaḥah* tidak boleh bertentangan dengan prinsip umum syariat, *naṣ* yang bersifat *qaṭ'ī*, maupun tujuan-tujuan utama syariat. Contoh yang dikemukakan adalah larangan Nabi SAW terhadap praktik ibadah ekstrem yang mengabaikan keseimbangan hidup, meskipun secara lahiriah bertujuan meningkatkan kualitas keberagamaan.³⁵

- b. Kemaslahatan yang dipertimbangkan harus bersifat nyata dan pasti, bukan sekadar dugaan atau spekulasi.

Wahbah al-Zuḥaylī menekankan pentingnya kehati-hatian dalam menetapkan *maṣlaḥah* baru yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam nuṣūṣ. Contohnya adalah kewajiban pendaftaran kepemilikan dan transaksi harta tidak bergerak dalam konteks modern, yang secara empiris terbukti mencegah penipuan dan menciptakan stabilitas hukum, sehingga dapat diakui sebagai *maṣlaḥah* yang sah secara syar'ī.³⁶

- c. Kemaslahatan harus bersifat umum dan menyangkut kepentingan masyarakat luas, bukan kemaslahatan individu atau kelompok tertentu.

Hukum yang ditetapkan berdasarkan *maṣlaḥah* harus berlaku universal dan tidak boleh diarahkan untuk melindungi kepentingan personal. Wahbah al-Zuḥaylī menolak pendapat yang membenarkan

³⁵ Wahbah al-Zuḥaylī dan Jamāl 'Aṭiyyah, *Tajdīd al-Fiqh al-Islāmī- Ḥiwār li Qarn al-Jadīd*, 1 ed. (Damaskus: Dār al-Fikr, 2000).

³⁶ Zuḥaylī dan 'Aṭiyyah, *Tajdīd al-Fiqh al-Islāmī- Ḥiwār li Qarn al-Jadīd*.

tindakan yang menimbulkan kerugian pada sebagian umat Islam dengan dalih kemaslahatan umum, selama kondisi tersebut masih dapat dikendalikan tanpa menimbulkan bahaya yang meluas.³⁷

Ḍawābiṭ yang dirumuskan al-Zuḥaylī tampak menyatukan beberapa parameter ke dalam kerangka *maqāṣid sharī'ah* sebagai fondasi utama pertimbangan *maṣlaḥah*. Penguatan terhadap parameter kemaslahatan umum menjadi kebutuhan penting, agar *maṣlaḥah* benar-benar berfungsi sebagai instrumen realisasi tujuan syariat, bukan sebagai justifikasi kepentingan tertentu.

5. Kesimpulan *Maṣlaḥah* Wahbah al-Zuḥaylī

Wahbah Al-Zuḥaylī menegaskan bahwa pertimbangan *maṣlaḥah* dan *maqāṣid al-sharī'ah* tidak pernah bermuara pada pengabaian *nuṣūṣ*. Melalui karya-karyanya, beliau menunjukkan bahwa pendekatan *jumhūr Ahl al-Sunnah wa al-Jamā'ah* dalam merealisasikan kemaslahatan manusia tetap berpijak pada *nuṣūṣ* sebagai standar normatif yang dituntun oleh prinsip-prinsip syariat. Hal ini membuktikan bahwa pemahaman dan penerapan *maqāṣid* serta *maṣāliḥ* yang autentik dalam tradisi *Ahl al-Sunnah* justru menjadi instrumen metodologis yang efektif dalam melahirkan *ijtihād* yang tepat, kontekstual, dan mampu menawarkan solusi hukum Islam terhadap kompleksitas persoalan kehidupan masyarakat.

³⁷ Zuḥaylī dan 'Aṭīyyah, *Tajdīd al-Fiqh al-Islāmī- Ḥiwār li Qarn al-Jadīd*.

B. Ekologi Sosial

1. Pengertian Teori Ekologi Sosial

Teori ekologi sosial adalah pendekatan interdisipliner yang dikembangkan oleh Murray Bookchin, seorang filsuf dan aktivis lingkungan asal Amerika Serikat, yang menelaah hubungan kompleks antara manusia dengan lingkungan alam dan interaksi sosial antar manusia maupun antar kelompok dalam masyarakat. Tujuannya yaitu memahami bagaimana perilaku manusia, keputusan kolektif, dan institusi sosial mempengaruhi pengelolaan sumber daya alam, konservasi lingkungan, serta dampak sosial, ekonomi, dan politik yang timbul dari hubungan tersebut. Bookchin menyatakan dalam bukunya yang berjudul *"The Ecology of Freedom: The Emergence and Dissolution of Hierarchy"* bahwasannya masalah lingkungan hidup didasari pada persoalan sosial, terutama dominasi manusia terhadap manusia, yang berujung pada dominasi terhadap alam. Teori ini menekankan bahwa masalah-masalah ekologis tidak dapat dipisahkan dari struktur sosial, politik, dan ekonomi.³⁸ Kerusakan lingkungan bukan hanya akibat kesalahan teknis atau ketidaktahuan manusia terhadap alam, tetapi lebih dalam lagi merupakan akibat dari dominasi sosial manusia terhadap manusia lainnya, yang kemudian meluas menjadi dominasi manusia terhadap alam.

³⁸ Murray Bookchin, *The Ecology of Freedom: The Emergence and Dissolution of Hierarchy* (United Kingdom: Cheshire Books, 1982).

2. Pokok-pokok Gagasan Teori Ekologi Sosial

Budhy Munawwar Rachman dalam bukunya yang berjudul *Filsafat Ekologi Sosial Murray Bookchin* mengemukakan pokok-pokok gagasan ekologi sosial Murray Bookchin yaitu:³⁹

a. Hubungan Sosial dan Alam

Ekologi sosial berpandangan bahwa krisis ekologi berakar dari bentuk-bentuk dominasi dan hierarki sosial seperti patriarki, kapitalisme, rasisme, dan otoritarianisme.

b. Kritik terhadap Hierarki dan Dominasi

Bookchin berargumen bahwa sistem sosial yang didasarkan pada hierarki dan dominasi adalah penyebab utama dari degradasi lingkungan. Hierarki menciptakan hubungan kekuasaan yang tidak seimbang, di mana sebagian kecil masyarakat dapat mengeksploitasi sumber daya alam untuk keuntungan mereka sendiri, sementara mayoritas masyarakat menanggung beban dari kerusakan lingkungan.

c. Demokrasi Langsung dan Partisipasi Masyarakat

Demokrasi langsung dan partisipasi masyarakat adalah prinsip kunci dalam ekologi sosial. Bookchin berargumen bahwa keputusan-keputusan penting mengenai penggunaan sumber daya alam harus dibuat oleh komunitas lokal melalui proses demokrasi partisipatif. Partisipasi masyarakat memastikan bahwa keputusan mencerminkan kepentingan

³⁹ Budhy Munawar-Rachman, *FILSAFAT EKOLOGI SOSIAL MURRAY BOOKCHIN* (Sumedang: Yayasan Al-Ma'arij Darmaja, 2025).

jangka panjang dari ekosistem dan komunitas, serta meningkatkan kesadaran dan kepemilikan terhadap upaya perlindungan lingkungan..

d. Ekonomi yang Berkelanjutan dan Adil

Bookchin mengajukan gagasan tentang ekonomi yang berkelanjutan dan adil sebagai bagian dari ekologi sosial. Ia berargumen bahwa sistem ekonomi kapitalis yang didasarkan pada eksploitasi sumber daya alam untuk keuntungan ekonomi adalah penyebab utama dari krisis lingkungan. Bookchin juga mengusulkan model ekonomi yang berbasis pada prinsip-prinsip ekologi dan keadilan sosial, di mana produksi dan konsumsi diatur oleh kebutuhan manusia dan batasan ekosistem.

e. Teknologi yang Sesuai

Bookchin percaya bahwa teknologi dapat memainkan peran penting dalam mencapai keberlanjutan ekologis, tetapi teknologi harus digunakan dengan cara yang bertanggung jawab dan demokratis. Teknologi yang sesuai adalah teknologi yang dirancang untuk mendukung desentralisasi, keberlanjutan, dan partisipasi masyarakat, seperti teknologi energi terbarukan, pertanian organik, dan sistem pengelolaan limbah yang inovatif.

f. Pendidikan dan Kesadaran Ekologis

Bookchin menekankan bahwa meningkatkan kesadaran ekologis dan pemahaman tentang hubungan antara manusia dan alam adalah kunci untuk menciptakan perubahan sosial yang diperlukan. Pendidikan ekologis harus menjadi program masyarakat untuk memastikan bahwa

generasi mendatang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menjaga lingkungan.

3. Hakikat Ekologi Sosial Murray Bookchin

Murray Bookchin mengembangkan teori Ekologi Sosial sebagai anggapan bahwa alam senantiasa berada dalam proses perubahan atau "menjadi" (*becoming*), dan arah dari perubahan itu adalah menuju pada kompleksitas, termasuk dalam perkembangan makhluk hidup seperti manusia. Evolusi alam, menurutnya, adalah proses menuju bentuk kehidupan yang semakin kompleks dan saling berhubungan.⁴⁰ Alam bukan sistem tertutup yang terpisah dari manusia, melainkan jaringan kehidupan yang saling terkait dan berkembang menuju kompleksitas. Maka dari itu manusia tidak boleh ditempatkan di luar alam, sebab manusia sendiri adalah hasil tertinggi dari evolusi ekologis. Penyelesaian krisis lingkungan menuntut perubahan sosial yang mendasar bukan sekadar reformasi perilaku individu, dominasi sosial yang terwujud dalam kapitalisme, patriarki, dan peran negara menjadi struktur yang melanggengkan eksploitasi ekologis.

4. Hubungan Manusia dan Lingkungan

Relasi manusia dengan alam bukanlah dua entitas yang terpisah, tetapi saling terhubung dan saling membentuk. Kerusakan lingkungan tidak bisa dipahami hanya sebagai persoalan ekologis, melainkan sebagai konsekuensi dari sistem sosial dan ekonomi yang bersifat dominatif dan eksploitatif.⁴¹ Alam

⁴⁰ Angga Setiawan, "Ekologi sosial menurut Murray Bookchin dalam karyanya *The Ecology of Freedom*" (PhD Thesis, Widya Mandala Surabaya Catholic University, 2024).

⁴¹ Munawar-Rachman, *FILSAFAT EKOLOGI SOSIAL MURRAY BOOKCHIN*.

direduksi menjadi komoditas yang dapat diambil tanpa batas, karena struktur kekuasaan dan ekonomi yang hierarkis mendorong praktik eksploitasi tersebut. Solusi ekologis tidak dapat dilepaskan dari pembenahan hubungan sosial dan struktur politik yang melingkupinya.

Murray Bookchin menegaskan bahwa keberlanjutan lingkungan selalu berkaitan erat dengan keadilan sosial.⁴² Komunitas miskin dan kelompok terpinggirkan justru menjadi pihak yang paling terdampak oleh pencemaran, krisis air, atau rusaknya ruang hidup, sekaligus memiliki akses paling terbatas terhadap lingkungan yang sehat. Perlindungan ekologis harus disertai dengan pemenuhan prinsip keadilan sosial seperti akses yang setara terhadap sumber daya, perlindungan hak masyarakat adat, dan pengurangan ketimpangan ekonomi.

Ekologi sosial juga menempatkan demokrasi partisipatif sebagai bagian penting dari penyelesaian krisis lingkungan. Bookchin berpendapat bahwa banyak kebijakan lingkungan dihasilkan oleh elit politik atau korporasi tanpa melibatkan masyarakat yang terkena dampak secara langsung. Ketika warga dilibatkan dalam pengambilan keputusan, kebijakan yang lahir cenderung lebih berpihak pada kelestarian lingkungan, kepentingan jangka panjang komunitas, dan memunculkan rasa tanggung jawab kolektif.⁴³

Prinsip lain yang menjadi fondasi ekologi sosial adalah desentralisasi dan kemandirian komunitas (libertarian municipalism). Solusi ekologis harus

⁴² Munawar-Rachman, *FILSAFAT EKOLOGI SOSIAL MURRAY BOOKCHIN*.

⁴³ Munawar-Rachman, *FILSAFAT EKOLOGI SOSIAL MURRAY BOOKCHIN*.

dimulai dari tingkat lokal melalui komunitas yang berdaya, mandiri, dan mampu mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan. Ini mencakup penguatan ekonomi lokal, mekanisme musyawarah warga, serta pengurangan ketergantungan pada sistem ekonomi global yang bersifat kapitalistik dan eksploitatif.⁴⁴ Ekologi sosial pada akhirnya bertujuan mendorong terbentuknya hubungan etis antara manusia dan alam. Manusia bukan penguasa alam, melainkan bagian dari ekosistem yang lebih luas. Kesejahteraan manusia sepenuhnya bergantung pada kestabilan dan kesehatan lingkungan. Dengan mengakui posisi ini, manusia dituntut membangun cara hidup yang menghormati batas-batas ekologis dan memastikan keberlanjutan kehidupan di masa depan.

5. Interaksi Sistem Sosial dan Ekosistem

Murray Bookchin menegaskan bahwa relasi antara sistem sosial dan ekosistem dalam kerangka ekologi sosial tidak dapat dipisahkan. Keduanya saling membentuk, menciptakan dinamika yang kompleks sekaligus rentan terhadap konflik dan krisis ekologis.⁴⁵ Setiap aktivitas manusia mulai dari pertanian, pembangunan permukiman, hingga infrastruktur selalu dipengaruhi oleh struktur sosial, politik, dan ekonomi. Aktivitas ini secara langsung mengubah wajah ekosistem melalui alih fungsi lahan, berkurangnya keanekaragaman hayati, serta pencemaran udara, air, dan tanah.

Bookchin menilai bahwa untuk memahami kerusakan lingkungan, kita tidak cukup hanya mengamati perilaku manusia di alam, tetapi juga harus

⁴⁴ Munawar-Rachman, *FILSAFAT EKOLOGI SOSIAL MURRAY BOOKCHIN*.

⁴⁵ Munawar-Rachman, *FILSAFAT EKOLOGI SOSIAL MURRAY BOOKCHIN*.

menelusuri bagaimana sistem sosial dan ekonomi, terutama kapitalisme dan struktur hierarkis, menentukan pola produksi dan konsumsi.⁴⁶ Sistem ini sering mengarahkan manusia untuk mengeksploitasi alam tanpa mempertimbangkan keseimbangan ekologis atau keberlanjutan jangka panjang.

Interaksi antara masyarakat dan ekosistem menciptakan mekanisme umpan balik yang bisa bersifat positif atau negatif. Kebijakan konservasi yang tepat mampu memulihkan ekosistem, menjaga keanekaragaman hayati, dan mendukung keberlanjutan hidup manusia, sedangkan kebijakan yang berorientasi pada eksploitasi sumber daya alam mempercepat degradasi lingkungan dan berpotensi menyebabkan keruntuhan ekosistem. Menurut Bookchin, kebijakan lingkungan tidak boleh berdiri sendiri. Ia harus dirancang sejalan dengan keadilan sosial, kemandirian komunitas, dan pengelolaan sumber daya berbasis kebutuhan masyarakat, bukan kepentingan pasar.

Banyak komunitas adat dan masyarakat lokal memiliki tradisi serta sistem pengetahuan yang terbukti mendukung keberlanjutan ekologi. Mereka mampu mengelola hutan, air, tanah, dan hasil alam secara bijaksana berdasarkan pengalaman turun-temurun, namun tekanan dari ekonomi global, industrialisasi, dan kebijakan negara yang sentralistik sering melemahkan posisi mereka.⁴⁷ Bookchin menekankan pentingnya memberi ruang kemandirian bagi komunitas lokal dalam mengelola sumber daya alam. Ini termasuk pengakuan atas hak tanah, akses terhadap sumber daya, serta dukungan terhadap praktik pertanian,

⁴⁶ Munawar-Rachman, *FILSAFAT EKOLOGI SOSIAL MURRAY BOOKCHIN*.

⁴⁷ Munawar-Rachman, *FILSAFAT EKOLOGI SOSIAL MURRAY BOOKCHIN*.

perikanan, atau kehutanan yang berkelanjutan.

Interaksi sosial-ekologis menghasilkan dampak berantai yang saling terkait. Kerusakan di satu aspek dapat memengaruhi aspek lainnya. Contohnya, deforestasi tidak hanya menghilangkan tutupan hutan, tetapi juga mengubah iklim mikro, menurunkan curah hujan, dan mengganggu produksi pangan. Karena itu, solusi ekologis tidak bisa bersifat parsial. Bookchin menegaskan perlunya pendekatan holistik, yaitu melihat alam dan masyarakat sebagai satu sistem yang saling menopang. Artinya, mengatasi krisis ekologi berarti juga memperbaiki struktur sosial, membangun keadilan, serta menciptakan masyarakat yang demokratis dan peduli terhadap alam.

6. Struktur Sosial dan Krisis Ekologis

Ekologi sosial yang dikemukakan Murray Bookchin memandang bahwa kerusakan lingkungan tidak dapat dipahami secara terpisah dari struktur sosial yang membentuk kehidupan manusia. Cara manusia memperlakukan alam sangat dipengaruhi oleh sistem sosial, politik, dan ekonomi yang berlaku. Ketika struktur sosial bersifat hierarkis, eksploitatif, dan tidak adil, maka alam pun diperlakukan sebagai objek yang dapat digunakan secara bebas untuk kepentingan segelintir kelompok, sementara masyarakat luas menanggung dampaknya.⁴⁸

a. Kapitalisme dan Eksploitasi Alam

Alam dalam sistem kapitalisme diposisikan sebagai sumber daya ekonomi yang harus dimaksimalkan untuk keuntungan dan pertumbuhan.

⁴⁸ Munawar-Rachman, *FILSAFAT EKOLOGI SOSIAL MURRAY BOOKCHIN*.

Logika pasar mendorong eksploitasi hutan, pertambangan, dan penggunaan bahan bakar fosil tanpa mempertimbangkan batas daya dukung lingkungan. Bookchin secara tegas mengkritik sistem ini karena menempatkan nilai ekonomi di atas keberlanjutan ekologis, hingga memunculkan krisis seperti hilangnya keanekaragaman hayati, perubahan iklim, dan kerusakan ekosistem.

b. Hierarki Sosial dan Ketidakadilan Ekologis

Struktur sosial yang hierarkis tidak hanya menghasilkan ketimpangan ekonomi, tetapi juga ketidakadilan ekologis (*ecological injustice*). Komunitas miskin atau kelompok masyarakat yang terpinggirkan sering menjadi pihak paling terdampak oleh polusi, limbah industri, atau terbatasnya akses terhadap air bersih dan tanah subur. Bookchin menegaskan bahwa keberlanjutan ekologis tidak mungkin tercapai tanpa menciptakan masyarakat yang egaliter dan demokratis, di mana setiap orang memiliki hak yang sama untuk hidup di lingkungan yang bersih dan sehat.

c. Globalisasi, Neoliberalisme, dan Percepatan Eksploitasi

Globalisasi dan ekonomi neoliberal memperparah eksploitasi alam. Perusahaan trans-nasional memindahkan aktivitas produksinya ke negara-negara dengan regulasi lingkungan yang lemah, sehingga kerusakan lingkungan dan pelanggaran hak masyarakat adat semakin meluas. Kebijakan perdagangan bebas juga mendorong ekspansi industri yang sering kali menggusur komunitas lokal dan merusak ekosistem. Bookchin

mengkritik keras hal ini dan menawarkan alternatif berupa penguatan ekonomi lokal yang mandiri, adil, serta menghormati batas-batas ekologis.

d. Peran Negara dan Kebijakan Lingkungan

Negara memiliki peran penting dalam melindungi lingkungan melalui regulasi, namun dalam praktiknya kebijakan lingkungan sering tunduk pada tekanan politik dan kepentingan ekonomi. Akibatnya, eksploitasi sumber daya tetap terjadi atas nama pembangunan. Bagi Bookchin, reformasi kebijakan harus diarahkan pada keberlanjutan ekologis dan keadilan sosial termasuk pengurangan ketergantungan pada energi fosil, perlindungan kawasan hutan dan lahan basah, serta dukungan terhadap praktik pertanian dan perikanan berkelanjutan.

7. Masyarakat Organik Sebagai Wujud Implementasi Nilai Etika Komplementer

Untuk memahami bagaimana manusia sampai pada cara berpikir yang dominatif dan hierarkis seperti sekarang, Bookchin melihat kembali ke masa lalu, yaitu pada masyarakat awal atau yang ia sebut sebagai masyarakat organik. Masyarakat ini merupakan kelompok manusia pra-modern yang hidup dengan cara yang lebih selaras dengan alam.⁴⁹ Apa yang ditemukan Bookchin ia gambarkan sebagai masyarakat organik. Masyarakat organik ini Bookchin telaah untuk melihat bagaimana operasi masyarakat dalam kaitannya mencapai harmoni dengan alam, atau bagaimana relasi mereka dengan alam.

⁴⁹ Munawar-Rachman, *FILSAFAT EKOLOGI SOSIAL MURRAY BOOKCHIN*.

Masyarakat organik merupakan sebutan untuk masyarakat pra-literasi yang memiliki kontur kultural yang beragam, unik, dan dinamis.⁵⁰ Ciri paling khas dari masyarakat organik adalah bagaimana alam disosialkan melalui pemujaan dan ritual. Pemujaan dan ritual ini bukan untuk menyembah alam tetapi menggambarkan betapa alam begitu dekat dengan masyarakat. Bookchin menemukan tiga nilai penting yang menjadi dasar hubungan mereka dengan alam, yaitu :⁵¹

- a. *Usufruct*, yaitu hak menggunakan sumber daya alam secara bertanggung jawab tanpa merusaknya.
- b. Komplementaritas, yaitu hubungan sosial yang saling mendukung bukan saling menindas.
- c. *Irreducible Minimum*, yaitu jaminan bahwa setiap orang berhak atas kebutuhan dasar tanpa syarat.

Ketiga nilai ini dijadikan dasar oleh Bookchin dalam membangun etika komplementer, yaitu cara pandang yang menekankan pada kerja sama, keadilan, dan keberlanjutan. Menurutnya solusi untuk mengatasi krisis lingkungan tidak akan berhasil jika masih menggunakan etika utilitaris, yaitu cara berpikir yang menilai sesuatu hanya dari sisi manfaat dan efisiensi sebagaimana diterapkan dalam sistem kapitalisme modern. Etika komplementer menuntun manusia untuk melihat diri sebagai bagian dari jaringan kehidupan yang lebih luas.

⁵⁰ Munawar-Rachman, *FILSAFAT EKOLOGI SOSIAL MURRAY BOOKCHIN*.

⁵¹ Setiawan, "Ekologi sosial menurut Murray Bookchin dalam karyanya *The Ecology of Freedom*."

8. Demokrasi dalam Pengelolaan Lingkungan

Demokrasi dalam pemikiran ekologi sosial Murray Bookchin bukan hanya soal sistem politik, tetapi menjadi syarat utama untuk mewujudkan pengelolaan lingkungan yang adil dan berkelanjutan. Tanpa demokrasi yang memberi ruang bagi keterlibatan seluruh warga dalam pengambilan keputusan, proses pelestarian lingkungan hanya dikuasai segelintir elit dan berpotensi mengabaikan kepentingan publik maupun ekosistem.⁵²

a. Demokrasi Langsung sebagai Fondasi Pengambilan Keputusan

Bookchin menekankan pentingnya demokrasi langsung, yaitu mekanisme di mana masyarakat terlibat secara langsung dalam menentukan pemanfaatan sumber daya alam. Ia menyebut model ini sebagai *libertarian municipalism*, model ini berbeda dari demokrasi perwakilan yang sering kali hanya memberi kekuasaan kepada elite politik atau ekonomi, yang belum tentu berpihak pada lingkungan.⁵³ Melalui demokrasi langsung, keputusan yang dihasilkan lebih mencerminkan kepentingan jangka panjang komunitas sekaligus ekosistem.

b. Partisipasi Masyarakat sebagai Wujud Kedaulatan Ekologis

Bookchin berpendapat bahwa kebijakan lingkungan harus melibatkan mereka yang terdampak langsung, bukan hanya dirancang dari atas (*top-down*).⁵⁴ Keterlibatan warga tidak hanya meningkatkan

⁵² Munawar-Rachman, *FILSAFAT EKOLOGI SOSIAL MURRAY BOOKCHIN*.

⁵³ Munawar-Rachman, *FILSAFAT EKOLOGI SOSIAL MURRAY BOOKCHIN*.

⁵⁴ Munawar-Rachman, *FILSAFAT EKOLOGI SOSIAL MURRAY BOOKCHIN*.

legitimasi keputusan, tetapi juga memperkaya proses dengan pengetahuan lokal (*local wisdom*) yang sering diabaikan dalam kebijakan teknokratis.

c. Desentralisasi dan Kemandirian Komunitas

Penyelesaian masalah lingkungan tidak bisa sepenuhnya bergantung pada pemerintah pusat atau sistem ekonomi global. Solusi harus dimulai dari tingkat lokal. Desentralisasi memberi ruang bagi komunitas untuk mengelola sumber daya alam secara mandiri, memperkuat ekonomi lokal, dan membangun struktur demokrasi langsung.⁵⁵ Dengan cara ini keputusan dapat diambil lebih cepat, adaptif terhadap kondisi lokal, dan tidak terjebak dalam logika eksploitasi ekonomi global.

d. Pendidikan dan Kesadaran Demokratis

Pendidikan menjadi bagian penting dalam membangun generasi yang peka terhadap lingkungan dan paham hak serta tanggung jawabnya sebagai manusia. Bookchin menekankan bahwa pendidikan demokratis harus dimulai sejak dini baik di sekolah maupun melalui program komunitas.⁵⁶ Materinya mencakup pemahaman tentang demokrasi, etika lingkungan, partisipasi warga, serta pentingnya kolaborasi dalam menjaga keberlanjutan hidup bersama.

⁵⁵ Munawar-Rachman, *FILSAFAT EKOLOGI SOSIAL MURRAY BOOKCHIN*.

⁵⁶ Munawar-Rachman, *FILSAFAT EKOLOGI SOSIAL MURRAY BOOKCHIN*.

C. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Istilah *perkawinan* menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata dasar "kawin", yang secara linguistik berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin, atau bersetubuh. Kata *perkawinan* juga kerap disinonimkan dengan *pernikahan*, yang berasal dari kata *nikah*. Secara etimologis, *nikah* bermakna mengumpulkan atau saling memasukkan, dan dalam konteks bahasa, digunakan pula untuk menunjuk pada hubungan seksual.⁵⁷ Secara etimologi kata perkawinan/pernikahan diserap dari bahasa arab *nakaha* (نكح) dan *zawaja* (زوج). Kedua kata inilah yang menjadi istilah al-Qur'an untuk menunjuk perkawinan (penikahan). Kata *zawaja* berarti pasangan, dan *nakaha* berarti berhimpun. Dengan demikian, dari sisi bahasa perkawinan berarti berkumpulnya dua insan yang semula terpisah dan berdiri sendiri menjadi satu kesatuan yang utuh dan bermitra.⁵⁸

Pengertian perkawinan secara normatif menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah *"Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."*⁵⁹ Sedangkan secara terminologis syariat Islam mendefinisikan perkawinan sebagai suatu akad atau perjanjian yang ditetapkan oleh hukum Islam untuk

⁵⁷ Dep Dikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1994

⁵⁸ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1 : Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer* (Yogyakarta: Academia an Tazzafa, 2015).

⁵⁹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

menghalalkan hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram.⁶⁰ Perkawinan dalam Islam juga merupakan landasan bagi hubungan fisik yang dibenarkan secara syar'i, serta menjadi jalan bagi suami istri untuk memperoleh hak dan menunaikan kewajiban secara timbal balik dalam kehidupan rumah tangga.⁶¹

Wahbah al-Zuhaili menyatakan bahwa perkawinan merupakan suatu akad yang ditetapkan oleh syariat Islam untuk membolehkan adanya hubungan kenikmatan (seksual) antara laki-laki dan perempuan. Pandangan ini menekankan bahwa tujuan dari akad nikah adalah memberikan kehalalan terhadap hubungan yang sebelumnya tidak diperbolehkan.⁶² Definisi serupa dikemukakan oleh Abu Yahya Zakariya al-Anshary, yang menyatakan bahwa nikah adalah akad yang menetapkan hukum bolehnya hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan dengan menggunakan lafaz *nikah* atau kata-kata lain yang sepadan.⁶³ Zakiah Daradjat turut memperkuat pandangan tersebut, dengan menyebut bahwa pernikahan merupakan akad yang mengandung ketentuan hukum atas bolehnya hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan, dengan menggunakan lafaz *nikah*, *tazwij*, atau lafaz lain yang bermakna sama.⁶⁴

⁶⁰ Hamsah Hudafi, "Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam," *Al Hurriyah : Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2 (2020): 172.

⁶¹ Azmi Ro'yal Aeni dan Maulana Ni'ma Alhizbi, "HAK ISTRI DALAM HUBUNGAN SEKSUAL MENURUT HUKUM KELUARGA ISLAM," *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 1 (2023): 27–40.

⁶² Wahbah al-Zuhaylī, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuh* (Beirut: Dar al-Fikr, 1989).

⁶³ Kurlianto Pradana Putra dkk., "MAKNA SAKINAH DALAM SURAT AL-RUM AYAT 21 MENURUT M. QURAI SYIHAB DALAM TAFSIR AL-MISHBAH DAN RELEVANSINYA DENGAN TUJUAN PERKAWINAN DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM," *MASLAHAH (Jurnal Hukum Islam dan Perbankan Syariah)* 12, no. 2 (2022): 15–34.

⁶⁴ Hudafi, "Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam."

Beberapa definisi tersebut dapat menimbulkan pemahaman bahwa perkawinan hanya dipahami sebagai legalisasi hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan, padahal setiap akad dalam hukum Islam tentu memiliki tujuan, dampak hukum, dan konsekuensi sosial yang menyertainya. Kenyataan dalam kehidupan masyarakat seperti terjadinya perceraian, ketidakseimbangan peran antara suami dan istri, serta konflik rumah tangga menunjukkan pentingnya pemaknaan yang lebih luas dan komprehensif terhadap institusi perkawinan. Oleh karena itu, diperlukan penegasan bahwa perkawinan bukan semata-mata untuk membolehkan hubungan seksual, melainkan mengandung nilai-nilai luhur, tanggung jawab, serta akibat hukum yang jelas dan terukur.

Muhammad Abu Ishrah memberikan definisi yang lebih utuh mengenai perkawinan. Ia mendefinisikan perkawinan sebagai suatu akad yang memberikan manfaat hukum berupa bolehnya membentuk hubungan keluarga antara laki-laki dan perempuan, saling tolong-menolong, pembatasan hak masing-masing, serta pemenuhan kewajiban oleh kedua belah pihak.⁶⁵ Pandangan ini menunjukkan bahwa perkawinan adalah institusi sosial dan spiritual yang mengatur hubungan antar individu dalam keluarga secara adil dan bertanggung jawab.

Perkawinan secara umum dipahami sebagai suatu hubungan permanen antara dua individu yang pengakuannya sah menurut masyarakat, serta dilandasi oleh aturan hukum dan norma sosial yang berlaku. Bentuk dan tujuan

⁶⁵ Hudafi, "Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam."

perkawinan dapat berbeda-beda tergantung pada budaya masing-masing masyarakat, namun secara umum mengandung sifat eksklusivitas dan komitmen, di mana pelanggaran seperti perselingkuhan dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap institusi tersebut. Tujuan utama dari perkawinan adalah membentuk keluarga, dan keberadaan ikatan perkawinan yang sah biasanya dibuktikan dengan adanya dokumen resmi berupa akta perkawinan.

Perkawinan tidak hanya dipandang sebagai ikatan sosial antara dua individu, melainkan juga merupakan bentuk ibadah yang memiliki nilai spiritual tinggi. Islam menempatkan perkawinan sebagai sarana untuk mencapai ketenangan batin, kebahagiaan hidup, serta memperoleh keturunan yang baik dan diberkahi. Lebih dari itu, perkawinan dipahami sebagai upaya untuk menciptakan keluarga yang harmonis, yang dibangun atas dasar cinta, kasih sayang, dan keimanan.⁶⁶ Oleh karena itu, dalam ajaran Islam, perkawinan tidak hanya menjadi fondasi rumah tangga, tetapi juga merupakan bagian dari pengabdian kepada Allah SWT.

2. Dasar Hukum Perkawinan

Perkawinan adalah bagian dari ketentuan Syariat Islam, memiliki landasan hukum dalam Al-Qur'an maupun hadis. Al-Qur'an mendorong umat Islam untuk melaksanakan ibadah perkawinan, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nur ayat 32:

⁶⁶ Putra dkk., "MAKNA SAKINAH DALAM SURAT AL-RUM AYAT 21 MENURUT M. QURAI SY SYIHAB DALAM TAFSIR AL-MISHBAH DAN RELEVANSINYA DENGAN TUJUAN PERKAWINAN DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM."

وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم⁶⁷

"Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui."

Selain itu Rasulullah SAW juga menegaskan pentingnya menikah dalam hadisnya:

جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم ... فقال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل أبداً، وقال الآخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر، وقال الآخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبداً. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال: لكني أصلي وأنام، وأصوم وأفطر، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني⁶⁸

"..... Akan tetapi aku shalat, aku tidur, aku berpuasa, aku berbuka, dan aku menikahi wanita. Maka barang siapa yang tidak menyukai sunnahku, maka ia bukan bagian dariku."

Kedua dalil tersebut menunjukkan bahwa pernikahan sangat dianjurkan dalam Islam. Anjuran ini didasarkan pada fitrah manusia yang memiliki kecenderungan dan ketertarikan terhadap lawan jenis. Untuk menyalurkan kecenderungan tersebut secara sah dan terhormat dalam pergaulan, serta menjamin kejelasan ikatan sosial, Islam memerintahkan agar dilakukan melalui pernikahan.

Para ulama berbeda pendapat dalam hukum asal perkawinan. Menurut jumhur ulama hukum asal perkawinan adalah wajib hukumnya. Sedangkan

⁶⁷ QS An-Nur (24):32.

⁶⁸ Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz 7 (Beirut: Dar Ibn Katsir, 1987).

Syafi'iyah mengatakan bahwa hukum asal perkawinan adalah mubah.⁶⁹

Untuk mengakomodasi perbedaan pendapat tentang hukum melaksanakan perkawinan maka hukum melakukan perkawinan disandarkan terhadap kondisi individu-individu yang akan melaksanakannya, hukumnya terbagi menjadi beberapa kategori:⁷⁰

a. Wajib

Bila seseorang telah mampu secara materi dan psikis, serta dikhawatirkan melakukan perzinaan jika tidak melakukan ibadah perkawinan.

b. Sunah

Jika seseorang telah memiliki kesiapan untuk melakukan ibadah perkawinan dan membangun rumah tangga, namun masih mampu mengendalikan diri dari godaan yang dapat menjerumuskannya ke dalam perbuatan zina, menunjukkan adanya kontrol diri yang kuat dalam menghadapi dorongan tersebut.

c. Mubah

Jika seseorang tidak terlalu membutuhkan pernikahan dan tidak dikhawatirkan berbuat maksiat bila tidak menikah.

d. Makruh

⁶⁹ Muhammad bin Ahmad Ibnu Rusyd, *Bidayatul al-Mujtahid*, 1 ed., vol. 1 (Mesir: Dar al-Salam, 1995).

⁷⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, 1 ed. (Jakarta: Amzah, 2009).

Bila orang tersebut mampu menikah tetapi dikhawatirkan tidak dapat bertanggung jawab memenuhi hak dan kewajiban terhadap pasangan.

e. Haram

Bila seseorang tidak mampu memberi nafkah, atau diyakini akan menzalimi istri atau menjadikan pernikahan sebagai sarana kezaliman.

3. Peraturan Perkawinan Menurut Hukum Positif Indonesia

Perkawinan merupakan salah satu lembaga sosial fundamental dalam struktur masyarakat Indonesia yang memiliki kedudukan penting dalam sistem hukum nasional. Pengaturan mengenai hukum perkawinan di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang kemudian mengalami revisi melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Perkawinan menurut undang-undang dipahami sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang sejahtera, kekal, dan dilandasi oleh keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.⁷¹ Pengaturan hukum ini tidak hanya mencakup makna dan tujuan perkawinan, tetapi juga meliputi aspek-aspek esensial seperti syarat dan prosedur perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, serta ketentuan tentang perceraian dan akibat hukumnya.

Hukum perkawinan Indonesia mengamanatkan bahwa setiap perkawinan harus dicatat oleh instansi pemerintah yang berwenang sebagaimana diatur

⁷¹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

dalam peraturan perundang-undangan.⁷² Pencatatan dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) melalui Pegawai Pencatat Nikah (PPN) bagi umat Islam, dan oleh Kantor Catatan Sipil bagi pasangan non-Muslim.⁷³ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, pencatatan perkawinan wajib dilakukan paling lambat dalam jangka waktu 60 hari sejak pelaksanaan perkawinan. Ketentuan teknis lebih lanjut mengenai pencatatan nikah diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Nikah, serta dijabarkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab VI mengenai Pencatatan Pernikahan.⁷⁴

Pencatatan perkawinan memiliki fungsi krusial sebagai instrumen untuk menjamin kepastian hukum bagi suami istri dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Pencatatan juga berperan sebagai bukti autentik bahwa perkawinan benar-benar telah dilaksanakan secara sah dan memiliki kekuatan hukum.⁷⁵ Prosedur pencatatan ini menuntut pemenuhan sejumlah persyaratan administratif, antara lain surat keterangan untuk nikah dari desa atau keluarga, akta kelahiran, serta surat keterangan asal usul calon mempelai. Tahapan administratif ini dimaksudkan agar setiap perkawinan terlaksana sesuai dengan

⁷² Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

⁷³ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” (n.d.). Pasal 3 Ayat (1) dan (2). Lihat juga “Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991)” (n.d.). Pasal 5 Ayat (1). Lihat juga “Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil” (n.d.).

⁷⁴ “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013)” (n.d.). Pasal 34 Ayat (1) dan Pasal 35.

⁷⁵ Yuni Juniarti dkk., “Analisis Pencatatan Perkawinan Beda Agama di Indonesia menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974,” *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 20 Desember 2022, 71–76.

ketentuan hukum dan mendapatkan pengakuan negara.

Syarat dan tata cara pelaksanaan perkawinan diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan perubahannya melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Persyaratan perkawinan menurut hukum positif di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Undang-undang tersebut mengatur sejumlah syarat yang harus dipenuhi oleh calon mempelai. *Pertama*, perkawinan harus didasarkan pada persetujuan kedua calon mempelai.⁷⁶ *Kedua*, apabila calon mempelai belum mencapai usia 21 tahun, maka pelaksanaan perkawinan harus disertai izin dari orang tua atau wali.⁷⁷ *Ketiga*, perkawinan hanya diperbolehkan jika calon suami dan istri telah mencapai usia minimal 19 tahun, dan dalam hal syarat usia ini tidak terpenuhi, orang tua calon mempelai dapat mengajukan dispensasi ke pengadilan dengan bukti pendukung yang memadai.⁷⁸ *Keempat*, kedua mempelai tidak sedang terikat di dalam suatu perkawinan. Menurut Undang-Undang No.16 Tahun 2019 menganut asas monogami. Artinya seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri.⁷⁹

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa sahnya perkawinan bergantung pada pemenuhan ketentuan hukum agama masing-masing pihak. Ketentuan ini tetap dipertahankan dalam revisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menunjukkan bahwa legalitas perkawinan

⁷⁶ Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

⁷⁷ Pasal 6 ayat (1) s.d. ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

⁷⁸ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

⁷⁹ Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No.16 Tahun 2019

sangat bergantung pada norma keagamaan yang dianut oleh pasangan tersebut, mengakibatkan perkawinan antar-pemeluk agama yang berbeda umumnya tidak diakui secara sah sesuai norma dari enam agama resmi yang diakui di Indonesia.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) memperkuat ketentuan tersebut dengan menyediakan pedoman hukum bagi pelaksanaan hukum perdata Islam, mencakup bidang perkawinan, kewarisan, dan perwakafan. KHI menguraikan prinsip dasar, rukun dan syarat yang menjadikan suatu pernikahan sah menurut hukum Islam. Rukun perkawinan diatur dalam Kompilasi Hukum Islam BAB IV pasal 14 sampai dengan pasal 29. Rukun perkawinan meliputi keberadaan calon pengantin laki-laki dan perempuan, wali nikah khususnya bagi pihak perempuan, dua orang saksi laki-laki, serta terlaksananya ijab dan qabul. Jika salah satu rukun tidak terpenuhi, maka pernikahan dianggap tidak sah.⁸⁰ Calon mempelai harus memenuhi syarat usia yaitu 19 tahun, mendapat izin orang tua bila belum 21 tahun, saling merestui, dan tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan.⁸¹ Yang dimaksud halangan untuk melangsungkan perkawinan adalah dalam keadaan *ihram*, *haji*, *iddah* (bagi perempuan), atau sudah terikat perkawinan dengan orang lain. Rukun Selanjutnya adalah wali nikah. Wali nikah merupakan rukun penting bagi mempelai wanita, yang dapat berupa wali nasab sesuai urutan kekerabatan atau wali hakim jika wali nasab tidak ada atau enggan.⁸² Saksi nikah wajib dua orang laki-laki muslim yang adil, baligh, sehat pancaindera, hadir, dan menandatangani akta nikah.⁸³ Akad nikah

⁸⁰ Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam

⁸¹ Pasal 15-18 Kompilasi Hukum Islam

⁸² Pasal 19-23 Kompilasi Hukum Islam

⁸³ Pasal 24-26 Kompilasi Hukum Islam

(ijab dan qabul) memiliki syarat-syaratnya tersendiri. Akad nikah dilaksanakan melalui ijab dan qabul yang jelas, berkesinambungan, dan dalam satu majelis.⁸⁴

4. Peraturan Perkawinan Menurut Hukum Islam

Hukum perkawinan dalam agama Islam merupakan bagian dari syariat yang mengatur ketentuan, tata cara, serta prinsip-prinsip yang mengorientasikan pelaksanaan pernikahan dalam kehidupan umat Muslim. Perkawinan tidak hanya dipandang sebagai kontrak sosial antara dua individu, tetapi juga sebagai perjanjian suci (*mitsaqan ghalidzan*) yang menyatukan dua keluarga dalam ikatan keagamaan.⁸⁵ Tujuan utama dari perkawinan dalam Islam adalah membentuk keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang, serta berlandaskan tanggung jawab bersama antara suami dan istri.⁸⁶ Islam memandang pernikahan sebagai sarana untuk menjaga kehormatan, menumbuhkan ketenangan jiwa, dan melanjutkan keturunan melalui jalur yang sah menurut hukum agama.

Keabsahan suatu perkawinan sangat ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat nikah, namun terdapat perbedaan pandangan di kalangan ulama mazhab mengenai rincian rukun pernikahan.⁸⁷ Menurut Imam Malik, rukun pernikahan terdiri atas lima unsur, yaitu wali dari pihak perempuan, mahar (maskawin), calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, serta *sighat* akad nikah.⁸⁸ Pandangan serupa dikemukakan ulama Syafi'iyah yang menentukan lima rukun, yakni calon mempelai laki-laki, calon mempelai

⁸⁴ Pasal 27-29 Kompilasi Hukum Islam

⁸⁵ Nasution, *Hukum Perkawinan 1 : Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*.

⁸⁶ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, 4 ed. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1976).

⁸⁷ Aulia Muthiah, *Hukum Islam, Dinamika Seputar Hukum Keluarga* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017).

⁸⁸ Abd Rahman al-Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 1996).

perempuan, wali, dua orang saksi, dan sighthat akad nikah.⁸⁹ Mazhab Hanafiyah berpendapat bahwa rukun pernikahan hanya terletak pada dua unsur, yaitu ijab dan qabul.⁹⁰ Dapat disimpulkan bahwa ijab dan qabul merupakan satu-satunya elemen yang diterima secara universal sebagai rukun utama pernikahan dalam mayoritas pandangan mazhab, sedangkan unsur lainnya bersifat ijtihadi dan bergantung pada interpretasi masing-masing ulama.

Fuqaha telah menetapkan beberapa syarat untuk sahnya akad nikah, dan mereka mendasarkan pada Al-Qur'an dan Sunnah. Berikut adalah penjelasan syarat-syarat tersebut:

- a. Penentuan Calon Mempelai, harus ditentukan dengan jelas siapa calon pengantin pria dan wanita tersebut. Tidak boleh wali berkata "saya kawinkan engkau dengan salah satu anak perempuanku" tanpa menyebutkan nama tertentu. Harus disebutkan nama spesifiknya seperti "Fatimah", atau dengan deskripsi khusus yang membedakannya dari saudari lainnya, seperti "yang tertua" atau "yang termuda".
- b. Rida (Persetujuan) Kedua Calon Mempelai. Diperlukan persetujuan dari kedua belah pihak, baik calon suami maupun calon istri. Dalam hadis sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu

عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، قالوا: يا رسول الله، فكيف إذن قال: أن تسكت⁹¹

⁸⁹ Abu Yahya Zakariya al-Anshary, *Fath al-Wahhab* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1998).

⁹⁰ Anshary, *Fath al-Wahhab*.

⁹¹ Muhammad bin Ismail al-Bukhari. *Shahih al-Bukhari*. Juz 5. Hadis no. 5136 (Beirut: Dar Ibn Katsir, 1987).

Janda adalah wanita yang telah kehilangan suaminya karena kematian atau perceraian, sedangkan gadis biasanya izinnya dengan diam karena sifat malunya. Sementara wanita yang pernah kawin harus diminta izin secara terang-terangan.

- c. Adanya Wali. Salah satu syarat terpenting sahnya nikah adalah adanya wali untuk wanita. Terdapat beberapa hadis sahih dalam Sunnah yang menunjukkan hal ini:

أن عمر رضي الله عنه قال : لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل⁹²

Dari Aisyah radhiyallahu 'anha

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحلت من فرجها، فإن اشتجروا، فالسلطان ولي من لا ولي لها؛ أخرجه الأربعة إلا النسائي، وصححه أبو عوانة، وابن حبان، والحاكم⁹³

Urutan wali yang paling berhak mengawinkan wanita adalah: ayahnya, kemudian kakeknya, kemudian anaknya, kemudian saudara sekandung, kemudian saudara seayah, kemudian yang paling dekat dari 'ashabah (kerabat dari pihak laki-laki).

- d. Kesaksian pada Akad. Diperlukan dua saksi yang adil menyaksikan akad nikah. Hal ini berdasarkan hadis dari Imran bin Hisain radhiyallahu 'anhu

أن عمر رضي الله عنه قال : لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل⁹⁴

⁹² Al-Albani, *Irwā' al-Ghalīl*, Juz 6, Hadis no. 1839 (Beirut: al-Maktab al-Islami, 1985)

⁹³ Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, Juz 41, no. 2469 (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 2001)

⁹⁴ Al-Albani, *Irwā' al-Ghalīl*, Juz 6, Hadis no. 1839 (Beirut: al-Maktab al-Islami, 1985)

- e. Bebas dari Halangan Nikah. Harus tidak ada pada salah satu calon mempelai sesuatu yang menghalangi sahnyanya pernikahan, seperti: halangan karena hubungan nasab (seperti keharaman karena kekerabatan dekat), halangan karena satu persusuan, halangan karena musaharah (hubungan keluarga karena pernikahan), perbedaan agama (tidak boleh wanita muslimah menikah dengan laki-laki non-muslim, dan tidak boleh laki-laki muslim menikah dengan wanita musyrik, kecuali pengecualian untuk laki-laki muslim dengan wanita Ahlul Kitab yang baik), salah satu calon mempelai sedang dalam ihram haji atau umrah, dan wanita masih dalam masa iddah (masa tunggu) dari suami sebelumnya

Syariat Islam tidak menetapkan pencatatan pernikahan sebagai syarat sahnyanya akad nikah. Pencatatan pernikahan dipandang bersifat administratif dan bukan ketentuan syar'i, namun dalam kacamata hukum positif di Indonesia, pencatatan nikah memiliki nilai legal yang penting untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak pasangan suami istri maupun anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut.⁹⁵ Meskipun tidak diwajibkan secara agama, pencatatan nikah dianjurkan sebagai langkah preventif guna menghindari konflik hukum di masa mendatang serta menjamin hak-hak anak dan istri untuk mengatasi kemungkinan adanya pertikaian antar keluarga di masa depan.⁹⁶

⁹⁵ Muhammad Latif Fauzi, "Registering Muslim Marriages: Penghulu, Modin, and the Struggles for Influence," *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 57, no. 2 (2019): 397–424.

⁹⁶ Suaib, Rusdiman, and Ajub Ishak. "The Existence of the Role of Headman in Marriage Registration on the Case of an Adoptive Father in a Birth Certificate." *Al-Mizan* 14.2 (2018): 202–219.

Mengenai usia pernikahan, hukum Islam tidak memberikan batasan numerik tertentu sebagaimana diatur dalam hukum positif seperti di Indonesia.⁹⁷ Ulama klasik seperti Ibnu Katsir berpendapat bahwa waktu ideal untuk menikah ditentukan oleh kedewasaan fisik yang ditandai dengan pubertas (*baligh*). Bagi laki-laki, hal ini ditandai melalui mimpi basah, sementara bagi perempuan ditandai dengan datangnya menstruasi. Ulama kontemporer seperti Rasyid Ridha menekankan bahwa kesiapan menikah tidak cukup diukur berdasarkan kematangan biologis semata, tetapi juga mencakup kematangan akal dan jiwa (*rushd*). Pandangan ini berpijak pada pemahaman bahwa pernikahan memerlukan kesiapan emosional, sosial, spiritual, dan intelektual agar tujuan pernikahan dapat tercapai secara komprehensif.⁹⁸

Salah satu kegiatan yang sering dilaksanakan oleh masyarakat dalam rangkaian upacara perkawinan di Indonesia adalah pelaksanaan *walimah al-‘ursy*, yaitu jamuan atau pesta pernikahan yang dilaksanakan setelah akad nikah. Pelaksanaan *walimah al-‘ursy* ini disepakati oleh jumhur ulama sebagai *sunnah muakkadah*, yakni anjuran yang sangat dianjurkan. Tujuan utama *walimah al-‘ursy* adalah untuk mengumumkan pernikahan secara terbuka kepada masyarakat, menghindari fitnah atau dugaan yang tidak benar, serta mempererat tali silaturahmi antara kedua keluarga dan masyarakat sekitar.⁹⁹ Pelaksanaan *walimah* juga mengandung nilai syukur kepada Allah atas terlaksananya

⁹⁷ Siti Jahroh, “NOT NINE BUT EIGHTEEN: Husein Muhammad on Aisha’s Marriage Age,” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 15, no. 1 (2022): 61–82.

⁹⁸ A. Athaillah, *Rasyid Ridha’ Konsep Teologi Rasional dalam Tafsir al-Manar* (Jakarta: Erlangga, 2006).

⁹⁹ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2007).

pernikahan dan menjadi sarana untuk memohon keberkahan bagi pasangan pengantin. Islam mengajarkan agar *walimah* dilakukan secara sederhana, tidak berlebihan, dan disesuaikan dengan kemampuan finansial tanpa melanggar adab dan etika keislaman.¹⁰⁰

5. Peraturan Perkawinan Menurut Hukum Adat di Indonesia

Hukum perkawinan adat di Indonesia merupakan manifestasi dari keragaman budaya serta kearifan lokal yang hidup dan berkembang dalam berbagai komunitas etnis di Nusantara. Setiap suku bangsa memiliki sistem tata nilai, norma, serta ritual pernikahan yang khas, yang tidak hanya berfungsi sebagai tata aturan sosial, tetapi juga sebagai media pewarisan tradisi dan identitas budaya.¹⁰¹ Perkawinan menurut hukum adat di Indonesia tidak hanya dipandang sebagai ikatan antara dua individu, tetapi juga sebagai peristiwa sosial yang melibatkan dua keluarga besar, bahkan komunitas adat secara keseluruhan. Tujuan utama perkawinan adat adalah membentuk keluarga yang rukun, menjaga hubungan kekerabatan, dan melestarikan nilai-nilai budaya setempat.¹⁰²

Sistem perkawinan adat di Indonesia jika dilihat dari kaca mata antropologi hukum dapat dikategorikan ke dalam tiga bentuk utama, yakni endogami, eksogami, dan eleutherogami. Sistem endogami menuntut agar seseorang menikah dengan individu dari kelompok suku, marga, atau kerabat

¹⁰⁰ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*.

¹⁰¹ Gumelar Firmansyah dkk., "Implementasi Hukum Adat dalam Prosesi Perkawinan Adat Minangkabau: Implementasi Hukum Adat dalam Prosesi Perkawinan Adat Minangkabau," *Uniku Law Review* 1, no. 1 (2023).

¹⁰² Muhammad Fidlilal Ihsan Rakhmat dkk., "Analisis Hukum Perkawinan Adat Masyarakat Desa Pulau Buaya Alor dalam Sistem Kekerabatan Adat ditinjau dari Perspektif Hukum Islam," *Federalisme: Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi* 2, no. 1 (2025): 29–47.

yang sama. Tujuan utama sistem ini adalah menjaga kemurnian garis keturunan (*purity of lineage*) serta memperkuat kohesi internal dalam komunitas.¹⁰³

Sistem eksogami mensyaratkan bahwa pasangan harus berasal dari luar kelompok kekerabatan atau suku yang sama. Tradisi ini mendorong pembentukan jaringan sosial yang lebih luas, memperluas hubungan antar-kelompok, dan berfungsi sebagai sarana integrasi sosial untuk mencegah konflik intern dalam masyarakat.¹⁰⁴

Adapun sistem eleutherogami bersifat lebih fleksibel, karena memberi kebebasan bagi individu untuk memilih pasangan baik dari dalam maupun luar kelompok sosialnya tanpa batasan genealogis yang ketat.¹⁰⁵ Ketiga sistem ini, meskipun berorientasi pada prinsip yang berbeda, pada dasarnya sama-sama berperan dalam membentuk struktur sosial, menjaga kesinambungan budaya, dan memperkuat solidaritas komunal di setiap masyarakat adat.

Salah satu prinsip fundamental dalam hukum perkawinan adat adalah asas partisipasi keluarga dan masyarakat yang tinggi. Pernikahan dalam tradisi adat bukan hanya urusan pribadi antara dua individu, melainkan peristiwa sosial yang melibatkan seluruh jaringan kekerabatan dan komunitas. Keterlibatan keluarga besar serta masyarakat adat mencerminkan semangat kolektivitas dan gotong royong sebagai ciri khas sistem sosial Indonesia.¹⁰⁶ Peran sesepuh atau

¹⁰³ Andi Darussalam dan Abdul Malik Lahmuddin, "Pernikahan Endogami Perspektif Islam dan Sains," *Tahdis: Jurnal Kajian Ilmu Al-Hadis* 8, no. 1 (2017): 7.

¹⁰⁴ Rahmi Hidayati dan Ramlah Ramlah, "The Shifting View on the Prohibition of Exogamous Marriage among the Suku Anak Dalam Community," *AL-ADALAH* 17, no. 2 (2021): 231–48.

¹⁰⁵ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat* (Jakarta: Gunung Agung, 1968).

¹⁰⁶ Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat (Suatu Pengantar)* (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1981).

pemimpin adat menjadi sangat penting. Mereka bertindak sebagai penjaga dan penafsir nilai-nilai tradisi, pemimpin upacara perkawinan, sekaligus pemberi restu dan nasihat moral bagi pasangan yang menikah.¹⁰⁷ Sesebuah juga berfungsi mengawasi kesesuaian pelaksanaan prosesi dengan norma adat setempat serta menjadi mediator dalam penyelesaian perselisihan yang mungkin muncul selama proses pernikahan.

Masyarakat adat secara keseluruhan turut berperan aktif dalam setiap tahapan upacara. Partisipasi masyarakat tidak hanya terbatas pada aspek seremonial, tetapi juga mencerminkan keterlibatan sosial dalam memperkuat ikatan kekeluargaan dan solidaritas kolektif. Kehadiran masyarakat dalam perayaan perkawinan berfungsi sebagai simbol dukungan sosial dan pengesahan adat terhadap terbentuknya rumah tangga baru. Pernikahan adat bukan sekadar prosesi sakral antara dua individu, melainkan juga sebuah peristiwa sosial yang memperkuat hubungan antar anggota komunitas serta memperbarui semangat kebersamaan dalam kehidupan kolektif.¹⁰⁸

Hukum adat di Indonesia mendeskripsikan syarat perkawinan dalam ruang lingkup hukum adat sebagai syarat sosial. Syarat adat sebagai syarat sosial dalam perkawinan menurut hukum adat adalah ketentuan yang harus dipenuhi agar perkawinan diakui dan diterima oleh masyarakat adat setempat, selain syarat agama dan negara. Syarat ini menekankan pentingnya persetujuan dan partisipasi keluarga serta kerabat dalam proses perkawinan, sehingga

¹⁰⁷ Otje Salman Soemadiningrat, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer* (Bandung: PT. Alumni, 2002).

¹⁰⁸ Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia: Suatu Pengantar* (Bandung: PT Refika Aditama, 2010).

perkawinan tidak hanya menjadi urusan pribadi kedua mempelai, tetapi juga urusan sosial yang melibatkan komunitas adat.¹⁰⁹ Hukum adat sebagai syarat sosial dalam perkawinan ditinjau dari beberapa aspek, meliputi:

a. Persetujuan Keluarga dan Kerabat

Perkawinan menurut hukum adat harus mendapat persetujuan dari orang tua dan anggota kerabat kedua belah pihak, bukan hanya persetujuan dari calon mempelai saja. Jika perkawinan dilakukan tanpa restu keluarga atau kerabat, maka pasangan tersebut bisa dianggap melanggar adat dan berisiko dikeluarkan dari lingkungan kekerabatan masyarakat adat.¹¹⁰

b. Partisipasi Sosial dalam Proses Perkawinan

Proses perkawinan adat melibatkan partisipasi aktif dari keluarga besar dan masyarakat adat, mulai dari pemilihan calon mempelai, pelamaran, hingga pelaksanaan upacara adat. Keterlibatan ini bertujuan menjaga kehormatan, martabat, dan solidaritas sosial dalam komunitas adat.¹¹¹

c. Larangan dan Ketentuan Khusus

Hukum adat juga menetapkan larangan tertentu, seperti larangan menikah dengan kerabat sedarah atau satu suku dalam beberapa komunitas,

¹⁰⁹ Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*, 1 ed. (Sulawesi: Unimal Press, 2016).

¹¹⁰ RIAN PRAYUDI, *Hukum Perkawinan Adat* (Riau: FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI, 2022).

¹¹¹ Maria Yosefa Goldeliva D. Wolla, "TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERKAWINAN ADAT DI DESA KADI PADA, KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA NTT" (Universitas Muhammadiyah Mataram, 2021).

untuk menjaga kemurnian garis keturunan dan menghindari konflik sosial.¹¹²

d. Perjanjian Adat

Dalam beberapa masyarakat adat, sebelum atau saat perkawinan, dibuat perjanjian adat yang melibatkan kedua keluarga. Perjanjian ini biasanya bersifat lisan dan diumumkan di hadapan kerabat serta tetangga yang hadir dalam upacara perkawinan, sebagai bentuk kepercayaan dan komitmen sosial.¹¹³

e. Sanksi Sosial

Pelanggaran terhadap syarat adat dapat dikenakan sanksi sosial, seperti pengucilan dari lingkungan adat atau hilangnya hak-hak sosial dalam komunitas tersebut.¹¹⁴ Syarat adat sebagai syarat sosial dalam perkawinan menurut hukum adat berfungsi menjaga harmoni, solidaritas, dan kehormatan keluarga serta masyarakat adat, sekaligus memastikan bahwa perkawinan bukan hanya ikatan pribadi, tetapi juga ikatan sosial yang diakui oleh komunitas.

¹¹² Muhammad Fidlilal Ihsan Rakhmat dkk., “Analisis Hukum Perkawinan Adat Masyarakat Desa Pulau Buaya Alor dalam Sistem Kekerabatan Adat ditinjau dari Perspektif Hukum Islam.”

¹¹³ Muhammad Fidlilal Ihsan Rakhmat dkk., “Analisis Hukum Perkawinan Adat Masyarakat Desa Pulau Buaya Alor dalam Sistem Kekerabatan Adat ditinjau dari Perspektif Hukum Islam.”

¹¹⁴ PRAYUDI, *Hukum Perkawinan Adat*.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris atau lapangan yang berfungsi untuk menguraikan pemahaman tentang fenomena dan peristiwa yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.¹¹⁵ Alasan menggunakan jenis penelitian empiris dalam studi ini didasarkan pada kebutuhan untuk mengamati secara langsung realitas sosial praktik nikah Kromojati. Hal ini penting karena persoalan yang diangkat berkaitan erat dengan perilaku masyarakat, nilai-nilai lokal, serta praktik sosial yang hanya dapat dipahami secara utuh melalui interaksi langsung di lapangan.

Data akan dikumpulkan dari sumber primer, yaitu warga Kalurahan Bohol, Kepanewon Rongkop, Kabupaten Gunungkidul, selaku pihak yang mengalami langsung fenomena yang diteliti. Keterlibatan langsung ini diharapkan peneliti dapat menggali data yang autentik dan mendalam, sehingga temuan penelitian lebih mencerminkan keadaan nyata di lapangan. Jenis penelitian empiris dipilih juga dikarenakan dapat memberikan ruang bagi peneliti untuk mengembangkan pemahaman yang bersifat induktif, di mana teori atau kesimpulan ditarik dari data yang diperoleh secara langsung di lapangan.

Penelitian hukum empiris menggunakan pendekatan yang tidak hanya berfokus terhadap norma hukum yang tertulis, namun digunakan juga untuk menekankan pada interaksi antara masyarakat dan hukum dalam praktik nyata. Dr.

¹¹⁵ Derita Prapti Rahayu dan Sulaiman, *METODE PENELITIAN HUKUM* (Yogyakarta: Thafa Media, 2020).

Muhaimin, SH., M.Hum., dalam bukunya yang berjudul “Metode Penelitian Hukum” menyebut ada enam pendekatan yang biasa ditemui dalam penelitian hukum empiris, meliputi : ¹¹⁶ pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, pendekatan sejarah hukum, pendekatan sosiologi hukum, pendekatan antropologi hukum, dan pendekatan psikologi hukum. Soerjono Soekanto menambahkan pendekatan lain dalam bukunya yang berjudul “Pengantar Penelitian Hukum” menambahkan bahwasannya pendekatan fenomenologis sebagai metode penelitian hukum termasuk penelitian empiris dengan sudut pandang pengalaman masyarakat terhadap hukum.¹¹⁷

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah: pendekatan konseptual, antropologi, fenomenologis dan sosiologi hukum. Keempat pendekatan dipilih karena; pendekatan konseptual berfungsi sebagai kajian konsep-konsep gagasan *Maslahah* yang digunakan dalam praktik masyarakat di desa Bohol dalam tradisi nikah Kromojati sebagai syarat perkawinan, serta mengkaji konsep Ekologi Sosial terhadap tradisi nikah Kromojati yang dilaksanakan oleh kedua calon pengantin ketika akan melaksanakan perkawinan memberikan sepuluh bibit pohon jati kepada pihak pengurus desa Bohol. Peneliti dapat menjelaskan dasar-dasar teoritis dari suatu praktik hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat melalui pendekatan ini. Pendekatan antropologi hukum digunakan untuk menelaah bagaimana tradisi nikah *Kromojati* memengaruhi pembentukan dan penerapan hukum di lingkungan sekitar, penggunaan pendekatan antropologi juga bertujuan

¹¹⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*.

¹¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI Press, 2007).

untuk memahami makna hukum dalam konteks budaya tradisi *kromojati*, serta menjelaskan bagaimana masyarakat membangun sistem hukum berdasarkan nilai-nilai mereka. Pendekatan fenomenologis berfungsi untuk mengurai pemahaman makna subjektif hukum sebagaimana dialami oleh subjek hukum, sehingga penelitian ini menjadi lebih dekat dengan kenyataan sosial masyarakat desa Bohol. Pendekatan ini berguna untuk mengetahui sejauh mana hukum berlaku efektif, diterima, atau justru ditolak oleh masyarakat. Pendekatan sosiologi berfungsi untuk menjelaskan hubungan antara hukum dan struktur sosial masyarakat desa Bohol, serta bagaimana hukum memengaruhi dan dipengaruhi oleh perilaku sosial masyarakat sekitar.

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji sekelompok masyarakat, objek, kondisi, pemikiran, atau rangkaian peristiwa yang berlangsung pada masa kini. Tujuannya adalah menghasilkan deskripsi yang sistematis, faktual, dan akurat mengenai karakteristik, fakta-fakta, serta hubungan fenomena yang terkait dengan tradisi *kromojati* di Kalurahan Bohol.¹¹⁸

B. Jenis dan Sumber Data yang Digunakan

Jenis data dalam penelitian dibagi menjadi dua kategori: data primer dan sekunder. Data primer diperoleh peneliti secara langsung (tangan pertama).¹¹⁹ Sumber data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan yaitu warga

¹¹⁸ Rahayu dan Sulaiman, *METODE PENELITIAN HUKUM*.

¹¹⁹ Muhammad Syahrur, *PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN HUKUM: KAJIAN PENELITIAN NORMATIF, EMPIRIS, PENULISAN PROPOSAL, LAPORAN SKRIPSI DAN TESIS*, 1 ed. (Riau: DOTPLUS Publisher, 2022).

Kalurahan Bohol, Kepanewon Rongkop Kabupaten Gunungkidul. Data sekunder diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada. Sumber data sekunder didapatkan melalui studi pustaka, seperti buku, jurnal, dan dokumen-dokumen terkait dengan tradisi pernikahan adat di Indonesia.¹²⁰

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Proses observasi akan dilakukan peneliti sebelum melakukan wawancara, yaitu datang ke tempat penelitian di Kalurahan Bohol, Kepanewon Rongkop, Kabupaten Gunungkidul yang bertujuan untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan yang akan menjadi landasan peneliti untuk memperoleh data yang kemudian dikumpulkan sebagai bahan wawancara.¹²¹ Kemudian peneliti akan datang langsung ke tempat objek penelitian yang bertujuan melakukan wawancara dengan narasumber, yaitu warga Kalurahan Bohol, Kepanewon Rongkop, Kabupaten Gunungkidul untuk menggali data secara langsung dari sumbernya. Peneliti melakukan wawancara dengan menggunakan tehnik *purposive sample*, yaitu pengambilan sample yang didasarkan pada tujuan tertentu.¹²² Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh data yang lebih mendalam dan objektif mengenai praktik tradisi *kromojati* di Kalurahan Bohol, Kepanewon Rongkop, Kabupaten Gunungkidul.

¹²⁰ Syahrur, *PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN HUKUM: KAJIAN PENELITIAN NORMATIF, EMPIRIS, PENULISAN PROPOSAL, LAPORAN SKRIPSI DAN TESIS*.

¹²¹ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, 4 ed. (Jakarta: Buku Obor, 2021).

¹²² Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*.

Tindakan selanjutnya setelah melakukan wawancara adalah dokumentasi, yaitu metode pengumpulan data berupa catatan, transkrip, buku atau dokumen yang berkaitan dengan praktik adat nikah Kromojati. Metode dokumentasi ini dapat dijadikan sebagai data pelengkap dalam penelitian.¹²³ Pendekatan ini juga memastikan bahwa peneliti dapat memberikan makna yang sesuai dengan konteks yang sebenarnya, sehingga hasil penelitian menjadi lebih relevan.

D. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: *Editing*, *Classifying*, dan *Concluding*. Pada tahap Pengecekan Ulang (*Editing*), peneliti memeriksa kembali data yang telah terkumpul untuk memastikan kualitas dan akurasi informasi.¹²⁴ *Editing* bertujuan untuk memperbaiki kalimat atau informasi yang kurang jelas, serta memastikan bahwa data yang diperoleh relevan dan mudah dipahami. Kemudian pada tahap Kategorisasi Data (*Classifying*) peneliti mengelompokkan data yang memiliki kesamaan.¹²⁵ Kategorisasi bertujuan untuk memudahkan analisis lebih lanjut dengan mengelompokkan data berdasarkan tema yang relevan dengan penelitian.¹²⁶ Tahap terakhir yaitu kesimpulan (*Concluding*) pada tahap ini peneliti merangkum temuan dari data yang telah dianalisis dan menarik simpulan mengenai fenomena yang diteliti.

Peneliti menggunakan teknik triangulasi untuk memastikan keabsahan dan validitas data, yaitu membandingkan informasi dari berbagai sumber yang berbeda.

¹²³ Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*.

¹²⁴ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

¹²⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi penelitian kualitatif* (Karawang: PT Remaja Rosdakarya, 2007).

¹²⁶ Ali, *Metode Penelitian Hukum*.

Triangulasi dilakukan dalam penelitian ini dengan melakukan wawancara dengan warga Kalurahan Bohol, Kepanewon Rongkop, Kabupaten Gunungkidul yang memberikan opini mereka. Teknik ini berguna untuk memastikan akurasi data serta mengurangi bias dalam pengumpulan dan analisis data.¹²⁷

Peneliti menggunakan teori *mashlahah* dan Ekologi Sosial dalam proses analisisnya dengan tujuan untuk mengkaji praktik melaksanakan pernikahan adat Kromojati yang terjadi di masyarakat Bohol dengan kedua teori yang digunakan untuk mengetahui kesesuaian praktek pernikahan adat dengan hukum Islam dan dari segi nilai ekologis-sosialnya.

¹²⁷ Mudjia Rahardjo, "Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif," *UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG* (MALANG), oktober 2010.

BAB IV

TEMUAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Letak Geografi, Kondisi Sosial, dan Demografis Masyarakat Kalurahan

Bohol Kepanewon Rongkop Kabupaten Gunungkidul

Untuk memahami konteks sosial dan budaya dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam praktik perkawinan adat kromojati, gambaran umum mengenai letak geografi, kondisi sosial, dan demografis masyarakat (karakteristik penduduk) Kalurahan Bohol ini menjadi penting sebagai salah satu dasar pengetahuan dalam penelitian empiris.

1. Letak Geografis Kalurahan Bohol

Kalurahan Bohol adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Rongkop, Kabupaten Gunungkidul dengan luas wilayah 504,9670 Ha di mana menjadi desa terkecil di antara 7 desa lainnya.¹²⁸ Desa Bohol kini dipimpin oleh Bapak Margana sejak Januari 2021 dimana sebelumnya dipimpin oleh Bapak Widodo sejak 1996 sebagai pencetus tradisi Kromojati.

Tabel 4.1. Profil Umum Kalurahan Bohol


| No. | Profil Kalurahan |
|------------|---------------------------------------|
| 1. | Nama Desa : Bohol |
| 2. | Nomor Kode Pos : 55883 |
| 3. | Kepanewonan : Rongkop |
| 4. | Kabupaten : Gunungkidul |
| 5. | Provinsi : Daerah Istimewa Yogyakarta |

Sumber : <https://desabohol.gunungkidulkab.go.id/first/artikel/1858>

¹²⁸<https://desabohol.gunungkidulkab.go.id/first/artikel/1858>, diakses pada tanggal 08 Oktober 2025 pukul 19.38.

Desa ini memiliki batas-batas administratif yang jelas, di mana di sebelah utara berbatasan langsung dengan Desa Pringombo Kecamatan Rongkop, di sebelah selatan dengan Desa Karangawen Kecamatan Girisubo, di sebelah barat dengan Desa Jepitu Kecamatan Girisubo, dan di sebelah timur dengan Desa Nglindur di Kecamatan Girisubo.¹²⁹ Kalurahan Bohol, yang terletak di Kecamatan Rongkop, memiliki jarak sekitar 6,8 km dari pusat pemerintahan Kapanewon Rongkop, dari Kepanewon Wonosari ibu kota Kabupaten Gunungkidul, jaraknya mencapai sekitar 33 km, sementara dari ibu kota Provinsi D.I. Yogyakarta, Kalurahan Bohol berjarak sekitar 60 km. Kalurahan ini terbagi menjadi delapan padukuhan, yang terbagi secara merata dengan empat padukuhan di bagian utara dan empat padukuhan lainnya di bagian selatan.¹³⁰

Gambar 4.1. Peta Wilayah Kalurahan Bohol.



Kalurahan Bohol yang terletak di Kepanewon Rongkop, Kabupaten Gunungkidul terdiri dari 8 padukuhan yang masing-masing memiliki unit RT (Rukun Tetangga) untuk mengatur administrasi wilayahnya. Padukuhan Belang

¹²⁹ <https://desabohol.gunungkidulkab.go.id/first/artikel/1858>, diakses pada tanggal 08 Oktober 2025 pukul 19.38.

¹³⁰ <https://desabohol.gunungkidulkab.go.id/first/artikel/1858>, diakses pada tanggal 08 Oktober 2025 pukul 19.38.

memiliki 5 RT, sedangkan Padukuhan Bohol terdiri dari 2 RT. Padukuhan Gamping juga terbagi menjadi 2 RT, sementara Padukuhan Ngasem Kidul dan Ngasem Lor masing-masing memiliki 3 RT. Selain itu, Padukuhan Songgoringgi dan Padukuhan Wuru juga masing-masing terdiri dari 3 RT.¹³¹

Tabel 4.2. Profil Wilayah Kalurahan Bohol

| No. | Data Umum | |
|-----|--|---|
| 1. | Tipologi Desa | a. Perladangan b. Perkebunan c. Peternakan d. Kerajinan dan Industri Kecil e. Jasa dan Perdagangan |
| 2. | Tingkat Perkembangan Kalurahan | :Swasembada/Swadaya/Swakarsa |
| 3. | Luas Wilayah | :504,9670 Ha |
| 4. | Batas Wilayah | a. Utara : Kalurahan Pringombo, Rongkop b. Barat : Kalurahan Jepitu, Girisubo c. Selatan : Kalurahan Karangawen, Girisubo d. Timur : Kalurahan Nglindur, Grisubo |
| 5. | Orbitasi (Jarak dari Pusat Pemerintahan) | a. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan : 7 km b. Jarak dari Ibukota Kabupaten : 30 km c. Jarak dari Ibukota Provinsi : 60 km d. Jarak dari Pusat Pemerintahan : 800 km |
| 6. | Jumlah tanah bersertifikat | : 1066 buah seluas 150,4200 ha |
| 7. | Luas Tanah Kas Desa | : 5,7328 ha |
| 8. | Pemanfaatan Tanah Kas Desa | a. Bengkok Perangkat Desa b. Disewakan |

Sumber : <https://desabohol.gunungkidulkab.go.id/first/artikel/1858>

¹³¹ <https://desabohol.gunungkidulkab.go.id/first/artikel/1858>, diakses pada tanggal 08 Oktober 2025 pukul 19.38.

2. Sebaran Tingkat Pendidikan Masyarakat Kalurahan Bohol

Kalurahan Bohol merupakan salah satu desa di Kecamatan Rongkop, Kabupaten Gunungkidul total penduduk sebanyak 1.319 orang, terdiri dari 640 laki-laki (48,52%) dan 679 perempuan (51,48%).¹³² Secara umum tingkat pendidikan masyarakat Kalurahan Bohol masih tergolong rendah.

Distribusi pendidikan masyarakat masih didominasi oleh tingkat pendidikan dasar. Kelompok terbesar adalah masyarakat yang tamat SD atau sederajat, berjumlah 555 orang (42,08%), dengan komposisi 259 laki-laki dan 296 perempuan. Kelompok ini menjadi indikator bahwa pendidikan dasar masih menjadi capaian utama bagi sebagian besar penduduk. Tingkat pendidikan SLTP atau sederajat mencakup 310 responden (23,50%), terdiri atas 165 laki-laki dan 145 perempuan. Kelompok SLTA atau sederajat berjumlah 306 orang (23,20%), dengan 175 laki-laki dan 131 perempuan. Kedua kelompok ini menunjukkan bahwa sebagian masyarakat telah melanjutkan pendidikan ke jenjang menengah, meskipun persentasenya masih berada di bawah pendidikan dasar.

Kategori tidak atau belum sekolah juga cukup banyak, yakni 245 penduduk (18,57%), terdiri dari 97 laki-laki dan 148 perempuan, menunjukkan masih adanya kesenjangan akses pendidikan terutama di kalangan perempuan. Terdapat 130 orang (9,86%) yang belum tamat SD. Pada jenjang pendidikan tinggi, jumlahnya jauh lebih kecil. Penduduk di Kalurahan Bohol dengan pendidikan DIPLOMA IV atau STRATA I tercatat 32 orang (2,43%), disusul oleh lulusan DIPLOMA III sebanyak 9 orang (0,68%), DIPLOMA I/II sebanyak

¹³² <https://desabohol.gunungkidulkab.go.id/first/artikel/1860>, diakses pada tanggal 08 Oktober 2025 pukul 19.38.

4 orang (0,30%), serta lulusan STRATA II hanya 1 orang (0,08%).¹³³

Tingkat pendidikan masyarakat masih terpusat pada pendidikan dasar dan menengah dengan capaian pendidikan tinggi yang sangat terbatas. Temuan ini penting untuk memahami karakteristik sosial masyarakat dan relevan dalam menganalisis aspek budaya serta praktik tradisi yang hidup di lingkungan Kalurahan Bohol.

Tabel 4.3. Pendidikan Masyarakat Kalurahan Bohol

| No. | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | | Perempuan | |
|--------------|--------------------------|------------|-----------|--------|-----------|--------|
| | | | Satuan | Persen | Satuan | Persen |
| 1. | Tamat SD/Sederajat | 555 orang | 259 | 19.64% | 296 | 22.44% |
| 2. | SLTP/Sederajat | 310 orang | 165 | 12.51% | 145 | 10.99% |
| 3. | SLTA/Sederajat | 306 orang | 175 | 13.27% | 131 | 9.93% |
| 4. | Tidak / Belum Sekolah | 245 orang | 97 | 7.35% | 148 | 11.22% |
| 5. | Belum Tamat SD/Sederajat | 130 orang | 56 | 4.25% | 74 | 5.61% |
| 6. | DIPLOMA IV/S-I | 32 orang | 17 | 1.29% | 15 | 1.14% |
| 7. | Akademi/DIPLOMA II | 9 orang | 4 | 0.30% | 5 | 0.38% |
| 8. | DIPLOMA I/II | 4 orang | 1 | 0.08% | 3 | 0.23% |
| 9. | STRATA II | 1 orang | 0 | 0.00% | 1 | 0.08% |
| 10. | STRATA III | - | - | - | - | - |
| Total | | 1319 orang | 640 | 48.52% | 679 | 51.48% |

Sumber: <https://desabohol.gunungkidulkab.go.id/first/statistik/pendidikan-dalam-kk>

3. Sebaran Agama Masyarakat Kalurahan Bohol

Mayoritas penduduk Kalurahan Bohol adalah pemeluk agama Islam, yang tercatat berjumlah 1.561 orang, terdiri dari 761 laki-laki dan 800 perempuan. Dominasi ini juga menjadi aspek yang penting dalam memahami praktik adat dan tradisi keagamaan yang berkembang di wilayah Kalurahan

¹³³ <https://desabohol.gunungkidulkab.go.id/first/statistik/pendidikan-dalam-kk> diakses pada tanggal 08 Oktober 2025 pukul 19.38.

Bohol. Terdapat sejumlah kecil pemeluk agama lain di luar kelompok mayoritas tersebut, penganut Kristen tercatat sebanyak 7 orang, terdiri dari 1 laki-laki dan 6 perempuan, sementara pemeluk Katolik berjumlah 4 orang, masing-masing terdiri dari 2 laki-laki dan 2 perempuan. Jumlah ini menunjukkan bahwa minoritas agama berada dalam proporsi yang sangat kecil dibandingkan populasi keseluruhan. Adapun agama Hindu, Budha, dan Khonghucu tidak ditemukan dalam data kependudukan, mengindikasikan ketiadaan komunitas penganut dari kelompok tersebut di wilayah Kalurahan Bohol. Terdapat 22 orang yang tercatat menganut Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (*kejawen*) atau aliran kepercayaan lainnya, terdiri dari 11 laki-laki dan 11 perempuan.¹³⁴ Kelompok ini menunjukkan keberagaman identitas kepercayaan di luar agama-agama formal meskipun jumlahnya relatif kecil.

Tabel 4.4. Agama Masyarakat Kalurahan Bohol

| No. | Agama | Jumlah | Laki-laki | | Perempuan | |
|--------------|--|--------|-----------|--------|-----------|--------|
| | | | Satuan | Persen | Satuan | Persen |
| 1. | Islam | 1561 | 761 | 57.70% | 800 | 60.65% |
| 2. | Kristen | 7 | 1 | 0.08% | 6 | 0.45% |
| 3. | Katholik | 4 | 2 | 0.15% | 2 | 0.15% |
| 4. | Hindu | - | - | - | - | - |
| 5. | Budha | - | - | - | - | - |
| 6. | Konghuchu | - | - | - | - | - |
| 7. | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME/Lainnya | 22 | 11 | 0.83% | 11 | 0.83% |
| Total | | 1329 | 640 | 48.52% | 679 | 51.48% |

Sumber: <https://desabohol.gunungkidulkab.go.id/first/statistik/agama>

¹³⁴ <https://desabohol.gunungkidulkab.go.id/first/statistik/agama>, diakses pada tanggal 08 Oktober 2025 pukul 19.38.

4. Sebaran Mata Pencaharian Masyarakat Kalurahan Bohol

Mayoritas penduduk Kalurahan Bohol bekerja sebagai petani dan pegawai swasta. Data lapangan menunjukkan bahwa mata pencaharian masyarakat Kalurahan Bohol didominasi oleh sektor pertanian dan perkebunan, dengan jumlah 650 orang (49,28%), terdiri dari 279 laki-laki dan 371 perempuan. Dominasi sektor ini mengindikasikan bahwa struktur ekonomi masyarakat masih bertumpu pada aktivitas agraris sebagai sumber penghidupan utama. Kelompok pekerjaan terbesar berikutnya adalah karyawan swasta, sebanyak 247 orang (18,73%) dengan komposisi 165 laki-laki dan 82 perempuan. Data ini menunjukkan adanya diversifikasi ekonomi, meskipun jumlahnya jauh di bawah sektor pertanian.

Kategori belum atau tidak bekerja mencakup 200 orang (15,16%), terdiri dari 96 laki-laki dan 104 perempuan, menggambarkan adanya segmen masyarakat yang belum memiliki pekerjaan tetap. Kelompok pelajar dan mahasiswa tercatat sebanyak 173 orang (13,12%), dengan komposisi relatif seimbang antara 86 laki-laki dan 87 perempuan. Terdapat 130 perempuan (9,86%) yang berstatus sebagai pengurus rumah tangga, tanpa adanya laki-laki dalam kategori ini, sebagaimana lazimnya pola pembagian peran rumah tangga di masyarakat pedesaan.

Bidang ekonomi lainnya diisi dengan pekerja wiraswasta berjumlah 80 orang (6,07%), didominasi oleh 69 laki-laki, serta beberapa pekerjaan fisik seperti buruh harian lepas yang berjumlah 45 orang, terdiri dari 34 laki-laki dan 11 perempuan. Beberapa profesi formal tercatat dalam jumlah kecil, seperti

perangkat desa sebanyak 15 orang, pegawai negeri sipil (PNS) berjumlah 12 orang, dan pensiunan sebanyak 10 orang, menunjukkan keberadaan kelompok dengan pendapatan tetap dalam komunitas. Profesi lainnya meliputi sopir sebanyak 8 orang, pedagang sebanyak 6 orang, karyawan honorer sebanyak 6 orang, serta tenaga layanan seperti perawat sebanyak 4 orang. Adapun pekerjaan khusus seperti kepala desa, tukang batu, nelayan, dan guru masing-masing hanya diwakili oleh satu orang.¹³⁵

Secara keseluruhan, data ini menggambarkan struktur ekonomi masyarakat yang masih kuat dipengaruhi oleh sektor agraris, dengan sebagian kecil populasi bekerja di sektor formal, informal, dan jasa. Komposisi ini penting dalam memahami kondisi sosial-ekonomi masyarakat serta praktik tradisi adat yang berkembang di lingkungan Kalurahan Bohol.

Tabel 4.5. Pekerjaan Masyarakat Desa Bohol

| No. | Pekerjaan | Jumlah | Laki-laki | | Perempuan | |
|-----|----------------------------|--------|-----------|--------|-----------|--------|
| | | | Satuan | Persen | Satuan | Persen |
| 1. | Petani/Perkebunan | 650 | 279 | 21.15% | 371 | 28.13% |
| 2. | Karyawan Swasta | 247 | 165 | 12.51% | 82 | 6.22% |
| 3. | Belum/Tidak Bekerja | 200 | 96 | 7.28% | 104 | 7.88% |
| 4. | Pelajar/Mahasiswa | 173 | 86 | 6.52% | 87 | 6.60% |
| 5. | Mengurus Rumah Tangga | 130 | 0 | 0.00% | 130 | 9.86% |
| 6. | Wiraswasta | 80 | 69 | 5.23% | 11 | 0.83% |
| 7. | Buruh Harian Lepas | 45 | 34 | 2.58% | 11 | 0.83% |
| 8. | Perangkat Desa | 15 | 13 | 0.99% | 2 | 0.15% |
| 9. | Pegawai Negeri Sipil (PNS) | 12 | 7 | 0.53% | 5 | 0.38% |
| 10. | Pensiunan | 10 | 9 | 0.68% | 1 | 0.08% |
| 11. | Sopir | 8 | 8 | 0.61% | 0 | 0.00% |

¹³⁵ <https://desabohol.gunungkidulkab.go.id/first/statistik/pekerjaan>, diakses pada tanggal 08 Oktober 2025 pukul 19.38.

| | | | | | | |
|--------------|-------------------|------|-----|--------|-----|--------|
| 12. | Pedagang | 6 | 1 | 0.08% | 5 | 0.38% |
| 13. | Karyawan Honorer | 6 | 2 | 0.15% | 4 | 0.30% |
| 14. | Perawat | 4 | 1 | 0.08% | 3 | 0.23% |
| 15. | Tukang Batu | 1 | 1 | 0.08% | 0 | 0.00% |
| 16. | Nelayan/Perikanan | 1 | 1 | 0.08% | 0 | 0.00% |
| 17. | Guru | 1 | 1 | 0.08% | 0 | 0.00% |
| 18. | Kepala Desa | 1 | 1 | 0.08% | 0 | 0.00% |
| Total | | 1329 | 640 | 48.52% | 679 | 51.48% |

Sumber: <https://desabohol.gunungkidulkab.go.id/first/statistik/pekerjaan>

B. Sejarah Tradisi Kromojati di Kalurahan Bohol Kepanewon Rongkop

Kabupaten Gunungkidul

Tradisi Kromojati di Kalurahan Bohol, Kecamatan Rongkop, Kabupaten Gunungkidul, berawal dari keprihatinan pemerintah desa terhadap kondisi lingkungan yang sangat gersang dan tandus di daerah Kepanewon Rongkop-Girisubo. Pada periode tahun 2005–2006, Kepala Desa Bohol Bapak Widodo yang telah menjabat sejak tahun 1996 merasakan kegelisahan terhadap keadaan lingkungan di desa bohol yang nyaris tidak memiliki tutupan vegetasi (*gundul*). Minimnya pohon dan tanaman hijau menyebabkan berkurangnya kualitas tanah, meningkatnya suhu lingkungan, serta menurunnya produktivitas pertanian masyarakat. Kondisi tersebut dinilai berpotensi mengancam keberlanjutan kehidupan warga desa dalam jangka panjang.¹³⁶

Sebagai bentuk tanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan, pemerintah desa berinisiatif melakukan program penghijauan secara mandiri melalui penganggaran dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

"Dulu itu banyak tanah kas gundul di sini (Bohol). Kemudian kita anggarkan

¹³⁶ Wawancara dengan Bapak Widodo sebagai mantan kepala desa Bohol sekaligus pencetus lahirnya tradisi kromojati pada tanggal 07 Oktober 2025 pukul 10.22.

dari APBDes untuk penghijauan yaitu dengan pengadaan bibit. Saat itu sekitar 5 persen dari APBDes untuk penghijauan beli bibit."¹³⁷

Namun upaya tersebut tidak berjalan secara optimal karena keterbatasan dana desa. Pada saat itu total APBDes hanya berkisar Rp60.000.000,00 dan kemudian meningkat menjadi Rp125.000.000,00, walaupun ada peningkatan signifikan namun jumlah tersebut tetap tidak memadai untuk membiayai program penghijauan secara menyeluruh. Pemerintah desa terus berupaya menyesuaikan alokasi anggaran agar mencakup berbagai sektor penting, seperti pendidikan, pembangunan infrastruktur, kesehatan, dan lingkungan, namun hasilnya belum mampu memberikan dampak signifikan terhadap perubahan kondisi ekologis desa.

Keterbatasan tersebut kemudian mendorong Kepala Desa untuk mencari solusi alternatif yang lebih efektif yang dari sinilah muncul gagasan inovatif untuk mengintegrasikan nilai penghijauan ke dalam praktik sosial dan budaya masyarakat, yakni melalui usulan Kepala Desa Bohol untuk setiap pasangan calon pengantin diharuskan membawa sepuluh bibit pohon jati sebelum mengurus dokumen pernikahan ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rongkop.

"Terus saya kebetulan punya gagasan, bagaimana kalau setiap ada pernikahan membuat regulasi untuk membawa bibit jati 10 batang. Kemudian dalam pemikiran saya bagaimana kalau dinamakan Kromojati, Setelah itu mengobrol dengan Kesra dan masyarakat desa hingga kami membuat regulasi keputusan Lurah untuk setiap pernikahan di Bohol harus membawa bibit pohon jati sejumlah 10 bibit. Itu mulai sejak tahun 2007."

¹³⁸

Kebijakan Kromojati muncul dengan melibatkan partisipasi aktif antara pemerintah desa dan masyarakat. Bapak Widodo yang menjabat sebagai kepala


¹³⁷ Wawancara dengan Bapak Widodo sebagai mantan kepala desa Bohol sekaligus pencetus lahirnya tradisi kromojati pada tanggal 07 Oktober 2025 pukul 10.22.

¹³⁸ Wawancara dengan Bapak Widodo sebagai mantan kepala desa Bohol sekaligus pencetus lahirnya tradisi kromojati pada tanggal 07 Oktober 2025 pukul 10.22.

desa saat itu berkoordinasi dengan perangkat desa, termasuk kepala dukuh, badan perwakilan desa, serta masyarakat dalam forum acara kumpul warga untuk membahas dan merumuskan keputusan akhir terkait gagasan ini. Sebelum ditetapkan menjadi aturan desa, konsep Kromojati terlebih dahulu dikomunikasikan dan disosialisasikan kepada masyarakat agar mereka memahami tujuan serta manfaatnya.

Kebijakan ini awalnya sempat menimbulkan perdebatan di kalangan warga., namun masyarakat akhirnya menerima dan mendukung pelaksanaannya. Sebelum regulasi kromojati diterbitkan, pemerintah desa telah menyiapkan terlebih dahulu lahan yang akan digunakan untuk penanaman pohon. Awalnya pohon kelapa sempat dipertimbangkan sebagai alternatif, tetapi setelah melalui berbagai pertimbangan, diputuskan bahwa pohon jati menjadi pilihan utama. Pada tahun 2007 regulasi mengenai Tradisi Kromojati akhirnya secara resmi disepakati dan disahkan melalui musyawarah desa yang termuat dalam Surat Keputusan Kepala Desa Bohol No.13/KPTS/2007.

Gambar 4.2. SK Keputusan Desa Tentang Kromojati



Pemerintah desa kemudian bekerja sama dengan bidang Kesejahteraan

Rakyat (KESRA) untuk menyusun pedoman pelaksanaan, sekaligus melakukan pembinaan dan sosialisasi ke seluruh padukuhan. Ternyata Kromojati mendapat respons yang luar biasa dari masyarakat. Bahkan hal tersebut berlanjut dengan mengenalkan menanam pohon kepada anak-anak sekolah di Bohol.

"Ya untungnya kedekatan dengan masyarakat menjadi nilai plus dalam sosialisasi, jadi kan lebih mudah kalau saat jadi Lurah, saya juga ajak anak-anak SD menanam di sekitar sekolah. Biasanya hari Jumat mengajak anak-anak SD kecil menanam dengan tujuan saat dewasa mereka bisa memanen. Jadi selain calon pengantin menanam di tanah kas desa dan menanam di lahannya sendiri juga mengajak anak-anak sekolah itu tadi"¹³⁹

Sosialisasi ini bertujuan agar seluruh warga memahami bahwa regulasi tersebut tidak hanya berfungsi sebagai syarat administratif perkawinan tingkat desa, tetapi juga memiliki dimensi sosial, ekologis, dan ekonomi yang saling berkaitan.

"Maksud saya supaya nanti si pengantin itu setelah menikah dan punya anak, apalagi saat anaknya sekolah di SMA, kayu jati itu laku dijual, pemikiran saya begitu saja. Intinya pengantin bisa menabung untuk masa depan dan keinginan saya untuk merubah lahan gundul juga tercapai."¹⁴⁰

Setiap pasangan calon pengantin tidak hanya diharuskan membawa sepuluh bibit pohon jati, tetapi juga mendapatkan pembinaan tentang kehidupan rumah tangga dan pentingnya pelestarian lingkungan. Melalui kegiatan pembinaan tersebut, calon pengantin diberikan pemahaman mengenai cara menanam dan merawat pohon jati agar tumbuh optimal.

"Ya alurnya kami panggil calon manten untuk diberikan pengetahuan tentang Kromojati. Di mana mereka harus menanam pohon jati 5 batang di tanah kas desa dan 5 batang di lahan milik sendiri."¹⁴¹

¹³⁹ Wawancara dengan Bapak Widodo sebagai mantan kepala desa Bohol sekaligus pencetus lahirnya tradisi kromojati pada tanggal 07 Oktober 2025 pukul 10.22.

¹⁴⁰ Wawancara dengan Bapak Widodo sebagai mantan kepala desa Bohol sekaligus pencetus lahirnya tradisi kromojati pada tanggal 07 Oktober 2025 pukul 10.22.

¹⁴¹ Wawancara dengan Bapak Widodo sebagai mantan kepala desa Bohol sekaligus pencetus lahirnya tradisi kromojati pada tanggal 07 Oktober 2025 pukul 10.22.

Pada masa awal pelaksanaan banyak area di Kalurahan Bohol yang masih berupa lahan gundul, maka dari itu penanaman sepuluh bibit jati dari setiap pasangan pengantin difokuskan pada wilayah-wilayah tersebut sebagai upaya penghijauan dan konservasi lingkungan yang menjadi tujuan utama munculnya tradisi Kromojati. Setelah sebagian besar lahan gundul mulai tertanami dan menghijau, lokasi penanaman kemudian dibagi menjadi dua kategori, yakni lahan kas desa yang tersebar di beberapa titik dan lahan pribadi milik warga. Dari sepuluh bibit yang dibawa, lima bibit ditanam di Tanah Kas Desa seluas 5,7328 ha, sementara lima bibit lainnya ditanam di lahan pribadi milik pasangan pengantin.

Bapak Margana sebagai Kepala Kalurahan Bohol saat ini menyampaikan akibat positif dari pelaksanaan tradisi Kromojati bahwasannya seiring berjalannya waktu kebijakan tersebut menunjukkan hasil yang nyata. Lahan-lahan yang dulunya gundul dan gersang mulai menghijau, kualitas udara membaik, dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan semakin meningkat.

"Sudah menjadi kebiasaan dan akan tetap dilestarikan kromojati ini. Sejak 2007 sampai saat ini sudah ada ribuan jati yang ditanam oleh calon pengantin di Bohol."¹⁴²

Tabel 4.6. Sejarah Tradisi Kromojati

| No. | Aspek | Inti Informasi |
|-----|-----------------|--|
| 1. | Pemicu | Lingkungan desa gersang tanpa tutupan vegetasi pada periode awal tahun 2000-an |
| 2. | Inisiator | Kepala Desa Bapak Widodo (menjabat periode 1996-2021). |
| 3. | Periode awal | 2005–2006: muncul gagasan; 2007: regulasi ditetapkan. |
| 4. | Dasar Kebijakan | APBDes tidak mencukupi untuk penghijauan memunculkan adanya inovasi berbasis budaya. |

¹⁴² Wawancara dengan Bapak Margana sebagai kepala desa Bohol pada tanggal 07 Oktober 2025 pukul 09.17.

| | | |
|----|----------------------|--|
| 5. | Legalitas | SK Kepala Desa No.13/KPTS/2007 tentang Kromojati. |
| 6. | Strategi Sosialisasi | Musyawarah desa melalui sosialisasi warga dan perangkat desa saat acara kumpul warga. |
| 7. | Alur Kebijakan | Dulu banyak lahan di Kalurahan Bohol yang masih gundul dan 10 bibit difokuskan pada lahan-lahan yang gundul. Sekarang ketika lahan gundul sudah banyak tumbuhan penanaman dibagi di 2 tempat, bibit pohon ditanam di lahan pribadi, 5 bibit lainnya ditanam di tanah kas desa. |

C. Praktik dan Makna Tradisi Kromojati di Kalurahan Bohol Kepanewon

Rongkop Kabupaten Gunungkidul

Tradisi Kromojati di Kalurahan Bohol memiliki tahapan-tahapan penting yang harus dilalui oleh setiap pasangan calon pengantin dalam rangkaian perkawinan meliputi: pra-perkawinan, proses perkawinan, dan pasca-perkawinan. Rangkaian proses praktik tradisi Kromojati diuraikan sebagai berikut :

1. Pra-Perkawinan Kromojati

Struktur kata pra-perkawinan terdiri dari dua unsur linguistik yang memiliki makna dan fungsi berbeda. Dari segi bahasa, kata ini merupakan gabungan bentuk terikat “pra-“ dengan kata benda “perkawinan”. Kata Pra- adalah bentuk terikat dalam Bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Sanskerta. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pra- didefinisikan sebagai bentuk terikat yang memiliki makna "sebelum" atau "di depan".¹⁴³ Sebagai bentuk terikat, “pra-“ selalu melekat pada kata yang mengikutinya dan tidak dapat berdiri sendiri. Kata “perkawinan” secara etimologi berasal dari kata

¹⁴³ https://www.kbbi.co.id/arti-kata/pra-#google_vignette diakses pada tanggal 12 Oktober 2025 pukul 20.57

dasar kawin yang mendapat imbuhan pe-an. Kata kawin berasal dari kata Jawa Kuno ka-awin atau ka-ahwin yang berarti "dibawa", "dipikul", dan "diboyong", yang merupakan bentuk pasif dari kata awin atau ahwin, yang selanjutnya berasal dari kata vini dalam bahasa Sanskerta. Kata “kawin” dalam KBBI, berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, bersuami atau beristri.

¹⁴⁴ Kata “Kromojati” merupakan gabungan dua kata bahasa Jawa, yaitu: “Kromo” Berasal dari bahasa Jawa, berarti "pernikahan" atau "perkawinan". Kata “Jati” merujuk pada jenis pohon yang keras dan bernilai ekonomi yang tinggi, yaitu pohon jati.

Proses pra-perkawinan diawali dengan calon pengantin mengurus administrasi pernikahan di kantor kepala desa dengan membawa sepuluh bibit pohon jati sebagai salah satu syarat adat. Bibit pohon jati tersebut akan ditanam lima dilahan sendiri dan lima di Tanah Kas Desa sebagai bagian dari Tradisi Kromojati, sebuah regulasi adat yang disepakati bersama antara pemerintah desa dan masyarakat sebagai bentuk dukungan terhadap program penghijauan dan pelestarian lingkungan di wilayah Desa Bohol.

“Sebelum menikah calon pengantin datang ke balai kalurahan untuk mengurus administrasi. Mereka membawa sepuluh bibit pohon jati, lima akan ditanam di lahan milik keluarga pengantin sendiri, dan lima lainnya ditanam di Tanah Kas Desa. Ini sudah menjadi ketentuan bersama warga dan pemerintah desa sejak lama.”¹⁴⁵

Setelah menyerahkan bibit pohon jati, calon pengantin kemudian mengajukan surat pemberitahuan kehendak menikah kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN)

¹⁴⁴ <https://id.wikipedia.org/wiki/Perkawinan> diakses pada tanggal 12 Oktober 2025 pukul 20.57

¹⁴⁵ Wawancara dengan Bapak Margana sebagai kepala desa Bohol pada tanggal 07 Oktober 2025 pukul 09.17.

di wilayah domisili mereka. Pemberitahuan ini dilakukan secara tertulis melalui pengisian formulir resmi yang disertai berkas-berkas pendukung seperti identitas diri, surat izin orang tua (bagi yang belum mencapai usia tertentu), serta surat keterangan dari kepala desa. Setelah seluruh persyaratan administrasi dinyatakan lengkap, kepala desa akan menerbitkan surat kehendak nikah sebagai dasar bagi calon pengantin untuk melanjutkan proses pencatatan pernikahan di KUA.¹⁴⁶

Gambar 4.3. Penyerahan Bibit Pohon Jati oleh Pengantin kepada Perangkat Desa



Tahapan berikutnya adalah pembinaan dan bimbingan pranikah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa bekerja sama dengan tokoh masyarakat dan bagian Kesejahteraan Rakyat (KESRA). Program pembinaan ini bertujuan memberikan bekal pengetahuan dan kesiapan mental-spiritual bagi calon pengantin agar mampu membangun rumah tangga yang harmonis.

“Bimbingan ini sebagai upaya menanamkan kesadaran tentang pentingnya menjaga lingkungan. Kami menjelaskan bahwa praktik Kromojati menjadikan setiap pasangan baru akan berkontribusi dalam pelestarian alam melalui penanaman pohon jati.”¹⁴⁷

Dalam kegiatan tersebut calon pengantin mendapatkan penjelasan mengenai hak

¹⁴⁶ Wawancara dengan Bapak Margana sebagai kepala desa Bohol pada tanggal 07 Oktober 2025 pukul 09.17.

¹⁴⁷ Wawancara dengan Bapak Margana sebagai kepala desa Bohol pada tanggal 07 Oktober 2025 pukul 09.17.

dan kewajiban suami istri, pentingnya menjaga keharmonisan rumah tangga, serta makna dan manfaat ekologis dari Tradisi Kromojati.

Prosesi penanaman sepuluh bibit pohon jati yang sudah diserahkan akan dibagi menjadi dua bagian, lima bibit ditanam di lahan kas desa yang telah ditentukan oleh pemerintah desa, sedangkan lima bibit lainnya ditanam di lahan milik pribadi pasangan pengantin. Pelaksanaan penanaman dilakukan idealnya sebelum pernikahan, namun apabila calon pengantin berhalangan kegiatan dapat ditunda hingga setelah pernikahan. Penanaman ini dilaksanakan dengan pendampingan langsung oleh perangkat desa bagian Kamituwa. Prosesi dimulai dengan penyerahan bibit secara simbolis di kantor kelurahan, kemudian pasangan calon pengantin bersama aparat desa pergi menuju lokasi Tanah Kas Desa. Perangkat desa turut mendampingi untuk memastikan proses berjalan sesuai aturan serta mendokumentasikan kegiatan tersebut. Seluruh hasil dokumentasi disimpan secara resmi dalam arsip balai desa sebagai bukti pelaksanaan.

Apabila pernikahan dilangsungkan pada musim kemarau, bibit pohon jati tidak langsung ditanam, tetapi penanaman bibit pohon jati menunggu hingga datangnya musim hujan. Alasannya karena penanaman bibit pohon jati di musim kemarau sulit dilaksanakan akibat minimnya pasokan air dan kondisi tanah yang kering.


“Kalau musimnya pas hujan, pohon bisa langsung ditanam. Tapi kalau sedang musim kemarau, kami tunda dulu karena air susah dan tanahnya kering. Nanti kalau sudah masuk musim penghujan, saya akan memberi pemberitahuan melalui pak dukuh agar setiap pasangan segera menanam

pohon mereka baik di lahan masing-masing, maupun di Tanah Kas Desa.”¹⁴⁸

Kepala Desa akan memanggil setiap pasangan yang menikah di musim kemarau ketika sudah memasuki musim penghujan melalui perantara masing-masing Kepala Padukuhan dari setiap pengantin, kemudian memerintah mereka untuk segera menanam bibit pohon jati karena sudah memasuki musim penghujan. Setelah dilaksanakan penanaman pohon jati maka Kamituwa yang dijabat oleh Ibu Mega kemudian melakukan pencatatan terhadap pasangan pengantin yang sudah melaksanakan tradisi Kromojati agar proses administrasi tradisi ini dapat berjalan dengan tertib.

“Setelah pohon ditanam, kami mencatat nama pasangan yang sudah melaksanakan tradisi Kromojati. Catatan itu kami serahkan ke balai desa supaya administrasinya tertib. Jadi semua pasangan yang menikah dan menanam pohon punya data resmi di arsip desa.”¹⁴⁹

Gambar 4.4. Buku Pencatatan Pengantin yang telah Melaksanakan Kromojati



Bibit pohon jati yang dibawa oleh warga umumnya didapat dari pembelian bibit pohon jati di pasar Pracimantoro, Wonogiri, Jawa Tengah. Bibit itu dibandrol dengan rentang harga dari Rp10.000 - Rp15.000 per ikat, untuk

¹⁴⁸ Wawancara dengan Bapak Margana sebagai kepala desa Bohol pada tanggal 07 Oktober 2025 pukul 09.17.

¹⁴⁹ Wawancara dengan Ibu Mega sebagai Kamituwa desa Bohol pada tanggal 07 Oktober 2025 pukul 09.47.

perikatnya umumnya terdapat sekitar 5-7 bibit pohon jati. Jadi untuk membeli 10 bibit pohon jati diperlukan biaya sebanyak Rp20.000 - Rp30.000, jumlah uang yang terbilang cukup murah untuk calon pasangan pengantin sebagai pemenuhan pelaksanaan tradisi kromojati. Bibit bohon jati juga bisa didapat dari lahan sendiri, bagi yang memiliki lahan yang sudah ditanam pohon jati kemudian diambil 5 pohon jati atau meminta ke lahan tetangga lalu diserahkan ke perangkat desa, kemudian ditanam di Tanah Kas Desa.¹⁵⁰

Pelaksanaan penanaman pohon jati yang menjadi inti dari tradisi kromojati merupakan praktik adat yang bersifat tidak mengikat, namun hampir seluruh masyarakat mematuhi tradisi ini, sehingga proses reboisasi tetap berjalan terus dan konsisten untuk menjaga ekosistem lingkungan di desa Bohol.¹⁵¹ Karena sifat pemenuhan tradisi Kromojati tidak mengikat, pelaksanaan penanaman pohon jati bukan merupakan syarat tambahan yang mempengaruhi keabsahan perkawinan, karena proses perkawinan dilaksanakan dengan tetap mematuhi peraturan perkawinan menurut hukum agama, meliputi syarat dan rukunnya.¹⁵²

”Tradisi Kromojati sifatnya tidak mengikat mas, menanam bibit pohon jati itu lebih pada kebiasaan adat saja, bukan syarat yang harus dipenuhi untuk menikah, untuk melaksanakan proses perkawinan kan sudah ada aturannya tersendiri, jadi kita tinggal mengikuti aturan tersebut”

Salah satu warga desa Bohol Ibu Kurniawati menuturkan warga desa

¹⁵⁰ Wawancara dengan Bapak Margana sebagai kepala desa Bohol pada tanggal 07 Oktober 2025 pukul 09.17.

¹⁵¹ Wawancara dengan Bapak Margana sebagai kepala desa Bohol pada tanggal 07 Oktober 2025 pukul 09.17.

¹⁵² Wawancara dengan Bapak Dwi Hartanto sebagai tokoh masyarakat desa Bohol pada tanggal 07 Oktober 2025 pukul 09.47.

Bohol tidak keberatan dengan adanya tradisi ini bahkan menurut mereka belum ditemukan dampak negatif dari pelaksanaan tradisi ini.

“Kami belum pernah menemukan dampak buruk dari pelaksanaan Kromojati. Malah yang ada, manfaatnya terasa selain sebagai upaya penghijauan alam juga sebagai tabungan untuk pendidikan anak.”¹⁵³

Walaupun begitu, tetap ada sebagian kecil dari warga masyarakat yang tidak bisa melaksanakan tradisi ini. Alasannya penyelenggaraan resepsi perkawinan di daerah Provinsi D.I.Yogyakarta, terkhusus di Kabupaten Gunungkidul umumnya dilakukan dari pihak perempuan, sedangkan calon mempelai pria berasal dari luar daerah atau calon mempelai pria merantau di luar kota seperti Jakarta, Karawang, Kalimantan, dan lain sebagainya. Pelaksanaan penanaman bibit pohon terhalang oleh jati oleh kondisi cuaca dimana waktu pelaksanaan perkawinan di musim kemarau yang tidak memungkinkan untuk menanam pohon secara langsung, sedangkan calon mempelai wanita akan segera diboyong oleh calon mempelai pria ke luar daerah setelah selesainya resepsi perkawinan, mengakibatkan pelaksanaan penanaman bibit pohon jati tidak bisa dilakukan.

“Kebanyakan resepsi pernikahan di wilayah sini memang dilaksanakan di rumah pihak perempuan. Sementara calon pengantin laki-lakinya ada yang berasal dari luar kota atau orang sini tapi kerja di luar kota ada yang di Jakarta, Karawang, Kalimantan, dan daerah lainnya. Jadi setelah acara resepsi selesai, pengantin perempuan langsung ikut suaminya ke perantauan. Jadi tidak bisa langsung melakukan penanaman pohon jati setelah resepsi pas musim kemarau”¹⁵⁴

Bapak Dwi Hartanto sebagai Tokoh Masyarakat menuturkan walaupun pasangan pengantin tidak bisa melaksanakan tradisi kromojati dengan alasan

¹⁵³ Wawancara dengan Ibu Kurniawati sebagai warga desa Bohol pada tanggal 07 Oktober 2025 pukul 10.11.

¹⁵⁴ Wawancara dengan Bapak Margana sebagai kepala desa Bohol pada tanggal 07 Oktober 2025 pukul 09.17.

tersebut, ada juga pasangan pengantin yang mewakili penanaman bibit pohon jati kepada keluarganya.

“..tapi ada juga yang diwakilkan proses penanaman bibit pohon jatinya kepada keluarganya biasanya kepada orangtua, karena pasangan pengantin setelah resepsi pergi merantau ke luar kota.”¹⁵⁵

Kondisi musim yang tidak mendukung dan kondisi pasangan pengantin yang mengharuskan pergi keluar kota menjadikan alasan tidak terlaksananya tradisi kromojati. Walaupun ada pasangan yang tidak bisa melakukan tradisi ini kemudian mewakilkannya penanaman bibit pohon jati kepada orang tuanya, tradisi ini sifatnya tidak mengikat sehingga tidak ada sangsi dari perangkat desa bagi yang tidak melakukannya dikarenakan memang tidak memungkinkan untuk melaksanakannya.

2. Proses Perkawinan Kromojati

Proses perkawinan adalah frasa yang terdiri dari dua unsur berbeda yaitu kata “proses” dan “perkawinan”. Kata “proses” berasal dari bahasa Inggris “*process*” yang berarti “runtunan perubahan atau runtutan perkembangan peristiwa dalam perkembangan sesuatu” bersifat lebih abstrak dan temporal.¹⁵⁶ Seperti dijelaskan sebelumnya, perkawinan berasal dari kata dasar kawin yang secara etimologi bermakna membentuk keluarga dengan lawan jenis. Kata “Kromojati” merupakan gabungan dua kata bahasa Jawa, yaitu: “Kromo” Berasal dari bahasa Jawa, berarti “pernikahan” atau “perkawinan”. Kata “Jati” merujuk pada jenis pohon yang keras dan bernilai ekonomi yang tinggi,

¹⁵⁵ Wawancara dengan Bapak Dwi Hartanto sebagai tokoh masyarakat desa Bohol pada tanggal 07 Oktober 2025 pukul 09.47.

¹⁵⁶ <https://kbbi.web.id/proses> diakses pada tanggal 12 Oktober 2025 pukul 20.57

yaitu pohon jati. Proses perkawinan secara bahasa berarti "serangkaian tahapan atau langkah-langkah yang dilakukan secara berurutan dalam melangsungkan perkawinan".

Setelah seluruh rangkaian pra-perkawinan diselesaikan, pasangan calon pengantin melanjutkan ke tahap upacara perkawinan Kromojati. Tahap ini dilaksanakan dengan tetap mematuhi rukun dan syarat nikah menurut hukum Islam, yang meliputi: adanya calon suami dan calon istri yang beragama Islam, tidak memiliki hubungan darah yang terlarang, tidak dalam ikatan pernikahan dengan orang lain, adanya wali nikah bagi mempelai perempuan (baik wali nasab maupun wali hakim), dua orang saksi yang adil, serta pelaksanaan ijab dan qabul.¹⁵⁷

Upacara ijab dan qabul menjadi inti dari keseluruhan prosesi pernikahan. Pada momen ini, wali dari pihak perempuan mengucapkan ijab sebagai bentuk penyerahan tanggung jawab, kemudian dijawab dengan qabul oleh calon mempelai laki-laki. Proses ini disaksikan oleh dua orang saksi yang sah, sehingga pernikahan tersebut memiliki kekuatan hukum keagamaan. Usai pelaksanaan akad nikah masyarakat Kalurahan Bohol umumnya mengadakan resepsi atau pesta pernikahan sebagai ungkapan rasa syukur atas bersatunya dua keluarga.¹⁵⁸

¹⁵⁷ Wawancara dengan Bapak Margana sebagai kepala desa Bohol pada tanggal 07 Oktober 2025 pukul 09.17.

¹⁵⁸ Wawancara dengan Bapak Margana sebagai kepala desa Bohol pada tanggal 07 Oktober 2025 pukul 09.17.

3. Pasca-Perkawinan Kromojati

Frasa Pasca-perkawinan Kromojati terdiri dari beberapa komponen linguistik yang perlu dianalisis terpisah yaitu: “Pasca”, “Perkawinan”, dan “Kromojati”. Kata Pasca- adalah bentuk terikat dalam Bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Sanskerta. Kata “pasca” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) didefinisikan sebagai bentuk terikat yang memiliki makna "sesudah" atau "di belakang".¹⁵⁹ Kata “Kromojati” merupakan gabungan dua kata bahasa Jawa, yaitu: “Kromo” Berasal dari bahasa Jawa, berarti "pernikahan" atau "perkawinan". Kata “Jati” merujuk pada jenis pohon yang keras dan bernilai ekonomi yang tinggi, yaitu pohon jati.

Tahap pasca-perkawinan dalam tradisi ini lebih berfokus terhadap pemanfaatan tradisi Kromojati di Kalurahan Bohol melalui pohon jati yang ditanam oleh setiap pasangan pengantin dilahan pekarangan sendiri dan pohon jati yang ditanam di Tanah Kas Desa. Pemanfaatan pohon jati yang sudah ditanam memiliki fungsi ganda: di satu sisi sebagai upaya konservasi lingkungan, dan di sisi lain sebagai sumber ekonomi produktif bagi masyarakat dan desa.

Penanaman bibit pohon jati yang dilakukan oleh setiap pasangan pengantin di lahan masing-masing dan perangkat desa di Tanah Kas Desa berperan penting dalam proses penghijauan kembali lahan gersang dan gundul, memperbaiki kualitas lingkungan desa, dan sebagai mitigasi bencana

¹⁵⁹ https://www.kbbi.co.id/arti-kata/pasca-#google_vignette diakses pada tanggal 12 Oktober 2025 pukul 20.57

ekologis.¹⁶⁰ Sedangkan dari sisi ekonomi, pohon jati yang telah tumbuh dan layak panen memiliki nilai jual tinggi. Manfaat tradisi Kromojati yang dialami oleh warga desa Bohol Ibu Kurniawati adalah penggunaan bibit pohon jati yang ditanam di lahan mereka sendiri akan digunakan sebagai tabungan pendidikan anak dan cucu.

“Saat pohon itu sudah besar dan bisa dipanen rencananya sebagian hasil dari pohon jati itu nanti akan dijual dan kami gunakan untuk biaya sekolah anak-anak.”¹⁶¹

Kemanfaatan lain juga dirasakan oleh Ibu Nining, warga desa Bohol, bibit pohon jati yang mereka tanam akan digunakan untuk “bedah rumah”. Hal ini menjadikan tradisi Kromojati membantu dari segi ekonomi mereka sebagai tabungan masa tua.

“Rencananya setelah pohon jatinya sudah memasuki masa panen kan saya punya tabungan dalam bentuk pohon jati itu, nah nanti penjualan sebagian pohonnya akan digunakan untuk bedah rumah.”¹⁶²

Hasil penjualan kayu jati tidak hanya dapat dimanfaatkan oleh keluarga pemilik pohon, tetapi juga berkontribusi terhadap pendapatan desa untuk pembangunan fasilitas umum. Pemanfaatan pohon jati yang ditanam di Tanah Kas Desa umumnya disalurkan sebagai pemasok bahan bangunan kayu untuk pembangunan fasilitas umum seperti balai padukuhan, tempat ibadah, gardu ronda, dan infrastruktur umum lainnya.

“Untuk alur penggunaan pohon jati yang ditanam di Tanah Kas Desa, biasanya nanti pak dukuh membuat proposal pembangunan fasilitas umum seperti masjid dan gardu ronda, kemudian diajukan ke perangkat

¹⁶⁰ Wawancara dengan Bapak Margana sebagai kepala desa Bohol pada tanggal 07 Oktober 2025 pukul 09.17.

¹⁶¹ Wawancara dengan Ibu Kurniawati sebagai warga desa Bohol pada tanggal 07 Oktober 2025 pukul 10.11.

¹⁶² Wawancara dengan Ibu Nining sebagai warga desa Bohol pada tanggal 07 Oktober 2025 pukul 11.12.

desa, pohon jati yang sudah berumur antara 10 sampai 20 tahun yang ditanam di Tanah Kas Desa bisa ditebang kemudian dimanfaatkan untuk pembangunan fasilitas umum di desa. Setelah penebangan selesai, lokasi yang kosong nanti akan kami isi lagi dengan bibit baru dari pasangan pengantin berikutnya.”¹⁶³

Perangkat Desa Bohol menerapkan prinsip tebang pilih dalam pemanfaatan pohon jati yang ditanam di tanah kas desa untuk penggunaan fasilitas umum, yaitu hanya menebang pohon jati yang telah mencapai usia 10-20 tahun, mereka juga memperhatikan proses penebangannya agar tidak merusak bibit pohon jati yang masih muda saat proses penebangan. Setelah proses penebangan, area yang telah kosong dapat segera ditanami kembali oleh pasangan pengantin berikutnya, menciptakan siklus regeneratif penghijauan yang berkesinambungan. Sistem ini memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya alam dilakukan secara berkelanjutan tanpa merusak ekosistem.

Gambar 4.5. Tanah Kas Desa



¹⁶³ Wawancara dengan Bapak Margana sebagai kepala desa Bohol pada tanggal 07 Oktober 2025 pukul 10.29.

Berdasarkan uraian mengenai praktik dan makna tradisi Kromojati diatas, kesimpulan dari uraian akan dituangkan dalam tabel berikut :

Tabel 4.7. Praktik dan Makna Tradisi Kromojati

| No | Tahapan | Kegiatan | Makna |
|----|--|---|--|
| 1. | Pra Perkawinan | Calon pengantin mengurus administrasi di balai desa dengan membawa 10 bibit pohon jati (5 untuk lahan pribadi, 5 untuk Tanah Kas Desa). | Memenuhi syarat adat dan menunjukkan komitmen terhadap pelestarian lingkungan. |
| | | Mengisi formulir pemberitahuan nikah di KUA dengan melampirkan surat dari desa. | Legitimasi administratif sesuai hukum negara dan agama. |
| | | Mengikuti pembinaan pranikah oleh pemerintah desa dan tokoh masyarakat. | Menanamkan pemahaman tentang hak-kewajiban keluarga serta nilai ekologis tradisi Kromojati. |
| | | Melakukan penanaman bibit pohon Jati | Memenuhi tradisi adat sebagai simbol kontribusi ekologis, regenerasi lingkungan, dan investasi jangka panjang. |
| | | Pencatatan dan dokumentasi penanaman oleh perangkat desa bagian Kamituwa. | Menjamin keteraturan administrasi adat dan dokumentasi pelestarian lingkungan. |
| 2. | Proses Perkawinan | Pelaksanaan akad nikah sesuai hukum Islam dengan syarat dan rukun nikah lengkap. | Mengikat pernikahan secara agama. |
| | | Resepsi atau syukuran keluarga. | Ungkapan syukur dan mempererat hubungan sosial antar warga. |
| 3. | Pasca-Perkawinan (Pemanfaatan Tradisi Kromojati) | Pohon jati di lahan pribadi dimanfaatkan sebagai upaya | Makna perlindungan ekologis dan ketahanan ekonomi keluarga. |

| | | | |
|--|--|---|--|
| | | konservasi lingkungan dalam ruang lingkup keluarga, dan tabungan pendidikan, modal ekonomi, atau perbaikan rumah. | |
| | | Pohon jati di Tanah Kas Desa sebagai upaya konservasi lingkungan berkelanjutan dan mitigasi bencana, serta untuk pembangunan fasilitas umum seperti masjid, balai padukuhan, gardu ronda, dan infrastruktur desa lainnya. | Makna perlindungan ekologis desa dan ketahanan ekonomi desa. |

D. Nilai yang Terkandung dalam Tradisi Kromojati di Kalurahan Bohol

Kepanewon Rongkop Kabupaten Gunungkidul

Tradisi Kromojati di Kalurahan Bohol, Kepanewon Rongkop, Kabupaten Gunungkidul, merupakan salah satu bentuk praktik adat yang masih bertahan dan dijalankan oleh masyarakat setempat hingga kini. Tradisi ini tidak hanya berfungsi sebagai warisan budaya di Kalurahan Bohol, tetapi juga sebagai media yang merefleksikan nilai-nilai kehidupan masyarakat dalam berbagai dimensi. Pembahasan ini memfokuskan kajian pada nilai yang terkandung dalam tradisi Kromojati, mencakup empat aspek utama yaitu: keagamaan, ekologi, ekonomi, dan sosial. Keempat nilai tersebut saling berhubungan dan menuntun masyarakat dalam berinteraksi dengan alam, sesama manusia, dan Sang Pencipta, menciptakan integrasi antar nilai berupa sosio-eko-teologi. Tradisi Kromojati mempunyai empat substansi nilai utama yang mencakup keagamaan, lingkungan, ekonomi, dan sosial.

Pertama, dari sudut pandang keagamaan, fungsi utama dari perkawinan adalah untuk menjaga kelangsungan keturunan sebagai generasi penerus umat serta sebagai landasan pembentukan keluarga yang harmonis. Perkawinan merupakan ibadah yang mengandung nilai-nilai spiritual serta tanggung jawab moral. Melalui tradisi Kromojati pelaksanaan perkawinan tidak hanya dilaksanakan sebagai ritual keagamaan semata, melainkan dipadukan dengan kegiatan penanaman bibit pohon jati. Tradisi ini merupakan suatu bentuk integrasi ritual keagamaan dan upaya pelestarian lingkungan yang secara simbolis mengandung makna pemeliharaan dan perlindungan terhadap alam. Penanaman bibit pohon jati dalam rangkaian upacara perkawinan ini berfungsi sebagai simbol kesinambungan hidup, pertumbuhan, dan ketahanan yang sejalan dengan tujuan religius dan sosial dari pernikahan itu sendiri. Konsep tersebut selaras dengan pandangan teologis mengenai fitrah manusia sebagai *khalifah fil ardh*.

Khalifah, secara terminologis berarti wakil atau pemegang amanah Allah di bumi, artinya penguasa atau pemimpin di bumi yang diberi mandat oleh Tuhan untuk mengelola dan menjaga keberlangsungan semua elemen kehidupan di planet ini.¹⁶⁴ Konsep *khalifah* dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 30, ketika Allah berfirman kepada para malaikat:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ¹⁶⁵

¹⁶⁴ Lukmanul Hakim, "Konsep Khalifah fil Ardhi dalam Perspektif Filsafat: Kajian Eksistensi Manusia sebagai Khalifah," *Intizar* 24, no. 1 (2018): 19–36.

¹⁶⁵ QS Al-Baqarah (2):30.

Sesungguhnya Allah hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi, para malaikat mempertanyakan keputusan tersebut karena kekhawatiran terhadap potensi kerusakan dan pertumpahan darah, namun Allah menegaskan bahwa Dia mengetahui apa yang tidak diketahui para malaikat, menandakan adanya hikmah besar di balik penciptaan manusia sebagai khalifah di bumi.

Kapasitas manusia sebagai *khalifah* juga memiliki tanggung jawab untuk memelihara keseimbangan hidup serta memastikan keberlangsungan lingkungan hidup, sehingga aspek ekologis menjadi bagian integral dari tanggung jawab manusia.¹⁶⁶ Tanggung jawab manusia sebagai pemimpin di bumi untuk memastikan keberlangsungan lingkungan juga didasari oleh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori dan Imam Ahmad yang berbunyi:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنْ قَامَتِ السَّاعَةُ وَفِي يَدِ أَحَدِكُمْ فَسِيلَةٌ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ لَا تَقُومَ حَتَّى يَغْرِسَهَا فَلْيَغْرِسْهَا¹⁶⁷

Hadis ini menunjukkan bahwa menjaga kelangsungan kehidupan dan lingkungan merupakan bagian dari ibadah, bahkan dalam situasi ekstrem sekalipun. Anjuran menanam tunas di ambang kiamat menggambarkan betapa Islam memandang tindakan pelestarian dan penghijauan sebagai manifestasi dari tugas kekhalifahan.

Perpaduan antara pelaksanaan perkawinan dan pelestarian lingkungan melalui tradisi Kromojeti merupakan refleksi dari peran manusia sebagai pemimpin yang bertugas menjaga keberlangsungan hidup tidak hanya dalam ranah sosial

¹⁶⁶ <https://www.nu.or.id/nasional/rais-aam-pbnu-ungkap-3-makna-manusia-sebagai-khalifah-fil-ardl-JdIfW> diakses pada tanggal 20 Oktober 2025 pukul 21.43.

¹⁶⁷ Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, Juz 21, Hadis no. 12902 (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 2001)

maupun keluarga, tetapi juga dalam aspek ekologis. Konsep ini juga mengandung makna bahwa manusia tidak hanya sebagai makhluk sosial, tetapi juga sebagai pengelola alam dan pemakmur bumi. Nilai kekhalfahan tercermin dalam praktik penanaman pohon jati sebagai simbol tanggung jawab manusia terhadap kelestarian lingkungan, kesejahteraan generasi mendatang, serta pemeliharaan harmoni antara manusia, alam, dan Sang Pencipta.

Kedua, dari sudut pandang ekologi, tradisi Kromojati secara fundamental mengemban misi strategis dalam rangka pelestarian lingkungan hidup di wilayah Kalurahan Bohol. Tradisi ini bertujuan untuk menjamin keberlanjutan vegetasi yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem desa. Penanaman bibit pohon jati yang menjadi bagian inti dari tradisi Kromojati berfungsi sebagai upaya preventif untuk mengantisipasi degradasi lahan, khususnya menghindari kondisi tandus yang dapat memicu kerusakan lingkungan jangka panjang. Keberadaan vegetasi yang terjaga melalui tradisi ini juga memiliki fungsi ekologis dalam stabilisasi tanah, sehingga mampu menekan risiko terjadinya longsor, khususnya pada daerah-daerah pegunungan yang rentan terhadap proses pelapukan dan erosi.¹⁶⁸ Tradisi Kromojati tidak hanya dilihat sebagai praktik adat semata, tetapi juga sebagai sebuah mekanisme upaya konservasi alam dan pengelolaan risiko bencana ekologis di tingkat desa.

Ketiga, dari sudut pandang ekonomi, praktik penanaman bibit pohon jati dalam tradisi Kromojati memiliki nilai dalam dimensi ekonomi. Pohon jati yang

¹⁶⁸ Wawancara dengan Bapak Margana sebagai kepala desa Bohol pada tanggal 07 Oktober 2025 pukul 09.17.

ditanam di lahan milik pribadi berfungsi sebagai aset produktif atau investasi ekologis yang memiliki nilai ekonomis tinggi dan dapat dikonversi menjadi harta ketika pasangan suami istri menghadapi kebutuhan mendesak di masa mendatang..

Fungsi ekonomis dari pohon jati ini mencakup kemampuannya untuk dijual sebagai kayu berkualitas tinggi atau dimanfaatkan secara langsung untuk berbagai keperluan konstruksi rumah.¹⁶⁹ Hasil dari penjualan pohon jati dapat dialokasikan untuk membiayai kebutuhan strategis keluarga, seperti pembiayaan pendidikan anak atau cucu yang merupakan investasi keluarga dan kesejahteraan generasi penerus.¹⁷⁰ Tradisi Kromojati mengandung nilai ekonomi, di mana penanaman pohon jati menjadi strategi ekonomi rumah tangga yang berkelanjutan dan berfungsi sebagai jaring pengaman finansial dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi di masa depan.

Bapak Margana selaku Kepala Desa Bohol menyampaikan bahwasannya tradisi Kromojati mengoptimalkan pengelolaan aset desa dengan mengubah Tanah Kas Desa menjadi salah satu lahan produktif penghasil kayu jati sebagai sumber daya material untuk pembangunan fasilitas umum, seperti balai padukuhan, tempat ibadah, gardu ronda, dan fasilitas umum lainnya.¹⁷¹

Mekanisme substitusi pengadaan bahan bangunan dari pasar eksternal ke sumber daya internal menciptakan efisiensi anggaran desa. Kemandirian finansial ini memperkuat kapasitas pemerintah desa merespons kebutuhan pembangunan

¹⁶⁹ Wawancara dengan Ibu Nining sebagai warga desa Bohol pada tanggal 07 Oktober 2025 pukul 11.12.

¹⁷⁰ Wawancara dengan Ibu Kurniawati sebagai warga desa Bohol pada tanggal 07 Oktober 2025 pukul 10.11.

¹⁷¹ Wawancara dengan Bapak Margana sebagai kepala desa Bohol pada tanggal 07 Oktober 2025 pukul 09.17.

tanpa ketergantungan penuh pada transfer dana pemerintah pusat atau provinsi. Produksi kayu jati internal mengurangi ketergantungan pada pasar eksternal yang rentan mengalami fluktuasi harga serta memberikan stabilitas pasokan dalam perencanaan pembangunan infrastruktur fasilitas umum di Kalurahan Bohol.¹⁷²

Keempat, dari sudut pandang sosial, menurut penuturan Bapak Margana, pelaksanaan tradisi Kromojati berfungsi sebagai mekanisme pemeliharaan nilai-nilai adat yang memperkuat identitas adat masyarakat Kalurahan Bohol melalui pembuatan batik Kromojati, yaitu batik yang dibuat sebagai wadah untuk mengekspresikan nilai pelestarian alam tradisi Kromojati.

“Batik Kromojati ini bagi kami adalah perpanjangan dari tradisi Kromojati mas. Tradisinya itu sendiri sudah menjadi ciri khas di Kalurahan Bohol yang mengajarkan kepedulian terhadap alam, nah batiknya ini menjadi wadah untuk mengekspresikan dari nilai-nilai itu.”¹⁷³

Batik Kromojati mengandung simbol-simbol filosofis yang terinspirasi dari tradisi Kromojati, mengenai hubungan harmonis antara manusia dan alam. Motif-motif pada batik tersebut merupakan representasi visual dari nilai ekologis yang telah lama hidup dalam tradisi masyarakat Bohol.

“Motif ini lahir dari tradisi Kromojati yang sudah menjadi identitas masyarakat Bohol selama bertahun-tahun. Setiap goresan batiknya menggambarkan hubungan manusia dengan alam khususnya pohon jati yang menjadi simbol tradisi itu sendiri, batik ini bukan hanya karya seni, tetapi punya nilai filosofi yang dalam. Harapannya melalui batik Kromojati ini dapat dijadikan sebagai cara merawat budaya lewat seni.”¹⁷⁴

¹⁷² Wini Agustina, “Pengaruh Dana Desa (DD) dan Pendapatan Asli Desa (PADES) terhadap Pemberdayaan Ekonomi,” *Jurnal Ilmiah Akuntansi Manajemen* 4, no. 2 (2021): 130–35.

¹⁷³ Wawancara dengan Bapak Margana sebagai kepala desa Bohol pada tanggal 07 Oktober 2025 pukul 09.17.

¹⁷⁴ Wawancara dengan Bapak Margana sebagai kepala desa Bohol pada tanggal 07 Oktober 2025 pukul 09.17.

Keberadaan batik Kromojati memperluas ekspresi budaya tersebut ke dalam bentuk kerajinan, serta sebagai sarana revitalisasi tradisi Kromojati melalui media seni dan memperkuat identitas adat masyarakat Kalurahan Bohol.

Gambar 4.5. Pelatihan pembuatan batik Kromojati



Pelaksanaan praktik tradisi Kromojati juga memperteguh rasa solidaritas di antara warga. Keterlibatan berbagai elemen masyarakat dalam praktik penanaman bibit pohon jati di musim hujan berkontribusi pada pembentukan hubungan sosial atas dasar gotong royong. Bapak Margana sebagai Kepala Desa Kalurahan Bohol melalui kepala dukuh masing-masing para pengantin yang melaksanakan perkawinan di musim kemarau, memberi perintah untuk segera menanam bibit pohon jatinya di Tanah Kas Desa dan lahan masing-masing pengantin karena sudah memasuki musim hujan.¹⁷⁵ Proses menanam yang dilaksanakan bersama-sama antara para pengantin, pengurus desa, dan tokoh masyarakat mewujudkan nilai gotong royong dalam pelaksanaan tradisi Kromojati.

Tradisi ini memperlihatkan bahwa penguatan solidaritas sosial dan revitalisasi identitas budaya dapat dicapai melalui praktik tradisi yang berbasis partisipasi masyarakat, bukan pada pemaksaan atau mekanisme sanksi.¹⁷⁶ Tradisi

¹⁷⁵ Wawancara dengan Bapak Margana sebagai kepala desa Bohol pada tanggal 07 Oktober 2025 pukul 09.17.

¹⁷⁶ H. B. Firmando, *Sosiologi Kebudayaan: Dari Nilai Budaya Hingga Praktik Sosial* (Yogyakarta: Bintang Semesta Media, 2022).

Kromojati tidak hanya berorientasi pada pelestarian lingkungan secara ekologis, tetapi juga pada pembentukan identitas adat dan solidaritas masyarakat desa. Berdasarkan uraian mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi Kromojati diatas ditemukan integrasi antar-nilai yang mencakup sosio-eko-teologi, kesimpulan nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi Kromojati akan dituangkan dalam tabel berikut:

Tabel 4.8. Nilai-nilai Yang Terkandung Dalam Tradisi Kromojati

| No. | Unsur | Nilai | Substansi |
|-----|-----------|--|--|
| 1. | Keagamaan | Melalui Tradisi Kromojati, masyarakat mendukung perintah manusia untuk menjaga bumi (<i>khalifah fil ardh</i>) dalam Islam. | Perwujudan ibadah melalui pelestarian alam. |
| 2. | Ekologis | Penanaman pohon jati mencegah erosi, mengurangi resiko longsor, meningkatkan tutupan vegetasi, dan menjaga keseimbangan ekosistem desa. | Upaya konservasi lingkungan berkelanjutan dan mitigasi bencana |
| 3. | Ekonomi | Pemanfaatan pohon jati oleh keluarga pengantin sebagai aset produktif bernilai tinggi yang bisa dijual atau dimanfaatkan saat ada kebutuhan di masa depan, oleh pemerintah desa untuk memperkuat kemandirian finansial desa dengan membantu pembangunan fasilitas umum, serta mengurangi ketergantungan pada pasar luar. | Simbol ketahanan ekonomi keluarga dan desa |
| 4. | Sosial | Tradisi memperkuat solidaritas melalui gotong royong antar-warga saat penanaman bibit pohon jati di musim hujan, dan sebagai identitas masyarakat Kalurahan Bohol melalui batik kromojati. | Identitas adat dan harmoni sosial. |

BAB V ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Teori *Maṣlāḥah* Wahbah al-Zuhaylī Terhadap Tradisi Kromojati: Sejarah, Praktik, Makna, dan Nilai yang Terkandung

Tradisi Kromojati merupakan salah satu warisan budaya yang hidup dalam masyarakat sebagai ekspresi nilai, makna, dan pandangan hidup masyarakat yang diwariskan lintas generasi. Tradisi ini tidak hanya dipahami sebagai praktik adat semata, tetapi juga sebagai wujud penerapan nilai kemaslahatan yang menjadi tujuan utama syariat. Melalui pendekatan teori *maṣlāḥah*, penelitian ini berupaya menelaah sejauh mana unsur sejarah, praktik, makna, serta nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi dapat terintegrasi dengan aspek-aspek kemaslahatan dalam Islam.

1. Aktualisasi Nilai *Jalb al-Manafi'* (Mewujudkan Kemanfaatan) dan *Dar' al-Mafasid* (Menghindarkan Kemudharatan) terhadap Praktik, Makna, dan Nilai yang Terkandung dalam Tradisi Kromojati

Wahbah al-Zuhaylī merumuskan teori *maṣlāḥah* memiliki dua cakupan unsur pokok, yakni *jalb al-manafi'* (mewujudkan kemanfaatan) dan *dar' al-mafasid* (menghindarkan kemudharatan). Kedua unsur ini adalah pokok dari tujuan dari syariat (*maqashid al-syari'ah*) yang menekankan pada upaya mencapai kebaikan dan mencegah terjadinya kerusakan tanpa mengabaikan prinsip syari'ah.¹⁷⁷ Praktik tradisi Kromojati di Kalurahan Bohol merupakan bentuk aktualisasi nilai-nilai kemaslahatan (*maṣlāḥah*) dalam hukum Islam.

¹⁷⁷ Zuhaylī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islami*.

Tradisi Kromojati mencerminkan penerapan nyata unsur *jalb al-manafi* ' dalam kehidupan sosial masyarakat Kalurahan Bohol. Kewajiban membawa dan menanam sepuluh bibit pohon jati bagi calon pengantin memiliki nilai dua kemanfaatan yaitu:

Pertama, dari aspek ekologis penanaman pohon jati berperan penting dalam memperbaiki kualitas lingkungan melalui peningkatan tutupan vegetasi, pencegahan erosi, pengendalian kekeringan, dan pemulihan kesuburan tanah. Akibat positif dari pelaksanaan tradisi Kromojati bahwasannya seiring berjalannya waktu kebijakan tersebut menunjukkan hasil yang nyata. Lahan-lahan yang dulunya gundul dan gersang mulai menghijau, kualitas udara membaik, dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan semakin meningkat.¹⁷⁸ Penanaman bibit pohon jati yang dilakukan oleh setiap pasangan pengantin di lahan masing-masing dan perangkat desa di Tanah Kas Desa berperan penting dalam proses konservasi lingkungan di Kalurahan Bohol.¹⁷⁹

Kedua, dari aspek ekonomi pohon jati memiliki nilai produktif tinggi yang dapat menjadi sumber pendapatan jangka panjang bagi keluarga pengantin. Praktik penanaman bibit pohon jati dalam tradisi Kromojati memiliki nilai ekonomi penting bagi ketahanan finansial rumah tangga. Pohon jati berfungsi sebagai aset produktif bernilai tinggi yang dapat dijual atau dimanfaatkan untuk kebutuhan mendesak, sekaligus menjadi instrumen tabungan jangka panjang

¹⁷⁸ Wawancara dengan Bapak Margana sebagai kepala desa Bohol pada tanggal 07 Oktober 2025 pukul 09.17.

¹⁷⁹ Yudha Ahmada Arif Fakhruddin, "Sumber Daya Kearifan Lokal untuk Konservasi Lingkungan Hidup," *Jurnal Ekologi, Masyarakat dan Sains* 5, no. 1 (2024): 100–108.

karena nilainya meningkat seiring usia. Hasil penjualannya dapat digunakan untuk pembiayaan strategis, seperti pendidikan anak dan cucu,¹⁸⁰ dan sebagai bantuan bahan pembangunan yang berasal dari kayu untuk dijadikan bahan renovasi rumah.¹⁸¹

Pada skala desa, tradisi ini mengoptimalkan Tanah Kas Desa sebagai lahan produktif penghasil kayu jati untuk pembangunan fasilitas umum.¹⁸² Pemanfaatan kayu jati yang dihasilkan dari Tanah Kas Desa mengurangi biaya pengadaan bahan bangunan, meningkatkan efisiensi anggaran, dan memperkuat kemandirian finansial desa. Sistem produksi jati yang berkelanjutan menciptakan stabilitas pasokan, mengurangi ketergantungan pada pasar kayu yang fluktuatif, serta melindungi anggaran desa dari risiko kenaikan harga.¹⁸³ Hal ini menunjukkan relevansi tradisi Kromojati dengan gagasan *jalb al-manafi*, karena kemanfaatannya bersifat nyata, berjangka panjang, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.¹⁸⁴

Tradisi Kromojati juga berfungsi sebagai mekanisme pencegahan kerusakan lingkungan akibat degradasi lahan dan kekeringan yang sempat melanda wilayah Kalurahan Bohol. Melalui keharusan menanam bibit pohon jati, masyarakat secara kolektif mengembalikan fungsi ekologis tanah yang

¹⁸⁰ Wawancara dengan Ibu Kurniawati sebagai warga desa Bohol pada tanggal 07 Oktober 2025 pukul 10.11.

¹⁸¹ Wawancara dengan Ibu Nining sebagai warga desa Bohol pada tanggal 07 Oktober 2025 pukul 11.12.

¹⁸² Wawancara dengan Bapak Margana sebagai kepala desa Bohol pada tanggal 07 Oktober 2025 pukul 09.17.

¹⁸³ Agustina, "Pengaruh Dana Desa (DD) dan Pendapatan Asli Desa (PADES) terhadap Pemberdayaan Ekonomi."

¹⁸⁴ Nurul Hidayah dkk., "THE ROLE OF ISLAMIC ECONOMICS IN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS," *Proceeding International Seminar on Islamic Studies Medan 4* (2023).

sebelumnya gersang dan tandus.¹⁸⁵ Upaya ini sejalan dengan prinsip *dar' al-mafasid*, yakni mencegah timbulnya kerusakan yang dapat mengancam keberlangsungan hidup masyarakat.¹⁸⁶ Tradisi Kromojati, dalam hal ini, berperan sebagai strategi hukum adat untuk menghindari dampak negatif ekologis seperti erosi, kekeringan, dan hilangnya kesuburan lahan yang berimplikasi terhadap kesejahteraan masyarakat.

Tradisi Kromojati merupakan manifestasi integratif antara ajaran hukum Islam dengan nilai-nilai kearifan lokal, juga menggambarkan bagaimana prinsip teori *maṣlaḥah* dapat diaktualisasikan dalam praktik perkawinan adat masyarakat di Kalurahan Bohol.

2. Keselarasan dengan Tujuan Syariat Islam (*Maqasid al-Syari'ah*)

Tradisi Kromojati dianalisis melalui bingkai besar tujuan syariat (*maqashid al-syari'ah*) mendukung tiga tujuan pokok syariat, yaitu: *Hifzh al-Nafs* (Perlindungan Jiwa), *Hifzh al-Nasl* (Perlindungan Keturunan), dan *Hifzh al-Mal* (Perlindungan Harta).¹⁸⁷ *Hifzh al-Nafs* sebagai salah satu tujuan pokok syariat (*maqasid al-syari'ah*) tercermin dalam praktik penanaman bibit pohon jati dalam Tradisi Kromojati. Penanaman bibit pohon jati tidak hanya berfungsi praktik adat perkawinan, tetapi berkontribusi nyata terhadap upaya penghijauan dan pemulihan ekologi di Kalurahan Bohol. Kondisi lingkungan yang semula

¹⁸⁵ Wawancara dengan Bapak Widodo sebagai mantan kepala desa Bohol sekaligus pencetus lahirnya tradisi kromojati pada tanggal 07 Oktober 2025 pukul 10.22.

¹⁸⁶ Nur Anis Rochmawati dan Rika Leli Dewi Khusaila Rosalnia, "Virtue Analysis of Social Forestry in the Public Space Through the Maqashidi Approach," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr* 11, no. 2 (2022): 198–210.

¹⁸⁷ Syatibi, *Al-Muwafaqat*.

gersang dan tandus secara bertahap berubah menjadi lebih hijau dan teduh.¹⁸⁸ Lingkungan hidup bervegetasi secara langsung meningkatkan kualitas lingkungan serta menekan risiko bencana ekologis seperti erosi di Kalurahan Bohol.¹⁸⁹ Lingkungan yang terjaga ini menjadi faktor penting yang mendukung keberlangsungan dan keselamatan hidup penduduk. Upaya menjaga kelestarian lingkungan melalui penanaman pohon berarti menjaga keselamatan jiwa (*hifzh al-nafs*), karena keberlangsungan hidup manusia sangat bergantung pada kondisi alam yang sehat.¹⁹⁰ Tradisi Kromojati bukan hanya bernilai adat, tetapi juga merupakan bentuk perlindungan jiwa yang sesuai dengan *maqashid al-syari'ah*.

Hifzh al-Nasl dalam Tradisi Kromojati terlihat dari upaya untuk menjamin keberlanjutan kehidupan generasi penerus melalui nilai ekonomis pohon jati yang ditanam oleh pasangan calon pengantin. Pohon jati yang memerlukan waktu puluhan tahun untuk dapat bisa dipanen sebagai komoditas ekonomi, menjadi bentuk investasi jangka panjang yang disiapkan untuk masa depan keluarga. Nilai ekonomi yang diperoleh kelak dapat digunakan untuk pendidikan anak sebagai upaya untuk menjamin keberlanjutan kehidupan generasi penerus.¹⁹¹ Perlindungan keturunan tidak hanya menyangkut legalitas nasab, tetapi juga memastikan keberlanjutan hidup yang layak bagi generasi berikutnya. Hasil dari penjualan kayu jati dapat dimanfaatkan untuk pendidikan

¹⁸⁸ Wawancara dengan Bapak Margana sebagai kepala desa Bohol pada tanggal 07 Oktober 2025 pukul 09.17.

¹⁸⁹ Wawancara dengan Bapak Margana sebagai kepala desa Bohol pada tanggal 07 Oktober 2025 pukul 09.17.

¹⁹⁰ Rochmawati dan Rosalnia, "Virtue Analysis of Social Forestry in the Public Space Through the Maqashidi Approach."

¹⁹¹ Wawancara dengan Ibu Kurniawati sebagai warga desa Bohol pada tanggal 07 Oktober 2025 pukul 10.11.

anak dan kesejahteraan keluarga, yang berarti mendukung kelangsungan generasi berikutnya.¹⁹² Menyediakan aset tabungan ekonomis untuk pembiayaan pendidikan anak dan cucu melalui tradisi Kromojati mencerminkan semangat *Hifzh al-Nasl*.

Hifzh al-Mal terwujud dalam tradisi ini melalui nilai pohon jati yang merupakan komoditas berharga serta memiliki nilai jual yang tinggi, menanam bibit pohon jati sebagai bagian dari pra-perkawinan, pasangan baru memiliki aset produktif yang dapat digunakan untuk kebutuhan mendesak di masa depan, seperti menjadikan hasil panen kayu jati sebagai bahan untuk merenovasi rumah.¹⁹³ Harta bukan hanya harus dijaga, tetapi juga dikembangkan agar memberikan manfaat bagi pemiliknya. Melalui nilai ekonomi pohon jati yang tinggi menjadikannya sebagai bentuk perlindungan dan pengembangan ekonomi keluarga.¹⁹⁴

3. Klasifikasi *Maṣlāḥah* Wahbah al-Zuhaylī dalam Tradisi Kromojati

Berdasarkan klasifikasi tingkat kemaslahatan, tradisi Kromojati termasuk dalam kategori *maslahah hajiyyah* (kebutuhan sekunder), karena memberikan kemudahan dan keringanan dalam pemenuhan lima aspek tujuan syariah (*maqasid al-syari'ah*) tanpa menyangkut kebutuhan primer secara langsung.¹⁹⁵ Masalah *hajiyyah* tidak berkaitan langsung dengan kelangsungan hidup dasar manusia (seperti makan, ibadah, atau keamanan), namun berperan

¹⁹² Muhammad Roy Purwanto dkk., "The Implementation of Maqasid Al-Sharia Values in Economic Transactions of The Java Community," *KnE Social Sciences*, 5 Juli 2022, 120–29.

¹⁹³ Wawancara dengan Ibu Nining sebagai warga desa Bohol pada tanggal 07 Oktober 2025 pukul 11.12.

¹⁹⁴ Roy Purwanto dkk., "The Implementation of Maqasid Al-Sharia Values in Economic Transactions of The Java Community."

¹⁹⁵ Zuhaylī, *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*.

penting dalam menciptakan kenyamanan, keteraturan, dan keringanan dalam menjalani kehidupan.¹⁹⁶ Jika kategori ini diabaikan masyarakat tidak akan binasa, tetapi akan menghadapi kesulitan dalam menjalani kehidupan.

Tradisi Kromojati di Kalurahan Bohol yang menempatkan penanaman pohon jati sebagai syarat sosiologis perkawinan tidak termasuk dalam kebutuhan dasar (*daruriyyah*), karena pelaksanaannya tidak menentukan sah atau tidaknya akad nikah. Seorang pasangan yang tidak melaksanakan tradisi ini tetap sah secara syar‘i apabila rukun dan syarat nikahnya terpenuhi.¹⁹⁷ Masyarakat tidak menganggap kegiatan ini sebagai beban, melainkan sebagai bentuk kebajikan yang menyatu dengan siklus kehidupan mereka.¹⁹⁸ Penanaman pohon jati berfungsi sebagai tanda tanggung jawab ekologis dan simbol ketahanan ekonomi pasangan dalam membangun masa depan.¹⁹⁹ Masyarakat merasa memiliki mekanisme sosial untuk menginternalisasi nilai-nilai tanggung jawab, kesabaran, dan kerja sama antar keluarga melalui mekanisme ini. Dengan demikian, tradisi Kromojati dikategorikan sebagai *masalah hajiyyah* karena memberikan kemudahan dan keseimbangan kehidupan bermasyarakat di Kalurahan Bohol tanpa berkaitan langsung dengan kebutuhan pokok.

Dari segi keberadaanya tradisi ini termasuk kedalam *masalah mursalah* (*al-munasib al-mursalah*), karena tradisi ini adalah suatu kebijakan yang tidak

¹⁹⁶ Zuhaylī, *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*.

¹⁹⁷ Wawancara dengan Bapak Dwi Hartanto sebagai tokoh masyarakat desa Bohol pada tanggal 07 Oktober 2025 pukul 10.29.

¹⁹⁸ Wawancara dengan Ibu Kurniawati sebagai warga desa Bohol pada tanggal 07 Oktober 2025 pukul 10.11.

¹⁹⁹ M. Dalyan dkk., “Harmony and Sustainability: Traditional Ecological Knowledge Systems of the Kalupini Indigenous People,” *International Journal of Religion* 5, no. 6 (2024): 82–92.

disebutkan secara eksplisit larangan maupun perintah dalam *nas*, juga tidak bertentangan dengan prinsip syariah.²⁰⁰

4. *Dawābiṭ Maṣlāḥah* Wahbah al-Zuhaylī Terhadap Praktik, Makna, dan Nilai yang Terkandung dalam Tradisi Kromojati

Keberlakuan *maṣlāḥah* menurut Wahbah al-Zuhaili dibatasi oleh tiga point utama: masalah harus bersifat nyata (hakiki), harus bersifat universal, dan selaras dengan *maqasid syari'ah* tidak bertentangan dengan syariat.²⁰¹

*Pertama, masalah harus nyata (hakiki).*²⁰² Tradisi Kromojati mengandung kemaslahatan yang nyata baik dalam konteks sosial maupun ekologis. Penanaman pohon jati bukan hanya sebagai aspek simbol pemenuhan upacara adat, tetapi merupakan tindakan nyata masyarakat Kalurahan Bohol yang membawa manfaat jangka panjang seperti konservasi lahan, pencegahan bencana,²⁰³ ketahanan ekonomi rumah tangga,²⁰⁴ dan sebagai tabungan ekologis bagi desa melalui praktik tradisi Kromojati.²⁰⁵ Warga Kalurahan Bohol menanam bibit jati sebagai investasi ekologis dan ekonomi yang hasilnya dapat dinikmati oleh generasi mendatang, dengan demikian kemaslahatan yang terkandung di dalamnya bersifat hakiki (nyata secara empiris) Tradisi ini bukan sekadar pemenuhan hukum adat, melainkan praktik sosial yang memiliki

²⁰⁰ Zuhaylī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islami*.

²⁰¹ Zuhaylī dan 'Aṭiyyah, *Tajdīd al-Fiqh al-Islāmī- Hiwār li Qarn al-Jadīd*.

²⁰² Zuhaylī dan 'Aṭiyyah, *Tajdīd al-Fiqh al-Islāmī- Hiwār li Qarn al-Jadīd*.

²⁰³ Wawancara dengan Bapak Margana sebagai kepala desa Bohol pada tanggal 07 Oktober 2025 pukul 09.17.

²⁰⁴ Wawancara dengan Ibu Kurniawati sebagai warga desa Bohol pada tanggal 07 Oktober 2025 pukul 10.11.

²⁰⁵ Wawancara dengan Bapak Margana sebagai kepala desa Bohol pada tanggal 07 Oktober 2025 pukul 09.17.

landasan manfaat ekologis-ekonomi, sehingga memenuhi syarat pertama *masalah mursalah*.²⁰⁶

Kedua, bersifat umum (universal), bukan individual atau kelompok.²⁰⁷

Kontribusi nyata terhadap kemaslahatan umum muncul dari dua unsur utama, yakni ekologis dan ekonomi, yang manfaatnya dirasakan oleh seluruh masyarakat Kalurahan Bohol.

a. Kontribusi ekologis

Praktik penanaman bibit pohon jati saat proses pra-perkawinan memberikan dampak terhadap kelestarian lingkungan. Penanaman tersebut berperan dalam menjaga keseimbangan ekosistem melalui peningkatan tutupan vegetasi, pencegahan erosi, serta pemulihan kesuburan tanah.²⁰⁸ Keberlanjutan tradisi ini memiliki nilai ekologis karena berfungsi sebagai upaya konservasi lingkungan dan bentuk mitigasi lingkungan berbasis kearifan lokal.²⁰⁹

b. Kontribusi ekonomi

Pohon jati memiliki nilai produktif jangka panjang sebagai investasi ekonomi bagi keluarga dan sebagai sumber daya alam bagi desa juga sebagai strategi ekonomi keluarga dan desa. Hasil dari pohon jati dalam jangka waktu tertentu dapat dimanfaatkan untuk

²⁰⁶ Ansar Mangka, Amrah Husma, and Jahada Mangka. "Pelestarian Lingkungan Hidup Dalam Pandangan Syariat Islam." *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 3.2 (2022): 205-221.

²⁰⁷ Zuḥaylī dan 'Aṭiyyah, *Tajdīd al-Fiqh al-Islāmī- Hiwār li Qarn al-Jadīd*.

²⁰⁸ Wawancara dengan Bapak Margana sebagai kepala desa Bohol pada tanggal 07 Oktober 2025 pukul 09.17.

²⁰⁹ Ahmada Arif Fakhrudin, "Sumber Daya Kearifan Lokal untuk Konservasi Lingkungan Hidup."

menopang biaya pendidikan generasi mendatang,²¹⁰ atau tabungan untuk kebutuhan mendadak.²¹¹ Tradisi ini turut menciptakan ketahanan ekonomi desa melalui pemanfaatannya sebagai sumber bahan bangunan yang berasal dari kayu untuk pembangunan fasilitas umum,²¹² serta mengurangi ketergantungan terhadap nilai pasar global yang fluktuatif.²¹³ Kemaslahatan yang dihasilkan dari tradisi Kromojati bersifat ‘*ammah* (umum), bukan *khassah* (khusus), hal ini menandakan bahwa tradisi Kromojati tidak berpihak pada kelompok tertentu melainkan berorientasi pada kemanfaatan masyarakat umum di Kalurahan Bohol.

Ketiga, tidak bertentangan dengan *naş syara’*, *ijma’*, atau *qiyas*.²¹⁴ Tidak ditemukan *naş syara’*, *ijma’*, ataupun *qiyas* yang menolak atau melarang praktik adat seperti tradisi Kromojati. Penanaman pohon jati sebagai syarat dalam perkawinan tidak menyalahi prinsip syariat, karena tidak menambah atau mengubah rukun dan syarat sah perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam hukum Islam.²¹⁵ Tradisi kromojati dengan penanaman bibit bohon jati berada

²¹⁰ Wawancara dengan Ibu Kurniawati sebagai warga desa Bohol pada tanggal 07 Oktober 2025 pukul 10.11.

²¹¹ Wawancara dengan Ibu Nining sebagai warga desa Bohol pada tanggal 07 Oktober 2025 pukul 11.12.

²¹² Wawancara dengan Bapak Margana sebagai kepala desa Bohol pada tanggal 07 Oktober 2025 pukul 09.17.

²¹³ Wini Agustina, “*Pengaruh Dana Desa (DD) dan Pendapatan Asli Desa (PADES) terhadap Pemberdayaan Ekonomi*”.

²¹⁴ Zuḥaylī dan ‘Aṭiyyah, *Tajdīd al-Fiqh al-Islāmī- Ḥiwār li Qarn al-Jadīd*.

²¹⁵ Wawancara dengan Bapak Dwi Hartanto sebagai tokoh masyarakat desa Bohol pada tanggal 07 Oktober 2025 pukul 10.29.

dalam ranah hukum adat sebagai syarat sosiologis dalam perkawinan²¹⁶, bukan syarat sah perkawinan dalam hukum Islam. Hal ini menjelaskan bahwasannya tradisi ini merupakan bagian dari praktik sosial masyarakat adat di Kalurahan Bohol bukan bagian sebagai pemenuhan syarat dan rukun perkawinan, bahkan tradisi kromojati yang berupa keharusan menanam bibit pohon jati selaras dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori dan Imam Ahmad yang berbunyi:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنْ قَامَتِ السَّاعَةُ
وَفِي يَدِ أَحَدِكُمْ فَسِيلَةٌ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ لَا تَقُومَ حَتَّى يَغْرِسَهَا فَلْيَغْرِسْهَا²¹⁷

Hadis ini menunjukkan bahwa menjaga kelangsungan kehidupan dan lingkungan merupakan bagian dari ibadah, bahkan dalam situasi ekstrem sekalipun, hal ini menegaskan nilai spiritual dari tindakan menanam sebagai bagian dari amal kebajikan.²¹⁸ Tradisi Kromojati juga selaras dengan prinsip *maqasid syari'ah* dalam tiga aspek. Tradisi ini mendukung *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) melalui pelestarian lingkungan, *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan) melalui bekal ekonomi bagi generasi mendatang, serta *hifz al-mal* (perlindungan harta) melalui nilai ekonomi kayu jati. Dapat diambil kesimpulan bahwasannya tradisi ini tidak bertentangan dengan *syara'* dan sesuai dengan

²¹⁶ Damayanti, Elvira, and Daffa Arjuna Arya Putra. "Perkawinan dalam perspektif hukum adat Indonesia: Ragam sistem, tradisi, dan tantangan modern." *Taruna Law: Journal of Law and Syariah* 3. No.02 (2025): 99-116.

²¹⁷ Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, Juz 21, Hadis no. 12902 (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 2001)

²¹⁸ Ansar Mangka, Amrah Husma, and Jahada Mangka. "Pelestarian Lingkungan Hidup Dalam Pandangan Syariat Islam." *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 3.2 (2022): 205-221.

prinsip *maqasid syari'ah* yang menjadikan tradisi Kromojati sudah memenuhi ketiga syarat tersebut sehingga dapat diakui sebagai *maṣlaḥah* yang sah.

5. Kesimpulan Analisis Teori *Maṣlaḥah* Wahbah al-Zuḥaylī terhadap Praktik, Makna, dan Nilai yang Terkandung dalam Tradisi Kromojati

Analisis teori *maṣlaḥah* Wahbah al-Zuḥaylī terhadap Tradisi Kromojati dalam perkawinan di Kalurahan Bohol menunjukkan bahwa tradisi ini dapat dipahami sebagai bentuk *al-maṣlaḥah al-mu'tabarah* yang beroperasi dalam wilayah *al-munāsib al-mursal* dan terintegrasi dengan *maqāṣid al-sharī'ah*.²¹⁹ Seluruh tahapan tradisi, pra-perkawinan, proses perkawinan, hingga pasca-perkawinan memperlihatkan adanya kesesuaian (*munāsabah*) antara aktivitas adat dan tujuan hukum Islam, tanpa bertentangan dengan *nuṣūṣ shar'īyyah*.²²⁰

a. Analisis Teori *Maṣlaḥah* Wahbah al-Zuḥaylī di Tahap Pra-Perkawinan

Keharusan calon pengantin membawa sepuluh bibit pohon jati dalam pengurusan administrasi desa merupakan praktik adat yang tidak memiliki dasar *naṣ* secara eksplisit, namun juga tidak ditemukan dalil yang menolaknya. Praktik ini dalam kerangka Wahbah al-Zuḥaylī, termasuk kategori *al-munāsib al-mursal*, yaitu sifat yang tidak disahkan maupun dibatalkan secara tegas oleh syariat, sehingga terbuka ruang ijtihad untuk menilainya melalui *maqāṣid* dan kemaslahatan.²²¹ Makna komitmen terhadap pelestarian lingkungan yang melekat pada kewajiban tersebut menunjukkan adanya *munāsabah* yang kuat dengan tujuan syariat. Lingkungan yang lestari

²¹⁹ Zuḥaylī, *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*.

²²⁰ Zuḥaylī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islami*.

²²¹ Zuḥaylī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islami*.

berkontribusi langsung terhadap keberlangsungan hidup manusia dan stabilitas ekonomi masyarakat desa. Berdasarkan teori *maṣlahah* al-Zuḥaylī, sifat ini layak dijadikan dasar pertimbangan hukum adat selama tetap berada dalam koridor syariat.²²²

Pengisian formulir pemberitahuan nikah di KUA dengan melampirkan surat keterangan dari desa memperlihatkan bahwa Tradisi Kromojati tidak beroperasi di luar sistem hukum negara dan agama. Praktik ini sejalan dengan prinsip al-Zuḥaylī bahwa kemaslahatan yang sah tidak boleh menafikan ketentuan *naṣ* maupun regulasi yang bertujuan menjaga ketertiban umum.²²³ Aspek administratif dalam tradisi ini mencerminkan *maṣlahah* yang berfungsi untuk menjaga keteraturan sosial dan kepastian hukum perkawinan.

Pembinaan pra-nikah yang dilakukan oleh pemerintah desa dan tokoh masyarakat memperlihatkan dimensi *maṣlahah ḥājiyyah*, yakni upaya menghilangkan kesulitan dan potensi konflik dalam kehidupan rumah tangga melalui internalisasi hak dan kewajiban suami-istri serta nilai ekologis tradisi.²²⁴ Pembinaan ini dalam perspektif *maṣlahah* al-Zuḥaylī, menunjukkan fleksibilitas internal syariat dalam mewujudkan kemaslahatan. Penanaman bibit pohon jati sebagai keharusan adat merupakan inti Tradisi Kromojati, praktik ini memiliki makna simbolik sekaligus fungsional sebagai kontribusi ekologis dan investasi jangka panjang. Tindakan ini dalam teori

²²² Zuḥaylī dan ‘Aṭiyyah, *Tajdīd al-Fiqh al-Islāmī- Ḥiwār li Qarn al-Jadīd*.

²²³ Zuḥaylī dan ‘Aṭiyyah, *Tajdīd al-Fiqh al-Islāmī- Ḥiwār li Qarn al-Jadīd*.

²²⁴ Zuḥaylī, *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*.

Wahbah al-Zuhaylī, dapat dikategorikan sebagai *maṣlaḥah ḥājiyyah*, karena secara langsung berkaitan dengan kelestarian lingkungan yang menopang kehidupan (*ḥifẓ al-naḥs*), ketahanan ekonomi keluarga (*ḥifẓ al-māl*), dan perlindungan generasi selanjutnya (*ḥifẓ al-naṣl*).²²⁵ Pencatatan dan dokumentasi penanaman oleh perangkat desa bagian Kamituwa menunjukkan adanya kepastian administratif adat. Praktik ini memenuhi kriteria *maṣlaḥah ḥaqīqīyyah* sebagaimana disyaratkan al-Zuhaylī, karena kemanfaatannya bersifat nyata dan dapat diverifikasi secara empiris.²²⁶

b. Analisis Teori *Maṣlaḥah* Wahbah al-Zuhaylī di Tahap Proses Perkawinan

Pelaksanaan akad nikah sesuai dengan syarat dan rukun nikah dalam hukum Islam menegaskan bahwa Tradisi Kromojati tidak memposisikan adat sebagai syarat tambahan dalam hukum perkawinan Islam, namun sebagai syarat sosiologis dalam perkawinan adat. Hal ini dalam kerangka *maṣlaḥah* al-Zuhaylī, menunjukkan bahwa tradisi tersebut tidak termasuk *al-munāsib al-mulghā*,²²⁷ karena tidak bertentangan dengan *nuṣūṣ*, bahkan justru berjalan berdampingan secara harmonis. Syukuran keluarga yang dilaksanakan setelah prosesi akad nikah memiliki makna sosial yang kuat dalam mempererat relasi antar-warga karena berfungsi memperindah memperkuat solidaritas dan menjaga keharmonisan sosial tanpa melanggar prinsip syariat.

²²⁵ Zuhaylī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islami*.

²²⁶ Zuhaylī dan ‘Atīyyah, *Tajdīd al-Fiqh al-Islāmī- Ḥiwār li Qarn al-Jadīd*.

²²⁷ Zuhaylī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islami*.

c. Analisis Teori *Maṣlahah* Wahbah al-Zuḥaylī di Tahap Pasca-Perkawinan

Pemanfaatan pohon jati di lahan pribadi dan di Tanah Kas Desa sebagai upaya konservasi lingkungan umum sekaligus tabungan ekonomi keluarga dan sebagai asset desa menunjukkan adanya kemaslahatan yang bersifat nyata dan berkelanjutan. Praktik ini dalam perspektif al-Zuḥaylī, memenuhi *ḍawābiṭ al-maṣlahah*, karena manfaatnya tidak bersifat spekulatif, melainkan dapat diukur secara ekologis dan ekonomis.²²⁸

d. Analisis Teori *Maṣlahah* Wahbah al-Zuḥaylī terhadap Nilai yang Terkandung dalam Tradisi Kromojati

Nilai-nilai yang terkandung dalam Tradisi Kromojati berdasarkan kerangka *maṣlahah* Wahbah al-Zuḥaylī, menunjukkan adanya *munāsabah* yang kuat antara praktik adat dan tujuan syariat (*maqāṣid al-sharī'ah*).²²⁹

Nilai keagamaan dalam Tradisi Kromojati tercermin pada kesadaran kolektif masyarakat untuk menjalankan peran manusia sebagai *khalīfah fī al-arḍ*, yakni menjaga dan merawat bumi sebagai amanah dari Allah. Dalam perspektif Wahbah al-Zuḥaylī, praktik ini memiliki *munāsabah* yang jelas dengan *maqāṣid sharī'ah*, khususnya *ḥifẓ al-dīn*.²³⁰ Pelestarian alam dipahami sebagai bagian dari ibadah sosial, karena menjaga keberlangsungan ciptaan Allah merupakan manifestasi ketaatan terhadap perintah-Nya. Dalam kerangka teori *maṣlahah* al-Zuḥaylī, nilai keagamaan dalam Tradisi Kromojati memenuhi kriteria *maṣlahah ḥaqīqīyyah*,²³¹ karena bertujuan

²²⁸ Zuḥaylī dan 'Aṭīyyah, *Tajdīd al-Fiqh al-Islāmī- Ḥiwār li Qarn al-Jadīd*.

²²⁹ Zuḥaylī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islami*.

²³⁰ Zuḥaylī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islami*.

²³¹ Zuḥaylī dan 'Aṭīyyah, *Tajdīd al-Fiqh al-Islāmī- Ḥiwār li Qarn al-Jadīd*.

mendekatkan manusia kepada Allah melalui tindakan yang membawa kemanfaatan nyata bagi makhluk-Nya.

Nilai ekologis dalam Tradisi Kromojati tampak dari fungsi penanaman pohon jati dalam mencegah erosi, mengurangi risiko longsor, meningkatkan tutupan vegetasi, dan menjaga keseimbangan ekosistem desa. Nilai ini dalam kerangka *maṣlaḥah* Wahbah al-Zuḥaylī berkaitan langsung dengan keselamatan jiwa manusia (*ḥifẓ al-nafs*).²³² Kerusakan lingkungan yang berkelanjutan berpotensi menimbulkan bencana alam yang mengancam kehidupan masyarakat, sehingga upaya mitigasi bencana melalui konservasi lingkungan merupakan kemaslahatan yang bersifat primer. Nilai ekologis ini juga memenuhi *dawābiṭ maṣlaḥah* yang ditetapkan al-Zuḥaylī, karena kemanfaatannya bersifat nyata dan dapat dibuktikan secara empiris.²³³ Tradisi Kromojati pada aspek ekologis tidak dapat dipandang sekadar simbol adat, melainkan sebagai instrumen *syara'* dalam menjaga keberlangsungan hidup manusia dan lingkungan sekitarnya.

Nilai ekonomi dalam Tradisi Kromojati tercermin dari pemanfaatan pohon jati sebagai aset produktif bernilai tinggi bagi keluarga pengantin maupun pemerintah desa. Kemanfaatan ini dalam perspektif *maṣlaḥah* Wahbah al-Zuḥaylī, termasuk dalam kemaslahatan yang dibutuhkan untuk menghilangkan kesempitan dan menciptakan stabilitas ekonomi, meskipun tidak sampai pada tingkat darurat.²³⁴ Bagi keluarga pengantin, pohon jati

²³² Zuḥaylī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islami*.

²³³ Zuḥaylī dan 'Aṭiyyah, *Tajdīd al-Fiqh al-Islāmī- Ḥiwār li Qarn al-Jadīd*.

²³⁴ Zuḥaylī, *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*.

berfungsi sebagai tabungan jangka panjang yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan pendidikan, perbaikan rumah, atau kondisi darurat lainnya. Sementara bagi desa, pemanfaatan pohon jati pada Tanah Kas Desa memperkuat kemandirian ekonomi dan mendukung pembangunan fasilitas umum. Nilai ini memiliki *munāsabah* yang kuat dengan *maqāṣid ḥifẓ al-māl*.²³⁵ Nilai ekonomi ini memenuhi syarat kemaslahatan umum karena manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh individu tertentu, tetapi juga oleh masyarakat desa secara kolektif.²³⁶ Hal ini sejalan dengan penegasan al-Zuḥaylī bahwa kemaslahatan yang sah harus menghindari orientasi kepentingan personal semata.

Nilai sosial dalam Tradisi Kromojati tercermin pada praktik gotong royong dalam penanaman bibit pohon jati serta penguatan identitas lokal melalui batik Kromojati. Nilai ini termasuk dalam kategori kemaslahatan yang bertujuan memperindah tatanan sosial dan menjaga keharmonisan masyarakat.²³⁷ Penguatan solidaritas sosial dan identitas adat berkontribusi terhadap stabilitas sosial yang pada akhirnya menopang kemaslahatan pada level yang lebih tinggi, yakni *ḥifẓ al-nafs* dan *ḥifẓ al-māl*.²³⁸ Nilai sosial ini tetap memiliki signifikansi dalam sistem kemaslahatan secara keseluruhan.

²³⁵ Zuḥaylī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islami*.

²³⁶ Zuḥaylī dan ‘Atīyyah, *Tajdīd al-Fiqh al-Islāmī- Ḥiwār li Qarn al-Jadīd*.

²³⁷ Zuḥaylī, *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*.

²³⁸ Zuḥaylī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islami*.

Tabel 5.1 Hasil Analisis Teori *Maslahah* Wahbah al-Zuhayli

| No | Aspek Analisis | Prinsip Teori <i>Maslahah</i> Wahbah al-Zuhayli | Praktik Tradisi Kromojati |
|----|---|--|---|
| 1. | Unsur pokok | <i>Jalb al-Manafi'</i> dan <i>Dar' al-Mafasid</i> | Kemanfaatan yang dirasakan dari segi ekologis adalah sebagai pelestarian lingkungan, dari segi ekonomi sebagai ketahanan ekonomi masyarakat dan desa, dari segi sosial sebagai solidaritas antar warga masyarakat. Upaya pencegahan kerusakan dilihat dari implikasi menanam bibit pohon jati, masyarakat mengembalikan fungsi ekologis tanah yang sebelumnya gersang dan tandus |
| 2. | Kesesuaian dengan <i>Maqashid al-Syari'ah</i> | Mendukung <i>Maqashid al-Syari'ah al-Khomsa</i> | <i>Hifzh al-din</i> (Perlindungan Agama), <i>Hifzh al-Nafs</i> (Perlindungan Jiwa), <i>Hifzh al-Nasl</i> (Perlindungan Keturunan), dan <i>Hifzh al-Mal</i> (Perlindungan Harta). |
| 3. | Klasifikasi <i>Maslahah</i> menurut Wahbah al-Zuhayli | Dari segi prioritasnya (<i>Maslahah al-daruriyat</i> , <i>Maslahah al-hajiyat</i> , <i>Maslahah al-tahsinat</i>), serta keberadaannya (<i>Maslahah al-mu'tabarah</i> , <i>Maslahah al-mulghah</i> , <i>Maslahah al-mursalah</i>) | Tradisi ini termasuk kedalam <i>Maslahah hajjiyyah</i> karena berfungsi untuk memudahkan manusia untuk menjalankan kehidupan dari aspek ekologis-ekonomi-sosial. <i>Maslahah 'ammah</i> karena manfaat yang ditimbulkan oleh tradisi Kromojati dapat dirasakan seluruh elemen masyarakat Bohol. <i>Maslahah mursalah</i> karena tradisi ini tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash namun menghasilkan kemanfaatan ekologis-ekonomi-sosial dan tidak |

| | | | |
|----|---|--|---|
| | | | bertentangan dengan prinsip syariah. |
| 4. | Pemenuhan <i>Ḍawābiṭ Maṣlāḥah</i> Wahbah al-Zuḥaylī | Bersifat hakiki, universal, dan tidak bertentangan dengan nash <i>syara'</i> | Manfaat yang konkret berupa penghijauan, mitigasi bencana, dan sebagai tabungan ekonomi masyarakat. Tradisi ini memberikan dampak ekologis dan ekonomi seluruh warga Kalurahan Bohol. Tradisi ini tidak bertentangan dengan <i>syara'</i> karena bukan menambah syarat perkawinan, serta mendukung tujuan syariah dalam menjaga jiwa, harta, dan keturunan. |
| 5. | Tahap Pra-Perkawinan | Unsur kemanfaatan, kesesuaian dengan <i>Maqashid al-Syari'ah al-Khomsa</i> , dan kesesuaian dengan <i>Ḍawābiṭ Maṣlāḥah</i> Wahbah al-Zuḥaylī | Keharusan membawa dan menanam bibit jati mencerminkan komitmen ekologis, ketahanan ekonomi, dan perlindungan generasi, Pencatatan desa dan KUA menjamin keteraturan sosial dan kepastian hukum perkawinan, serta menjadi Internalitas nilai hak–kewajiban keluarga dan kesadaran ekologis |
| 6. | Tahap Proses Perkawinan | Unsur kemanfaatan, kesesuaian dengan <i>Maqashid al-Syari'ah al-Khomsa</i> , dan kesesuaian dengan <i>Ḍawābiṭ Maṣlāḥah</i> Wahbah al-Zuḥaylī | Akad nikah tetap mengikuti rukun dan syarat syariat, adat tidak menggantikan hukum Islam. Melalui resepsi dan syukuran akan memperkuat solidaritas dan harmoni sosial masyarakat |
| 7. | Pasca-perkawinan | Unsur kemanfaatan, kesesuaian dengan <i>Maqashid al-Syari'ah al-Khomsa</i> , dan kesesuaian dengan <i>Ḍawābiṭ Maṣlāḥah</i> Wahbah al-Zuḥaylī | Pemanfaatan pohon jati sebagai konservasi lingkungan dan aset ekonomi keluarga serta desa |
| 8. | Nilai yang terkandung | Unsur kemanfaatan, kesesuaian dengan | Keagamaan melalui pelestarian lingkungan |

| | | | |
|--|-------------------------|---|--|
| | dalam Tradisi Kromojati | <i>Maqashid al-Syari'ah al-Khomsa</i> , dan kesesuaian dengan <i>Ḍawābiṭ Maṣlāḥah</i> Wahbah al-Zuhaylī | sebagai wujud peran <i>khalīfah fī al-arḍ</i> dan ibadah sosial. Nilai ekologis melalui pencegahan erosi, mitigasi bencana, dan keseimbangan ekosistem desa. Nilai ekonomi melalui Ketahanan ekonomi keluarga dan kemandirian finansial desa. Nilai sosial melalui penguatan gotong royong dan identitas adat masyarakat |
|--|-------------------------|---|--|

B. Analisis Teori Ekologi Sosial Murray Bookchin Terhadap Tradisi

Kromojati: Sejarah, Praktik, Makna, dan Nilai yang Terkandung

Teori Ekologi Sosial yang dikembangkan oleh Murray Bookchin berangkat dari pandangan bahwa krisis ekologis bukan sekadar masalah lingkungan tetapi merupakan akibat dari ketimpangan sosial dan struktur kekuasaan yang hierarkis dalam masyarakat.²³⁹ Menurut Bookchin, untuk menyelesaikan kerusakan ekologis, manusia harus memperbaiki hubungan sosialnya terlebih dahulu karena hubungan manusia dengan alam sangat ditentukan oleh hubungan manusia dengan sesamanya.²⁴⁰ Melalui pendekatan teori ekologi sosial, penelitian ini berupaya menelaah sejauh mana unsur sejarah, praktik, makna, serta nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi dapat terintegrasi dengan aspek-aspek upaya pelestarian alam dengan fokus terhadap struktur sosial masyarakat dan alam yang saling mempengaruhi.

²³⁹ Setiawan, "Ekologi sosial menurut Murray Bookchin dalam karyanya *The Ecology of Freedom*."

²⁴⁰ Munawar-Rachman, *FILSAFAT EKOLOGI SOSIAL MURRAY BOOKCHIN*.

1. Kesadaran Ekologis Masyarakat Kalurahan Bohol

Tradisi Kromojati di Kalurahan Bohol merupakan contoh nyata bagaimana gagasan Bookchin tersebut bekerja dalam realitas sosial. Awal kemunculan tradisi kromojati didasari oleh kondisi Kalurahan Bohol yang mengalami kerusakan lingkungan cukup serius: lahan tandus, kekeringan berkepanjangan, dan hilangnya tutupan vegetasi.²⁴¹ Kondisi ini mendorong munculnya kesadaran ekologis dari pemerintah desa yang kemudian berinisiatif untuk mengajak masyarakat untuk memperbaiki kembali lingkungan mereka melalui keputusan desa yang berisi tentang tradisi Kromojati, yaitu aturan adat yang mengharuskan setiap pasangan calon pengantin untuk menanam pohon jati sebelum melangsungkan pernikahan.²⁴²

Kesadaran tersebut tidak berhenti pada upaya teknis seperti penghijauan atau penanaman pohon, namun terus berkembang menjadi nilai sosial dan budaya yang dituangkan melalui kebijakan Kromojati di wilayah Kalurahan Bohol. Aspek ekologis tidak hanya menjadi kegiatan insidental tetapi menjadi bagian dari sistem sosial, budaya, dan keagamaan masyarakat. Proses ini menunjukkan transformasi penting masyarakat yang sebelumnya pasif terhadap alam berubah menjadi komunitas yang aktif merawat, melestarikan, dan menyatu dengan alam.²⁴³

²⁴¹ Wawancara dengan Bapak Widodo sebagai mantan kepala desa Bohol sekaligus pencetus lahirnya tradisi kromojati pada tanggal 07 Oktober 2025 pukul 10.22.

²⁴² Wawancara dengan Bapak Widodo sebagai mantan kepala desa Bohol sekaligus pencetus lahirnya tradisi kromojati pada tanggal 07 Oktober 2025 pukul 10.22.

²⁴³ Munawar-Rachman, *FILSAFAT EKOLOGI SOSIAL MURRAY BOOKCHIN*.

Tradisi Kromojati melahirkan cara pandang baru bahwa merawat alam adalah bagian dari ibadah, tanggung jawab moral, dan syarat adat dalam membangun keluarga.²⁴⁴ Perubahan ini bersifat menyeluruh, di satu sisi ada aspek teknis berupa penanaman pohon sebagai upaya memperbaiki kualitas lingkungan, di sisi lain ada dimensi pengakuan kembali bahwa manusia bukan penguasa atas alam, melainkan bagian dari ekosistem yang harus hidup selaras dengan alam sehingga masyarakat tidak memandang alam sebagai nilai komoditas namun hidup bersamanya untuk keberlangsungan hidup masyarakat yang lebih baik dari sebelumnya. Inilah yang dimaksud sebagai “proses menjadi (*becoming*)” menurut Bookchin perpaduan antara kesadaran ekologis dan praktik sosial yang mampu membentuk tatanan sosial baru yang lebih berkelanjutan.²⁴⁵

Langkah ini menunjukkan transformasi dari sistem sosial yang pasif terhadap alam menjadi sistem sosial yang aktif memelihara dan menyatu dengan alam. Perubahan itu bukan hanya bersifat teknis (menanam pohon), melainkan juga moral dan kultural, mengembalikan manusia ke posisi ekologisnya sebagai bagian integral dari alam bukan penguasa atasnya.²⁴⁶

²⁴⁴ Sardjuningsiha dkk., “Sacralization of natural environment and the socio-religious conditions of the South Coast of Java,” *Kasetsart Journal of Social Sciences* 44 (1197-1206): 2023.

²⁴⁵ Munawar-Rachman, *FILSAFAT EKOLOGI SOSIAL MURRAY BOOKCHIN*.

²⁴⁶ Setiawan, “Ekologi sosial menurut Murray Bookchin dalam karyanya *The Ecology of Freedom*.”

2. Masyarakat Kalurahan Bohol Sebagai Masyarakat Organik Untuk Revitalisasi Nilai Etika Komplementer

Bookchin menggambarkan masyarakat organik sebagai masyarakat yang hidup dalam harmoni dengan alam melalui nilai-nilai *usufruct*, *komplementaritas*, dan *irreducible minimum*.²⁴⁷ Ketiga nilai ini termuat dalam praktik tradisi Kromojati. Nilai *usufruct* (hak tepat guna) tercermin dalam tradisi Kromojati, bibit pohon jati yang ditanam di lahan pribadi maupun Tanah Kas Desa bukan dimaksudkan untuk dieksploitasi semata, melainkan untuk digunakan secara bertanggung jawab. Melalui prinsip *tebang pilih* dan proses penebangan pohon jati diatur agar tidak merusak bibit pohon jati muda disekitarnya yang diterapkan pemerintah desa²⁴⁸, menunjukkan kesadaran akan pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan.²⁴⁹

Nilai *Komplementaritas* (keseimbangan sosial dan ekologis) terwujud dalam tradisi Kromojati, dengan adanya tradisi ini hubungan sosial akan saling mendukung antara manusia dan alam. Lima bibit yang ditanam di lahan pribadi diberdayakan untuk kesejahteraan keluarga pasangan pengantin. Pohon jati yang ditanam di lahan sendiri dapat dimanfaatkan oleh keluarga pasangan pengantin sebagai tabungan masa depan, seperti hasil panen kayu jadi digunakan sebagai pembiayaan pendidikan generasi selanjutnya,²⁵⁰ dan bahan renovasi rumah.²⁵¹

²⁴⁷ Setiawan, "Ekologi sosial menurut Murray Bookchin dalam karyanya *The Ecology of Freedom*."

²⁴⁸ Wawancara dengan Bapak Margana sebagai kepala desa Bohol pada tanggal 07 Oktober 2025 pukul 10.29.

²⁴⁹ Sudiasmo Fandi dan Novi Catur Muspita, "Local Wisdom in Environment Conservation: A Study on a Conservation and Energy Self-Sufficient Village," *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik* 4, no. 33 (2020): 405–12.

²⁵⁰ Wawancara dengan Ibu Kurniawati sebagai warga desa Bohol pada tanggal 07 Oktober 2025 pukul 10.11.

²⁵¹ Wawancara dengan Ibu Nining sebagai warga desa Bohol pada tanggal 07 Oktober 2025 pukul 11.12.

Sedangkan lima bibit di lahan kas desa melambangkan kepentingan kolektif, pohon jati tersebut dapat digunakan untuk membantu pembangunan fasilitas umum di Desa Bohol.²⁵² Skema ini menggambarkan keseimbangan antara hak individu dan tanggung jawab sosial, sejalan dengan etika komplementer Bookchin yang menolak hubungan dominatif dan menekankan solidaritas.²⁵³

Nilai *Irreducible Minimum* (hak dasar kehidupan) terwujud melalui jaminan ekologis dan ekonomi bagi setiap pasangan pengantin. Pohon jati berfungsi sebagai “tabungan ekologis” yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan keluarga di masa depan, seperti hasil panen kayu jadi digunakan sebagai pembiayaan pendidikan generasi selanjutnya,²⁵⁴ dan bahan renovasi rumah.²⁵⁵ ini menjamin hak dasar masyarakat untuk memenuhi kehidupan mereka dengan mengolah sumber daya alam secara adil.²⁵⁶

3. Model Masyarakat Kalurahan Bohol: *Libertarian Municipalism* Sebagai Pelaku Tradisi Kromojati

Bookchin dalam teori ekologi sosial mengusulkan sistem masyarakat desentralistik berbasis demokrasi langsung (*libertarian municipalism*).²⁵⁷ Prinsip ini menekankan bahwa kebijakan ekologis harus diambil melalui

²⁵² Wawancara dengan Bapak Margana sebagai kepala desa Bohol pada tanggal 07 Oktober 2025 pukul 10.29.

²⁵³ Husnul Qodim, “Nature Harmony and Local Wisdom: Exploring Tri Hita Karana and Traditional Ecological Knowledge of the Bali Aga Community in Environmental Protection,” *Religious: Jurnal Studi Agama-Agama Dan Lintas Budaya* 7, no. 1 (2023): 1–10.

²⁵⁴ Wawancara dengan Ibu Kurniawati sebagai warga desa Bohol pada tanggal 07 Oktober 2025 pukul 10.11.

²⁵⁵ Wawancara dengan Ibu Nining sebagai warga desa Bohol pada tanggal 07 Oktober 2025 pukul 11.12.

²⁵⁶ Yeni Rosilawati dan Sri Khairunnisa Ariyati, “Environmental Communication on Ecotourism Development: A Case Study of Subak Sembung, Bali,” *E3S Web of Conferences* 04, no. 11 (2021): 316.

²⁵⁷ Munawar-Rachman, *FILSAFAT EKOLOGI SOSIAL MURRAY BOOKCHIN*.

partisipasi masyarakat.²⁵⁸ Tradisi Kromojati sepenuhnya lahir dari hasil musyawarah desa, bukan kebijakan dari pemerintah pusat. Keputusan untuk menjadikan bibit pohon jati sebagai syarat administratif perkawinan di tingkat desa disepakati bersama oleh pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan warga.²⁵⁹ Proses ini menunjukkan bentuk demokrasi ekologis, di mana warga memiliki otonomi untuk menentukan arah kebijakan lingkungannya sendiri.

4. Kemandirian Masyarakat Kalurahan Bohol Melalui Tradisi Kromojati

Keterlibatan aktif warga dalam pelaksanaan dan pemanfaatan hasil penghijauan mencerminkan penerapan prinsip desentralisasi ekologis Bookchin.²⁶⁰ Tradisi ini bukan hanya kebijakan administratif, tetapi juga praktik sosial yang memadukan antara kearifan lokal, partisipasi warga, dan kesadaran ekologis. Praktik ini menunjukkan bahwa masyarakat tradisional mampu membangun sistem pengelolaan lingkungan yang berakar pada kearifan lokal tanpa bergantung pada intervensi eksternal. Prosesi menanam pohon jati sebagai bagian dari syarat sosiologis dalam perkawinan merupakan bentuk inisiatif ekologis berbasis masyarakat adat, di mana masyarakat sendiri mengatur, melaksanakan, dan melestarikan praktik tersebut sebagai bagian dari identitas sosial mereka.²⁶¹

Desentralisasi dalam tradisi ini tampak dari struktur sosial yang partisipatif, bukan otoritas ekonomi yang mengatur atau mengontrol

²⁵⁸ Munawar-Rachman, *FILSAFAT EKOLOGI SOSIAL MURRAY BOOKCHIN*.

²⁵⁹ Wawancara dengan Bapak Widodo sebagai mantan kepala desa Bohol sekaligus pencetus lahirnya tradisi kromojati pada tanggal 07 Oktober 2025 pukul 10.22.

²⁶⁰ Munawar-Rachman, *FILSAFAT EKOLOGI SOSIAL MURRAY BOOKCHIN*.

²⁶¹ Sudiasmo dan Muspita, "Local Wisdom in Environment Conservation: A Study on a Conservation and Energy Self-Sufficient Village."

pelaksanaan Kromojati. Keputusan dan pelaksanaan sepenuhnya berada di tangan masyarakat desa, yang memahami secara turun-temurun makna ekologis dan sosial dari tradisi tersebut.²⁶² Masyarakat Kalurahan Bohol dalam kerangka teori ekologi sosial menunjukkan bahwa telah menjalankan prinsip kemandirian ekonomi lokal yang berkelanjutan. Mereka tidak hanya menjaga keseimbangan ekosistem desa tetapi juga menciptakan potensi ekonomi jangka panjang melalui nilai ekonomi dari hasil kayu jati.²⁶³ Pendekatan ini berbeda dari logika ekonomi global yang sering menempatkan alam sebagai komoditas eksploitasi.

Tradisi ini juga mendorong optimalisasi aset desa melalui pemanfaatan Tanah Kas Desa sebagai lahan produktif untuk penanaman jati. Kayu hasil panen kemudian digunakan sebagai sumber daya material lokal dalam pembangunan fasilitas umum seperti balai padukuhan, tempat ibadah, gardu ronda, dan infrastruktur desa lainnya.²⁶⁴ Pendekatan ini secara nyata mengurangi ketergantungan desa pada pasar global, menekan biaya pengadaan bahan bangunan, dan menciptakan efisiensi anggaran desa.²⁶⁵

Bentuk kemandirian ini memperlihatkan bagaimana pelaksanaan tradisi dapat menjadi fondasi solusi lingkungan yang adaptif dan mandiri. Ketika banyak kebijakan lingkungan nasional bersifat top-down dan kurang memahami kondisi lokal, masyarakat Bohol justru menunjukkan bahwa keberlanjutan bisa

²⁶² Munawar-Rachman, *FILSAFAT EKOLOGI SOSIAL MURRAY BOOKCHIN*.

²⁶³ Wawancara dengan Ibu Kurniawati dan Ibu Nining sebagai warga desa Bohol pada tanggal 07 Oktober 2025.

²⁶⁴ Wawancara dengan Bapak Margana sebagai kepala desa Bohol pada tanggal 07 Oktober 2025 pukul 10.29.

²⁶⁵ Angga Dwiartama dkk., "Conservation, Livelihoods, and Agrifood Systems in Papua and Jambi, Indonesia: A Case for Diverse Economies," *Sustainability* 16, no. 5 (2024): 1996.

lahir dari akar budaya yang kuat dan pengalaman ekologis sehari-hari.²⁶⁶ Tradisi Kromojati tidak hanya berfungsi sebagai simbol kesakralan perkawinan, tetapi juga sebagai praktik nyata desentralisasi ekologis, di mana masyarakat adat membangun sistem keberlanjutan ekologis tanpa bergantung pada pemerintah pusat atau pasar global.²⁶⁷ Inilah bentuk ekologi sosial dalam tindakan di mana adat, kemandirian ekonomi desa, dan tanggung jawab ekologis menyatu dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Bohol.

Unsur-unsur utama yang menjadi ciri teori ekologi sosial yakni keterpaduan antara keadilan sosial dan keberlanjutan ekologis, partisipasi masyarakat, desentralisasi, kemandirian komunitas, serta kesadaran etis terhadap alam terimplementasi dalam praktik tradisi ini,²⁶⁸ menjadikan relasi manusia dengan alam sebagai hubungan kooperatif dan saling menghidupi.²⁶⁹ Tradisi Kromojati bukan sekadar praktik adat, melainkan model nyata dari ekologi sosial yang berakar pada kearifan adat.

Tabel 5.2. Hasil Analisis Teori Ekologi Sosial

| No | Aspek Analisis | Prinsip Ekologi Sosial Murray Bookchin | Praktik Tradisi Kromojati |
|----|------------------|--|--|
| 1. | Etika Lingkungan | Alam sebagai mitra kehidupan | Pohon jati ditanam sebelum melaksanakan akad perkawinan sebagai simbol keberlangsungan |

²⁶⁶ Marthinus J. Saptanno dan Natelda R. Timisela, "Assessing the Role of Local Sasi Practices in Environmental Conservation and Community Economic Empowerment in Maluku, Indonesia," *International Journal of Sustainable Development and Planning* 19, no. 4 (2024): 1407–13.

²⁶⁷ Cahyo Wisnu Rubiyanto dkk., "Motives for Community Involvement in Agricultural Practice in Forest Production Area: A Case study at Kesatuan Pemangkuan Hutan/Forest Management Unit Kebonharjo, Central Java," *E3S Web of Conferences*, 03018, vol. 444 (2023): 1–11.

²⁶⁸ Munawar-Rachman, *FILSAFAT EKOLOGI SOSIAL MURRAY BOOKCHIN*.

²⁶⁹ Francis Jeus B. Ibañez, "Deep Ecology and Socio-Economic Resilience: Addressing Environmental Challenges in the Philippines," *INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH AND INNOVATION IN SOCIAL SCIENCE (IJRISS)* 9, no. 3 (2025): 26–82.

| | | | |
|----|---|--|--|
| | | | kehidupan yang berguna untuk menjaga keberlangsunganutupan vegetasi di gunungkidul |
| 2. | Struktur Sosial | Anti-hierarkis, partisipatif, desentralisasi | Ditetapkan dengan musyawarah antara masyarakat dan perangkat desa, dilaksanakan dan dimanfaatkan seluruh warga masyarakat |
| 3. | Keseimbangan Sosial-Ekologis (Etika Komplementer) | Hubungan manusia dengan alam harus harmoni melalui nilai-nilai <i>usufruct</i> (hak tepat guna), <i>komplementaritas</i> (keseimbangan sosial dan ekologis), dan <i>irreducible minimum</i> (hak dasar kehidupan). | Pemanfaatan hasil jati setelah akad perkawinan memiliki kepentingan publik, berupa Tanah Kas Desa dan kepentingan pribadi dari lahan pasangan pengantin. Dipergunakan secara bijak, berkelanjutan, dan tidak eksploitatif. |
| 4. | Model Masyarakat | Desentralistik berbasis demokrasi langsung (<i>libertarian municipalism</i>). | Tradisi KromoJati sepenuhnya lahir dari hasil musyawarah desa bukan kebijakan dari pemerintah pusat. |
| 5. | Kemandirian Masyarakat | Kemandirian masyarakat dalam mengelola sumber daya dan kehidupan sosial | Masyarakat kalurahan Bohol membangun sistem keberlanjutan dimana adat, solidaritas sosial, kemandirian ekonomi masyarakat dan desa, serta tanggung jawab ekologis menyatu dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Bohol. |

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sejarah tradisi Kromojati di Kalurahan Bohol muncul sebagai inovasi untuk mengatasi degradasi lingkungan pada awal 2000-an. Melalui kebijakan yang digagas oleh Kepala Desa, Bapak Widodo untuk setiap calon pengantin diharuskan menanam sepuluh bibit pohon jati sebelum menikah di KUA, yang kemudian dilegitimasi melalui SK Kepala Desa Bohol No.13/KPTS/2007. Tradisi ini berhasil memulihkan lingkungan, dan memperkuat kesadaran ekologi masyarakat Bohol. Praktik dan maknanya mencakup tiga tahap, yaitu pra-perkawinan, proses perkawinan, dan pasca-perkawinan. Pada tahap pra-perkawinan, bermakna sebagai pemenuhan tradisi berupa penanaman pohon menjadi bentuk komitmen ekologis; proses perkawinan bermakna pemenuhan legalitas agama dan hukum positif di Indonesia; sedangkan pasca-perkawinan bermakna keberlanjutan manfaat ekologis dan ekonomi tradisi Kromojati. Nilai yang terkandung dalam tradisi Kromojati merepresentasikan integrasi nilai keagamaan, ekologis, ekonomi, dan sosial. Tradisi ini menegaskan peran manusia sebagai khalifah di bumi, memulihkan ekosistem desa, memperkuat ekonomi keluarga dan desa, serta mempererat solidaritas sosial warga.
2. Tradisi Kromojati dikategorikan sebagai *masalah mursalah (al-munasib al-mursalah)* karena tidak disebutkan perintah ataupun larangan secara eksplisit dalam *nash*, namun masih selaras dengan tujuan syariat (*maqasid al-syari'ah*). Tradisi ini mendukung *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) melalui

pelestarian lingkungan, *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan) melalui bekal ekonomi bagi generasi mendatang, serta *hifz al-mal* (perlindungan harta) melalui nilai ekonomi kayu jati. Tradisi ini termasuk *masalah hajiyyah* karena memberikan kemudahan hidup sosial yang tidak sampai ke tingkat kebutuhan primer, sekaligus membawa manfaat umum bagi masyarakat Kalurahan Bohol berupa pelestarian lingkungan dan sebagai sistem ketahanan ekonomi desa.

3. Tradisi Kromojati di Kalurahan Bohol merupakan manifestasi nyata dari prinsip-prinsip Ekologi Sosial Murray Bookchin. Melalui pengintegrasian nilai ekologis ke dalam perkawinan, masyarakat Bohol telah menciptakan sistem sosial-ekologis yang berbasis partisipasi, desentralisasi, dan etika komplementer. Masyarakat Kalurahan Bohol menjadi contoh dari masyarakat organik yang hidup dalam harmoni antara manusia, alam, dan budaya

B. Saran

1. Penelitian lanjutan disarankan untuk mengeksplorasi aspek dampak ekonomi jangka panjang dari penanaman jati, efektivitas kebijakan reboisasi berbasis adat, serta analisis komparatif dengan tradisi ekologis di daerah lain menggunakan teori yang berkaitan.
2. Penelitian lanjutan disarankan untuk mengeksplorasi pendekatan interdisipliner yang melibatkan kajian lingkungan, antropologi, dan sosiologi hukum untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang hubungan adat dan keberlanjutan ekologis.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. 4 ed. Jakarta: Buku Obor, 2021.
- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Anshary, Abu Yahya Zakariya al-. *Fath al-Wahhab*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1998.
- Athaillah, A. *Rasyid Ridha' Konsep Teologi Rasional dalam Tafsir al-Manar*. Jakarta: Erlangga, 2006.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat*. 1 ed. Jakarta: Amzah, 2009.
- Bookchin, Murray. *The Ecology of Freedom: The Emergence and Dissolution of Hierarchy*. United Kingdom: Cheshire Books, 1982.
- Bukhari, Muhammad bin Isma'il al-. *Shahih al-Bukhari*. Juz 7. Beirut: Dar Ibn Katsir, 1987.
- Firmando, H. B. *Sosiologi Kebudayaan: Dari Nilai Budaya Hingga Praktik Sosial*. Yogyakarta: Bintang Semesta Media, 2022.
- Ghazaly, Abd Rahman al-. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 1996.
- Ghazaly, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-. *Al-Mustasfa min 'Ulum Al-Ushul*. Madinah: Al-Jami'ah Al-Islamiyyah Kuliyah Al-Syari'ah Al-Madinah Al-Munawwarah, 1996.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia: Menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju, 2003.
- J. Moleong, Lexy. *Metodologi penelitian kualitatif*. Karawang: PT Remaja Rosdakarya, 2007.
- Miṣrī, Ibn Manẓūr al-. *Lisān al-'Arab*. 1 ed. Beirut: Dār al-Ṣādir, 1995.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. NTB: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad, Bushar. *Asas-Asas Hukum Adat (Suatu Pengantar)*. Jakarta: Pradnya Paramitha, 1981.
- Munawar-Rachman, Budhy. *FILSAFAT EKOLOGI SOSIAL MURRAY BOOKCHIN*. Sumedang: Yayasan Al-Ma'arij Darmaja, 2025.

- Muthiah, Aulia. *Hukum Islam, Dinamika Seputar Hukum Keluarga*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017.
- Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perkawinan 1 : Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*. Yogyakarta: Academia an Tazzafa, 2015.
- . *Islam tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan)*. Yogyakarta: ACAdEMIA+ TAZZAFA, 2004.
- PRAYUDI, RIAN. *Hukum Perkawinan Adat*. Riau: FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI, 2022.
- Rahardjo, Mudjia. “Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif.” *UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG (MALANG)*, oktober 2010.
- Rahayu, Derita Prapti dan Sulaiman. *METODE PENELITIAN HUKUM*. Yogyakarta: Thafa Media, 2020.
- Rizkia, Nanda Dwi, dan Hardi Fardiansyah. *METODE PENELITIAN HUKUM (NORMATIF DAN EMPIRIS)*. Bandung: Widina Media Utama, 2023.
- Rusyd, Muhammad bin Ahmad Ibnu. *Bidayatul al-Mujtahid*. 1 ed. Vol. 1. Mesir: Dar al-Salam, 1995.
- Salām, ‘Izz al-Dīn Ibn ‘Abd al-. *Qawā‘id al-Aḥkām fī Maṣāliḥ al-Anām*. 1 ed. Beirut: Dār Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah, 1999.
- Saleh, K. Wantjik. *Hukum Perkawinan Indonesia*. 4 ed. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1976.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2007.
- Soemadiningrat, Otje Salman. *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*. Bandung: PT. Alumni, 2002.
- Syahrum, Muhammad. *PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN HUKUM: KAJIAN PENELITIAN NORMATIF, EMPIRIS, PENULISAN PROPOSAL, LAPORAN SKRIPSI DAN TESIS*. 1 ed. Riau: DOTPLUS Publisher, 2022.
- Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat Dan Undang- Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2007.
- Syatibi, Abu Ishaq al-. *Al-Muwafaqat*. 1–2 ed. Beirut: Darul Ma’rifah, 1997.
- Wignjodipoero, Soerojo. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: Gunung Agung, 1968.

Wulansari, Dewi. *Hukum Adat Indonesia: Suatu Pengantar*. Bandung: PT Refika Aditama, 2010.

Yulia. *Buku Ajar Hukum Adat*. 1 ed. Sulawesi: Unimal Press, 2016.

Zuhaylī, Wahbah al-. *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuh*. Beirut: Dar al-Fikr, 1989.

Zuhaylī, Wahbah al-. *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*. 2 ed. Beirut: Dar al-fikr, 2000.

Zuhaylī, Wahbah al-. *Qaḍāyā al-Fiqh wa al-Fikr al-Muā'şir*. 1 ed. Damaskus: Dār al-Fikr, 2008.

Zuhaylī, Wahbah al-. *Uṣūl al-Fiqh al-Islami*. 22 ed. Damaskus: Dār al-Fikr, 2017.

Zuhaylī, Wahbah al-, dan Jamāl 'Aṭiyyah. *Tajdīd al-Fiqh al-Islāmī- Ḥiwār li Qarn al-Jadīd*. 1 ed. Damaskus: Dār al-Fikr, 2000.

Tesis/Disertasi

Amalia, Khusnul. “Harmonisasi Living Law, Hukum Positif Dan Hukum Islam Dalam Pernikahan Konservasi Lingkungan Kromojati”. UIN Sunan Kalijaga, 2024.

Astarina, Nina. “Tradisi ‘Piduduk’ Dalam Perkawinan Adat Banjar.” UIN Antasari Banjarmasin, 2022.

Harahap, Maisaroh. “Tradisi Upacara Adat Pernikahan Batak Angkola: Pergeseran Agama dan Adat Dalam Konteks Modernitas.” UIN Syarif Hidayatullah, 2021.

Setiawan, Angga. “Ekologi Sosial Menurut Murray Bookchin Dalam Karyanya The Ecology of Freedom.” PhD Thesis, Widya Mandala Surabaya Catholic University, 2024.

Wolla, Maria Yosefa Goldeliva D. “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perkawinan Adat Di Desa Kadi Pada, Kabupaten Sumba Barat Daya NTT.” Universitas Muhammadiyah Mataram, 2021.

Jurnal dan Proceeding

Aeni, Azmi Ro'yal, dan Maulana Ni'ma Alhizbi. “Hak Istri Dalam Hubungan Seksual Menurut Hukum Keluarga Islam.” *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 1 (2023): 27–40.

Agustina, Wini. “Pengaruh Dana Desa (DD) dan Pendapatan Asli Desa (PADES) terhadap Pemberdayaan Ekonomi.” *Jurnal Ilmiah Akuntansi Manajemen* 4, no. 2 (2021): 130–35.

- Ahmada Arif Fakhruddin, Yudha. "Sumber Daya Kearifan Lokal untuk Konservasi Lingkungan Hidup." *Jurnal Ekologi, Masyarakat dan Sains* 5, no. 1 (2024): 100–108.
- Dalyan, M., . Syarifuddin, . Yulandari, dkk. "Harmony and Sustainability: Traditional Ecological Knowledge Systems of the Kaluppini Indigenous People." *International Journal of Religion* 5, no. 6 (2024): 82–92.
- Darussalam, Andi, dan Abdul Malik Lahmuddin. "Pernikahan Endogami Perspektif Islam dan Sains." *Tahdis: Jurnal Kajian Ilmu Al-Hadis* 8, no. 1 (2017): 7.
- Dwiartama, Angga, Zulfikar Ali Akbar, Rhino Ariefiansyah, Hendra Kurniawan Maury, dan Sari Ramadhan. "Conservation, Livelihoods, and Agrifood Systems in Papua and Jambi, Indonesia: A Case for Diverse Economies." *Sustainability* 16, no. 5 (2024): 1996.
- Fauzi, Muhammad Latif. "Registering Muslim Marriages: Penghulu, Modin, and the Struggles for Influence." *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 57, no. 2 (2019): 397–424.
- Hakim, Lukmanul. "Konsep Khalifah fil Ardhi dalam Perspektif Filsafat: Kajian Eksistensi Manusia sebagai Khalifah." *Intizar* 24, no. 1 (2018): 19–36.
- Hasan, Moh., Nur Imamah, dan Ach. Baidowi. "Upaya Preventif Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Mencegah Perceraian Masyarakat Waru Pamekasan." *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Penelitian Thawalib* 1, no. 2 (2022): 77–88.
- Hidayah, Nurul, Dona Santika, Zaitul Ummi, Riza Arifin, dan Siti Rifani. "The Role Of Islamic Economics In Sustainable Development Goals." *Proceeding International Seminar on Islamic Studies Medan* 4 (2023).
- Hidayat, Taufik, dan Yusri Amir. "Keunikan Tradisi Pertunangan Masyarakat Padang Pariaman." *Turast: Jurnal Penelitian dan Pengabdian* 10, no. 1 (2022): 1–13.
- Hidayati, Rahmi, dan Ramlah Ramlah. "The Shifting View on the Prohibition of Exogamous Marriage among the Suku Anak Dalam Community." *AL-ADALAH* 17, no. 2 (2021): 231–48.
- Hudafi, Hamsah. "Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam." *Al Hurriyah : Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2 (2020): 172.
- Ibañez, Francis Jeus B. "Deep Ecology and Socio-Economic Resilience: Addressing Environmental Challenges in the Philippines."

INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH AND INNOVATION IN SOCIAL SCIENCE (IJRISS) 9, no. 3 (2025): 26–82.

- Jahroh, Siti. “Not Nine But Eighteen: Husein Muhammad on Aisha’s Marriage Age.” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 15, no. 1 (2022): 61–82.
- Mahfudin, Agus, dan S. Moufan Dinatul Firdaus. “Analisis teori masalah mursalah terhadap tradisi larangan pernikahan ngalor-ngulon masyarakat adat Jawa.” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7(1), no. Vol. 7 No. 1 (2022): April (2022).
- Muhammad Fidlilal Ihsan Rakhmat, Muhamad Farudin, Suryo Damar Priluckito Hanjayanto, Ainul Fazhilla, Aulia Darusman, dan Alzahra Munawaroh. “Analisis Hukum Perkawinan Adat Masyarakat Desa Pulau Buaya Alor dalam Sistem Kekerabatan Adat ditinjau dari Perspektif Hukum Islam.” *Federalisme: Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi* 2, no. 1 (2025): 29–47.
- Murti, Ghanesya Hari. “Menuju Ecocentrisme: Menapaki Jalan Ekologis yang Etis.” *SATWIKA: Jurnal Kajian Budaya dan Perubahan Sosial* 2, no. 2 (2018): 88–94.
- Putra, Kurlianto Pradana, Suprihatin Suprihatin, dan Oni Wastoni. “Makna Sakinah Dalam Surat Al-Rum Ayat 21 Menurut M. Quraissy Syihab Dalam Tafsir Al-Mishbah Dan Relevansinya Dengan Tujuan Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam.” *MASLAHAH (Jurnal Hukum Islam dan Perbankan Syariah)* 12, no. 2 (2022): 15–34.
- Qodim, Husnul. “Nature Harmony and Local Wisdom: Exploring Tri Hita Karana and Traditional Ecological Knowledge of the Bali Aga Community in Environmental Protection.” *Religious: Jurnal Studi Agama-Agama Dan Lintas Budaya* 7, no. 1 (2023): 1–10.
- Rochmawati, Nur Anis, dan Rika Leli Dewi Khusaila Rosalnia. “Virtue Analysis of Social Forestry in the Public Space Through the Maqashidi Approach.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr* 11, no. 2 (2022): 198–210.
- Rosilawati, Yeni, dan Sri Khairunnisa Ariyati. “Environmental Communication on Ecotourism Development: A Case Study of Subak Sembung, Bali.” *E3S Web of Conferences* 04, no. 11 (2021): 316.
- Roy Purwanto, Muhammad, Supriadi Supriadi, Sularno Sularno, dan Fitriani Rokhimah. “The Implementation of Maqasid Al-Sharia Values in Economic Transactions of The Java Community.” *KnE Social Sciences*, 5 Juli 2022, 120–29.

- Saptenno, Marthinus J., dan Natelda R. Timisela. "Assessing the Role of Local Sasi Practices in Environmental Conservation and Community Economic Empowerment in Maluku, Indonesia." *International Journal of Sustainable Development and Planning* 19, no. 4 (2024): 1407–13.
- Saputra, Alex. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Foto Prewedding." *Perada: Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu* Volume4Nomor 2 (Desember 2021).
- Sardjuningsiha, Rohmani Nur Indah, dan Khaerul Umam. "Sacralization of natural environment and the socio-religious conditions of the South Coast of Java." *Kasetsart Journal of Social Sciences* 44 (1206 1197): 2023.
- Sofiana, A, N Musa, P. Sinta, dan Gumiri AE. R. "Tradisi Segheh Dalam Perkawinan Adat Lampung Perspektif 'Urf dan Masalah Mursalah." *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 3(2) (2022).
- Sudiasmo, Fandi, dan Novi Catur Muspita. "Local Wisdom in Environment Conservation: A Study on a Conservation and Energy Self-Sufficient Village." *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik* 4, no. 33 (2020): 405–12.
- Wisnu Rubiyanto, Cahyo, Fajar Julian Santosa, dan Riskina Juwita. "Motives for Community Involvement in Agricultural Practice in Forest Production Area: A Case study at Kesatuan Pemangkuan Hutan/Forest Management Unit Kebonharjo, Central Java." *E3S Web of Conferences*, 03018, vol. 444 (2023): 1–11.
- Yuni Juniarti, Shindu Irwansyah, dan Muhamad Yunus. "Analisis Pencatatan Perkawinan Beda Agama di Indonesia menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974." *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 20 Desember 2022, 71–76.
- Zakiyuddin, Ach. "Marriage Agreement As A Effort Forming The Sakinah Family." *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 3, no. 2 (2022): 161–74.

Internet/Website

- <https://desabohol.gunungkidulkab.go.id>
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Perkawinan>
- <https://kbbi.web.id/proses>
- <https://uin-malang.ac.id/r/101001/triangulasi-dalam-penelitian-kualitatif.html>
- https://www.kbbi.co.id/arti-kata/pasca-#google_vignette
- https://www.kbbi.co.id/arti-kata/pra-#google_vignette

<https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/13/093340869/perbedaan-hukum-kebiasaan-dan-hukum-adat?page=all>

<https://yaqeeninstitute.org/read/paper/fard-kifayah-the-principle-of-communal-responsibility-in-islam>

Peraturan Perundang-undangan

Kompilasi Hukum Islam (Intruksi Presiden Republik Indonesia No.1 Tahun 1991).

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 beserta perubahannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta perubahannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013.

DAFTAR LAMPIRAN




Gambar 1.1. Kantor Kelurahan Bohol



Gambar 1.2. Kantor Kelurahan Bohol



Gambar 1.3. SK Keputusan Kepala Desa Bohol Tentang Kromojati



Gambar 1.4. SK Keputusan Kepala Desa Bohol Tentang Kromojati



Gambar 1.5. Wawancara dengan tokoh masyarakat Desa Bohol, Bapak Dwi Hartanto



Gambar 1.6. Wawancara dengan Kepala Desa Bohol, Bapak Margana



Gambar 1.7. Wawancara dengan Kamituwa desa Bohol, Ibu Mega



Gambar 1.8. Wawancara dengan warga desa Bohol, Ibu Kurniawati



KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON RONGKOP
PEMERINTAH KALURAHAN BOHOL

Alamat : Jl. Ki Saleh Simpangtiga No.02 Gamping-Bohol Kode Pos 55883

SURAT BALASAN PENELITIAN

No : 100.3.5.7 / 562/X
Perihal : Balasan Permohonan Izin Penelitian

Kepada
Yth. Bapak/Ibu Direktur
Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Maulana
Malik Ibrahim Malang
Di Tempat,

Dengan hormat, yang bertanda dibawah ini Lurah Bohol

Nama : Azmul Hariz Yuskhi
NIM : 230201220026
Program : Magister (S-2)
Institusi : Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Alamat : RT 06/RW 05, Tegalmulyo, Kepek, Wonosari, Gunungkidul

Telah kami setuju untuk mengadakan penelitian di Kalurahan Bohol, Kepanewonan Rongkop, Kabupaten Gunungkidul dengan judul penelitian “TRADISI *KROMOJATI* SEBAGAI SYARAT PERKAWINAN DI DESA BOHOL KECAMATAN RONGKOP KABUPATEN GUNUNGKIDUL PERSPEKTIF *MASLAHAH* DAN EKOLOGI SOSIAL“, demikian surat balasan ini kami sampaikan.



Gambar 1.9. Surat Balasan Permohonan Izin Penelitian dari Kalurahan Bohol

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Data Pribadi

Nama : Azmul Hariz Yuskhi
Tempat, tanggal lahir : Bantul, 27 Desember 1998
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat Asal : RT 06/RW 05 Tegalmulyo, Kepek, Kepanewon
Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, D.I.Y
No. Telp. : 087872859308
Email : azmulhariz98@gmail.com

Latar Belakang Pendidikan

TK : TK Masyithoh Besari, Wonosari, Gunungkidul
SD : SD Wonosari 6, Gunungkidul
SMP : SMP 3 Gamping, Sleman
SMA/MA : MA Assalafiyah, Gamping, Sleman
Sarjana (S-1) : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Hormat Saya,



Azmul Hariz Yuskhi S.H.